



UNIVERSITAS INDONESIA

**MASALAH PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM
PERSAINGAN USAHA – STUDI KASUS PUTUSAN KPPU
NO. 35/KPPU-1/2010 DALAM PROYEK DONGGI SENORO**

TESIS

**Y. BUDIANTO MONAREH
NPM. 0906497241**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MASALAH PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM
PERSAINGAN USAHA – STUDI KASUS PUTUSAN KPPU
NO. 35/KPPU-1/2010 DALAM PROYEK DONGGI SENORO**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**Y. BUDIANTO MONAREH
NPM. 0906497241**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JULI 2011**

Nil Voluntibus Arduum

Nothing Is Difficult For A Person With Strong Will Power

Tidak Ada Yang Sulit Bagi Orang Yang Mempunyai Kemauan Kuat

Motto UIC Translation Service



Dear God

My deepest gratitude to you for this blessing,

I would like to dedicate this thesis to my best friend JC,

To my parents who have set good examples that life indeed, consists of multi-disciplined facets;

To my beloved wife Aida Budi Murni and my cool-intelligent daughter, my master-piece,

Adelina Ayuningtyas Monareh,

Thank you very much for all cares and understandings,

It is the call of my life to study ceaselessly

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas bantuan dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Erman Radjagukguk S.H., L.L.M., Ph.D sebagai Pembimbing yang di tengah kesibukannya yang sangat padat telah memberikan dukungan, bimbingan, masukan dan inspirasi dengan terus-menerus mengingatkan bahwa belajar adalah kegiatan abadi selama manusia hidup di dunia.
2. Ibu Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum dan juga Dosen yang banyak memberikan masukan dan membuka wawasan khususnya mengenai dunia hukum di Negara tercinta ini.
3. Ibu DR. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Sidang/Penguji yang telah memberikan saran perbaikan tesis ini dan juga sebagai Dosen yang menjelaskan mengenai penulisan tesis yang baik dan benar.
4. Seluruh staf Pengajar dan Staf Biro Pendidikan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, termasuk Staf yang bertugas di Perpustakaan yang membantu dalam mencari artikel Westlaw.
5. Teman-teman sesama mahasiswa Magister Ilmu Hukum FHUI, khususnya teman-teman belajar Angkatan 2009 yang saling mendukung dan saling membantu mengatasi masalah perkuliahan.

6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama ini kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sampai dengan penyelesaian Tesis ini.

7. *Last but not least*, ungkapan rasa terima kasih yang mendalam juga dihaturkan kepada Bapak B. J. Monareh B.A., B.Sc. yang memberikan teladan dalam belajar dan yang tercinta Ibu Sunarjati Monareh, Guru Bahasa Indonesia yang menanamkan semangat berjuang dalam hidup, mereka berdua dalam usia sudah lanjut selalu mendoakan, memberikan perhatian dan dorongan; kepada isteri tersayang Aida Budi Murni dan *my cool-intelligent daughter*, Adelina Ayuningtyas Monareh, keduanya selalu setia mendampingi dan menyemangati penulis; dan kepada Keluarga Besar Monareh serta Keluarga Besar RM Santiyatmo, yang baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam doa, perhatian, dorongan, diskusi dan sebagainya.

Penulis berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan bantuan tersebut dengan berkat yang berlimpah.

Penulis berharap semoga penelitian yang jauh dari sempurna ini ada manfaatnya bagi mereka yang memerlukan.

Jaticempaka, Juli 2011

Y Budianto Monareh


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Y. BUDIANTO MONAREH
NPM : 0906497241

Tanda Tangan :

Tanggal : 13 Juli 2011



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Y. Budianto Monareh**
NPM : 0906497241
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departement : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Masalah Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha – Studi Kasus
Putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010 Dalam Proyek Donggi Senoro**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 2011
Yang menyatakan,

(Y. Budianto Monareh)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Y. BUDIANTO MONAREH

NPM : 0906497241

Tanda Tangan : 

Tanggal : 13 Juli 2011

Pada tanggal 13 Juli 2011

(Y. Budiarto Monareh)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Y. Budianto Monareh**
NPM : 0906497241
Program Studi : Hukum Ekonomi
Departement : Pasca Sarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Masalah Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010 Dalam Proyek Donggi Senoro

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2011
Yang menyatakan,



(Y. Budianto Monareh)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Y. BUDIANTO MONAREH
NPM : 0906497241
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Masalah Persekongkolan Tender Dalam
Persaingan Usaha – Studi Kasus Putusan KPPU No.
35/KPPU-1/2010 Dalam Proyek Donggi Senoro

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,LLM.,Ph.D (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Juli 2011

ABSTRAK

Nama : Y. Budianto Monareh
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Masalah Persekongkolan Tender Dalam Persaingan Usaha,
Studi Kasus: Putusan No. 35/KPPU-I/2010 Dalam Proyek
Donggi Senoro.

Tesis ini mencoba melakukan analisis dan eksaminasi terhadap putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010 mengenai Proyek Donggi Senoro, suatu kasus *high-profile* dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Walaupun KPPU sebagai badan pengawas persaingan telah menangani banyak kasus serupa dalam persaingan usaha di masa lalu, yaitu kasus pelanggaran pasal 22 Persekongkolan Tender, tetapi kasus ini menarik secara khusus karena KPPU menghadapi suatu konsep baru yang menimbulkan kontroversi dalam ranah hukum, yaitu *beauty contest*. Dalam membuat putusannya, ternyata KPPU menerapkan pendekatan pragmatik dan mencari dasar hukum dari sumber-sumber luar yang berarti mengenyampingkan asas hukum positif di Indonesia. Selain dari itu, KPPU ternyata melakukan analogi dengan menyatakan bahwa *beauty contest* adalah sama dengan tender/lelang. Tesis ini akhirnya menarik suatu kesimpulan bahwa KPPU telah membuat putusan yang salah.

Kata kunci:
Persaingan Usaha, Persekongkolan Tender, *Beauty Contest*.

ABSTRACT

Name : Y. Budianto Monareh
Program of Study : Magister of Legal Science – Economic Law
Title of Thesis : Tender Collusion Issue In Business Competition: Case Study of KPPU Verdict No. 35/KPPU-I/2010 In Donggi-Senoro Project.

This thesis is trying to make an analysis and examination on KPPU Verdict No. 35/KPPU-1/2010 concerning the Donggi Senoro Project, the case of high-profile business in oil and gas industry in Indonesia. Although KPPU as a competition supervision agency has examined many similar cases in business competition in the past, namely cases violating article 22 of Tender Collusion, however, this very case is specifically interesting because KPPU encounters a new concept that creates controversy within legal scholars, i.e., beauty contest. In making its verdict, it turns out that KPPU applies pragmatic approach and searching for legal bases from outside sources which means putting aside the legal principle of positive law in the country. In addition to that, KPPU in fact has performed an analogy through declaring that beauty contest is identical with tender. This thesis finally arrives at a conclusion that KPPU has made a wrong decision.

Key-words:


Business Competition, Tender Collusion, Beauty Contest.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
1. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Perumusan Masalah.....	14
3. Kerangka Teori.....	15
4. Kerangka Konseptual.....	17
5. Metode Penelitian.....	18
6. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
7. Sistematika Penulisan.....	21
2. TENDER, <i>BEAUTY CONTEST</i> DAN PERSEKONGKOLAN	
TENDER	
1. Sejarah Perkembangan Lelang/Tender.....	22
2. Definisi Tender/Lelang.....	25
3. Definisi <i>Beauty Contest</i>	31
4. Definisi Persekongkolan dan Persekongkolan Tender	32
5. Pengaturan Lelang/Tender di Beberapa Negara.....	50
5.1 Amerika Serikat.....	50
5.2 Kanada.....	53
5.3 Kerajaan Inggris.....	57
5.4 Jepang.....	59
3. STUDI MENGENAI KASUS DONGGI SINORO	
1. Ringkasan Kasus Donggi Senoro.....	65
2. Putusan KPPU.....	81
3. Kesalahan Dalam Putusan KPPU.....	82
3.1 Analisis Hukum.....	82
3.2 <i>Beauty Contest</i> Tidak Sama Dengan Tender.....	85
3.3 Pernyataan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	88
3.4 Logika Bahasa.....	89
3.5 Pembelaan Terlapor.....	92
3.6 Putusan-Putusan KPPU Sebelumnya Mengenai	
4. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	116
2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

DAFTAR TABEL

1. Laporan Masuk Ke KPPU 2000-2010.....	10
2. Laporan Diterima 2010.....	10
3. <i>Publications of Specific Reports</i>	38



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernahkah terlintas di benak kita Indonesia tanpa hukum persaingan usaha? Indonesia tanpa adanya lembaga KPPU sebagai pemegang mandat dan pelaksana hukum tersebut? Mungkin sebagian orang akan berkata, Indonesia akan baik-baik saja! Mungkin sebagian lagi akan berkata Indonesia akan sedikit berbeda. Tapi yang pasti, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pilihan maskapai penerbangan dengan harga kompetitif seperti sekarang.

Hukum persaingan merupakan reaksi terhadap *market failure*.

The ethical aspects of antitrust policy compliance have never been a serious consideration of the professional antitrust community. Theirs is a world of legal rules and economic analysis focused on the maintenance of efficient markets. The enactment of antitrust statutes was a reaction to what economists refer to as "market failure" in capitalist economies. Market failure is described as "the failure of a more or less idealized system of price-market institutions to maintain and sustain desirable activities, or to stop "undesirable" activities" (Bator, 1958).¹

Hukum persaingan merupakan idealisasi kegiatan perekonomian didasarkan pada prinsip etis.

KPPU memberantas praktik kesepakatan harga. Industri penerbangan dan telekomunikasi telah merasakan keputusan KPPU yang menyatakan persaingan antar operator penerbangan dan telekomunikasi harus berlangsung secara sehat dan tidak merugikan masyarakat. Karena sejak pelaksanaan saran KPPU, terdapat penurunan tarif yang signifikan dalam industri jasa penerbangan serta bertambahnya variasi jasa yang ditawarkan. Estimasi *income saving* dalam jasa penerbangan selama periode advokasi KPPU ini

¹ T. A. Hemphill. "Antitrust, Dynamic Competition and Business Ethics." *Journal of Business Ethics*, Vol. 50, No. 2 (Mar., 2004). Published by: Springer. Melalui Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2512320>. 1Accessed: 30/09/2010 02:06, hal. 128.

diperkirakan mencapai Rp 1,9 triliun per tahun.² Seperti pernyataan berikut ini:

*Many consumers have never heard of antitrust laws, but when these laws are effectively and responsibly enforced, they can save consumers millions and even billions of dollars a year in illegal overcharges. Most states have antitrust laws, and so does the federal government. Essentially, these laws prohibit business practices that unreasonably deprive consumers of the benefits of competition, resulting in higher prices for products and services.*³

Selain itu pasca putusan kartel SMS, KPPU menghentikan kesepakatan harga antar operator telekomunikasi dimana dampak langsungnya dirasakan masyarakat berupa penurunan tarif SMS sebesar 50 – 70% sehingga konsumen cukup membayar Rp 100 dari harga yang tadinya sebesar Rp 350 pada tahun 2004-2008. Penurunan tariff ini diperkirakan memberikan *income saving* sekitar Rp 5,5 triliun per tahun kepada 150 juta pelanggan.⁴

Pada tahun 2010, KPPU telah menangani 41 perkara persaingan usaha. Tiga diantaranya adalah perkara besar karena bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Harga obat, minyak goreng dan tarif transportasi mendapat perhatian lebih di tahun 2010. Pasalnya, ketiga harga kebutuhan strategis itu kian naik secara tidak wajar. KPPU memberi penjelasan mengenai tiga kasus besar tersebut merupakan bukti kontribusi KPPU dalam perekonomian Indonesia. KPPU berupaya menyelamatkan kerugian konsumen. 2010 adalah tahun pembuktian akan keberpihakan KPPU kepada konsumen. Masyarakat diuntungkan bila harga menjadi wajar. Mereka dapat menghemat pengeluaran, *income saving* masyarakat pun meningkat. UU No. 5/1999 mengamanatkan demikian. Terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan. Adil dalam penguasaan sumber daya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Pada akhirnya, kemakmuran rakyat diutamakan daripada kemakmuran orang perorang. Oleh karena itu, keberadaan UU No. 5/ 1999

² The Indonesian Conference on Competition Law and Policy, Bisnis dan Keuangan, Kompas 12 Juli 2010, hal. 21.

³ Antitrust Laws and You, <http://www.justice.gov/atr/laws.htm>.

⁴ Kompas 12 Juli 2010.

dan KPPU menjadi penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Hal itulah yang diungkapkan Ketua KPPU, Tresna P. Soemardi dalam seminar "Kinerja KPPU dalam Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat". "UU Persaingan sangat penting. Ia memberikan ruh bagi perekonomian nasional," ungkapnya.⁵

Hasil yang telah dicapai sebagaimana di atas, pada dasarnya merupakan hasil dari 3 (tiga) kegiatan (output) simultan, yang secara sistematis dilakukan oleh KPPU, yaitu:

1. Penegakan hukum yang *excellence*;
2. Advokasi kebijakan secara *excellence*;
3. Membangun secara berkesinambungan kelembagaan dan organisasi KPPU yang kredibel.⁶

KPPU menyadari bahwa penegakan hukum persaingan usaha sehat tidaklah akan mampu membangun pasar yang harga-harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijalankan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini. Di lain pihak, dengan semakin terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan ekonomi global maka kejadian-kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di manca Negara, khususnya dalam hukum persaingan usaha, disadari atau tidak, tentu berpengaruh kepada hukum persaingan Indonesia. Dalam hal ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang tersebut untuk melakukan pengawasan dalam bidang persaingan usaha, juga mengalami pengaruh dari peristiwa-peristiwa hukum tadi.

⁵ KPPU: 2010 TAHUN UNTUK KONSUMEN, <http://www.kppu.go.id/baru/index.php?typeart&aid=1386&encodurl=12%2F26%2F10%2C05%3A12%3A44>, diunduh 26 Desember 2010.

⁶ Kompas, *Ibid*.

Pada tanggal 15 Juni 2006 KPPU Indonesia mendapat penghargaan sebagai lembaga pengawas persaingan yang terbaik se Asean.⁷ Pernyataan tersebut datang dari *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), sebuah badan PBB bidang ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Chief, *Advisory Services and Capacity Building Section Competition Law and Policy Branch* UNCTAD Hassan Qaqaya. “Kami kagum. KPPU paling efektif di ASEAN, ada di Indonesia. Terbukti dengan makin besarnya kepercayaan pebisnis dan makin sedikitnya komplain terhadap keputusan KPPU,” ujar Hassan Qaqaya. Menurutnya sejak UU 5/1999 tentang Persaingan Usaha diimplementasikan, masih banyak hakim yang kurang memahaminya. Namun itu bukan artinya yang terburuk. Negara maju justru butuh waktu 10 tahun untuk efektif menerapkan hukum persaingan usaha.

“Australia butuh 40 tahun, Jepang 60 tahun, Jerman 25 tahun, Brazil 10 tahun, Uni Eropa sudah ada sejak 1950,” kata Hassan. Dia mengusulkan di Indonesia agar ada pengadilan yang terdiri dari 2-3 hakim khusus untuk menangani persaingan usaha. Dia menyatakan KPPU Indonesia lebih maju dari Thailand dan Singapura. Sistem yang digunakan sangat baik dan KPPU bersikap independen dari pemerintah. Hal itu juga didukung dengan UU Persaingan Usaha yang sangat cocok. “KPPU Thailand belum selesaikan 1 kasus pun, dan Singapura pemerintahnya masih intervensi,” ungkap Hassan.

Dia mengusulkan di Indonesia agar ada pengadilan yang terdiri dari 2-3 hakim khusus untuk menangani persaingan usaha. Dia menyatakan KPPU Indonesia lebih maju dari Thailand dan Singapura. Sistem yang digunakan sangat baik dan KPPU bersikap independen dari pemerintah. Hal itu juga didukung dengan UU Persaingan Usaha yang sangat cocok. “KPPU Thailand belum selesaikan 1 kasus pun, dan Singapura pemerintahnya masih intervensi,” ungkap Hassan.

Sementara itu, Hukum dan kebijakan persaingan usaha yang terus berkembang menuntut teknik penanganan kasus yang semakin mendalam disamping peningkatan pemahaman agar terbentuk persamaan persepsi di antara para penegak hukum. Dalam *Judicial Seminar* (13 dan 14 Juni

⁷ KPPU Indonesia Terbaik se-ASEAN, MEDIA BERKALA KPPU EDISI SEPTEMBER 2006, http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi_6.pdf.

2006)⁸ secara bersama oleh KPPU, Mahkamah Agung, dan UNCTAD disebutkan bahwa peranan hakim dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha sangatlah penting dan strategis. Pendalaman materi mengenai peranan hakim dalam kasus persaingan usaha, difokuskan pada analisis ekonomi, standar pembuktian dan penjelasan mengenai cara pengenaan sanksi dan ganti rugi. Seminar juga membahas tentang pendefinisian pasar bersangkutan, *market power*, *entry barrier* dan *abuse of dominant position*.⁹ Ditegaskan bahwa implementasi hukum persaingan memerlukan pemahaman yang baik dari sisi hukum dan ekonomi. Strategi penanganan yang senantiasa berkembang menjadi acuan utama penanganan perkara persaingan usaha.

Dinamika perkembangan persaingan usaha pada lingkup regional negara-negara ASEAN memerlukan antisipasi strategis dari seluruh negara anggotanya. Mencermati hal ini, maka *The 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law* yang diselenggarakan di Bali¹⁰, ditujukan untuk dapat memicu implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha khususnya di negara-negara ASEAN. Konferensi ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya menindaklanjuti koordinasi yang telah dibangun sejak tahun 2003. Konferensi ini difokuskan untuk dapat menjawab sejumlah persoalan dalam hukum dan kebijakan persaingan usaha di kawasan ASEAN dengan:

1. Mendukung dan mempercepat proses keberadaan kebijakan dan hukum persaingan usaha yang dibutuhkan untuk menjadi prioritas masing-

⁸KPPU. *Ibid.*

⁹ Persoalan-persoalan tersebut yang ditemui dalam praktik di mana pun. Lihat Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait, (ed). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dan KPPU Oktober 2009.

¹⁰ The 2nd Asean Conference On Competition Policy And Law, http://www.kppu.go.id/docs/Kompetisi/kompetisi_6.pdf. Konferensi ini membahas sejumlah wacana yang dibagi dalam empat sesi utama, yang melingkupi:

Sesi I : Economic Growth and Competition Policy,
Sesi II : FTAs/EPAs (Economic Partnership Agreement) and Competition Policy,
Sesi III : Implementation of Competition Policy and Law,
Sesi IV : Cooperation in the Development of Competition Policy and Law.

masing pemerintah negara-negara ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN kedepan.

2. Membangun agenda berjenjang yang memuat kepentingan bersama dalam kebijakan dan hukum persaingan usaha di antara anggota negara-negara ASEAN dan selanjutnya dengan mitra mitra kerjasama dagang dan ekonominya diluar ASEAN.
3. Menindaklanjuti agenda terencana guna mendukung program *ASEAN Consultative Forum for Competition* (ACFC) khususnya dibidang pembangunan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan-pelatihan, seminar, lokakarya, kerjasama regional, dan partisipasi dari negara atau organisasi yang selama ini aktif sebagai mitra ASEAN.

Pada prinsipnya, implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha senantiasa terkait dengan upaya memicu pertumbuhan ekonomi. Berbagai macam faktor mempengaruhi jalannya penegakan hukum persaingan di kawasan ASEAN.

Dalam tinjauan terhadap hukum dan kebijakan persaingan Indonesia yang dilakukan oleh UNCTAD pada tahun 2009¹¹ dinyatakan bahwa

Background Report on The Role of Competition Policy in Regulatory Reform Is competition policy sufficiently integrated into the general policy framework for regulation? Competition policy is central to regulatory reform, because (as the background report on Government Capacity to Produce High Quality Regulations shows) its principles and analysis provide a benchmark for assessing the quality of economic and social regulations, as well as motivate the application of the laws that protect competition. Moreover, as regulatory reform stimulates structural change, vigorous enforcement of competition policy is needed to prevent private market abuses from reversing the benefits of reform. A complement to competition law enforcement is competition advocacy, the promotion of competitive, market principles in other policy and regulatory processes. This report addresses two basic questions: First, is the US conception of competition policy, rooted in its history and culture, adequate to support pro-competitive reform? Second, do national institutions have the right tools to effectively promote competition policy? That is, are the competition laws and enforcement structures sufficient

¹¹ United Nations Conference On Trade And Development , Voluntary peer review of competition law and policy: Indonesia, http://www.unctad.org/en/docs/ditcclp20091overview_en.pdf.

*to prevent or correct collusion, monopoly, and unfair practices, now and after reform? And can its competition law and policy institutions encourage reform?*¹²

Kewenangan KPPU diatur dalam Pasal 36 UU No. 5/1999:

Wewenang KPPU meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penelitian dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhukuman sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah¹³:

¹² OECD Country Studies, United States - The Role of Competition Policy in Regulatory Reform 1998.

¹³ Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lihat juga UNCTAD, Issues Related To Competition Law Of Particular Relevance To Development, TD/B/COM.2/CLP/25, 29 January 2002.

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mewujudkan iklim berusaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha

Pasar yang terbuka dan bebas merupakan dasar dari perekonomian yang sehat. Persaingan yang berlangsung dengan baik di pasar memberi kepada para konsumen – baik individu maupun kalangan bisnis – banyak keuntungan-keuntungan/manfaat antara lain harga yang lebih rendah, kualitas barang dan jasa yang lebih baik, lebih banyak pilihan (barang dan jasa) tersedia di pasar, dan terjadinya suasana yang mendorong inovasi. yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat.¹⁴

Sama dengan itu, sebagai perbandingan, di Australia ACCC, lembaga sejenis dengan KPPU sebagai pengawas persaingan usaha, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Role and activities:

The Australian Competition and Consumer Commission is an independent statutory authority. It was formed in 1995 to administer the Trade Practices Act 1974 and other acts.

The ACCC promotes competition and fair trade in the market place to benefit consumers, business and the community. It also regulates national infrastructure industries. Its primary responsibility is to ensure that individuals and businesses comply with the Commonwealth's competition, fair trading and consumer protection laws¹⁵.

Sementara itu, Ditha Wiradiputra, S.H., Research Manager Lembaga Kajian Persaingan Usaha FHUI, membuat pernyataan bahwa mengenai perlu kiranya mulai memikirkan upaya revisi terhadap kelemahan yang terdapat di

¹⁴ FTC Guide to the Antitrust Laws, <http://www.ftc.gov/bc/antitrust/index.shtm> diunduh 12 Desember 2010.

¹⁵ Welcome to ACCC, <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/142>, diunduh 3 Januari 2010.

dalam UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dalam penegakan UU No.5/1999, biang keladinya sepertinya dari UU No.5/1999 sendiri. Mungkin apabila UU No.5 Tahun 1999 mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam sistem hukum Indonesia (apakah merupakan lembaga judicial atautkah lembaga eksekutif/tata usaha negara?) sudah barang tentu tidak akan muncul polemik yang berkepanjangan seperti sekarang ini.¹⁶

Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informatika, ditambah dengan semakin berpengalaman dan pintarnya para pelaku usaha dalam berkonspirasi, dalam hal ini mereka bersekongkol dalam tender pengadaan barang dan jasa.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5/1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif.¹⁷

Hal ini sebagaimana dikatakan dalam laporan seorang pengamat asing berikut ini:

In Indonesia, 84% of all complaints received by the competition regulator last year concerned alleged public tender conspiracies. During the same period, 80% of cases where sanctions were imposed for competition law violations involved bid-rigging. Japan tells a similar story with 90% of all companies sanctioned between 2004 and 2008 for breaches of the competition laws being involved in bid-rigging. Total fines imposed on these companies during the period amounted to ¥38 billion (\$426 million), representing more than half of all fines imposed. In Korea, nine decisions have been

¹⁶ Revisi Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Bisnis Indonesia edisi 19 Agustus 2002.

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, <http://www.kppu.go.id/>, hal. 4

*adopted by the competition authority since statutory provisions against bid-rigging were brought into force in 2007.*¹⁸

Dalam menangani perkara yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KPPU disebutkan bahwa pada tahun 2010 jumlah laporan resmi yang diterima KPPU adalah 191 perkara, sebagaimana data statistik berikut ini:

Statistik Laporan Masuk 2000-2010

Tabel 1



Tabel 2



Statistik Penanganan Perkara 2000-2010¹⁹

¹⁸ Competition Law Developments in East Asia, Collusion and Corruption in Procurement processes, NORTON ROSE International Legal Practice, <http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2010/pub28386.aspx?lang=en-gb> diunduh 7 Maret 2011.

¹⁹ <http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/>

Penjelasan di atas menegaskan bahwa masalah persekongkolan tender merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh KPPU.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Perkembangan yang terjadi dalam kasus persekongkolan tender pada umumnya badan penyelenggara tender, bisa swasta maupun pemerintah, menjadi korban karena praktek bisnis yang tidak sehat ini. Tetapi kemudian juga terjadi “*vertical conspiracies*” yaitu korupsi yang melibatkan pihak-pihak penyelenggara tender; dan tentunya pihak yang dirugikan adalah para pelaku bisnis peserta tender yang diperlakukan secara tidak wajar.²⁰

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah putusan KPPU dalam Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010, dengan terlapor:

- 1) Terlapor I, PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat 10110, Indonesia;
- 2) Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk., berkedudukan di Energy Building, Lantai 52, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia;
- 3) Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, berkedudukan di Energy Building, Lantai 38, SCBD Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia;
- 4) Terlapor IV, Mitsubishi Corporation, berkedudukan di 3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Jepang, dengan alamat korespondensi di Mitsubishi Corporation Jakarta Representative Office, yang berkedudukan di Sentral Senayan II, Lt. 18-19, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270, Indonesia;

²⁰ *While procurement agencies and private companies procuring goods and services through tender procedures are typically the victims of any bid rigging arrangement, a significant proportion of cases in Asia involve so-called “vertical conspiracies” or corruption within the procuring body. In response, competition authorities have stepped up their focus on corruption-related anti-competitive practices and sought to coordinate with corrupt practices investigation agencies. Ibid, NORTON ROSE International Legal Practice.*

Putusan KPPU menyatakan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (Persero), Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk dan Terlapor IV Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 22** UU No. 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I PT Pertamina (Persero) membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III PT Medco E&P Tomori Sulawesi membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, Mitsubishi Corporation membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Seperti yang biasa terjadi pada hampir semua putusan pengadilan, masyarakat terbelah ke dalam pihak yang pro dan kontra menanggapi hal ini, dan tentunya bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, yaitu Terlapor I – IV.²¹

²¹ Widi Agustian, *Donggi Senoro LNG Vs KPPU, Medco Gugat Keputusan KPPU, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) beserta anak usahanya, PT Medco E&P Tomori Sulawesi mengajukan keberatan atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Lanjutkan+Pemeriksaan+Donggi+Senoro&id=176739>, diunduh 29 April 2011.

Setiap putusan badan peradilan hampir selalu menimbulkan kontroversi. Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) beberapa waktu lalu membuat pernyataan tentang KPPU. Dalam rilis yang dimuat sejumlah media, APINDO menilai bahwa Putusan KPPU menghambat iklim investasi. Pernyataan tersebut salah satunya dilatarbelakangi putusan KPPU yang menghukum sejumlah pelaku usaha seperti Temasek, Pfizer dan sejumlah perusahaan, KPPU dinilai telah menghambat investasi. Penilaian tersebut muncul akibat putusan KPPU yang menghukum bersalah sejumlah pelaku usaha, khususnya pelaku usaha asing. Menurut KPPU mereka terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Sebut saja PT Pfizer dalam kasus farmasi, Mitsubishi Corporation dalam kasus Donggi-Senoro, Temasek Holdings dalam industri Telekomunikasi.²²

Di lain pihak, KPPU dalam membuat putusan atas kasus yang diperiksanya sebagai badan pengawas haruslah bertindak dengan benar dan tepat. Hal ini memang tidak mudah, karena hukum persaingan merupakan bidang yang multi disiplin;

Sebagaimana kita ketahui, masalah persaingan usaha adalah suatu bidang studi/kajian yang sangat kompleks dan rumit, karena para pemeriksa/komisioner di KPPU wajib memiliki pengetahuan teori dan praktek dalam bidang bisnis. Pasal 32 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai persyaratan anggota komisi, ditegaskan bahwa anggota komisi "*berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi*". Tidak hanya itu, menurut penulis, bidang persaingan usaha melibatkan multi disiplin, yaitu disiplin hukum, ekonomi baik mikro dan makro, manajemen, perpajakan, akuntansi, bisnis, dan lain-lain.²³

²² KPPU dan Iklim Investasi, Kompetisi Nomor 26 Tahun 2011, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, www.kppu.go.id; hal. 3.

²³ Monareh Budianto, Y., *Konsep Ekonomi Rakyat Dalam UUD 1945*, makalah dalam kuliah Politik Hukum, Program Pasca Sarjana-Universitas Indonesia, 2010, hal. 17.

Pendapat tersebut dan segala akibatnya juga dikatakan oleh Rikrik Rizkiyana dari ICCC (Indonesian Community for Competition & Consumer) yang menyatakan mengenai Problematika SDM Penegak Hukum Persaingan:²⁴

- KPPU – Kebutuhan akan Ekonom yang kompeten;
- Lembaga Peradilan – Kebutuhan Hakim yang Spesialis Hukum Persaingan Usaha;
- Pengacara – Standard Kompetensi Keahlian Hukum Persaingan Usaha.

Akibat yang dapat timbul terkait SDM penegak hukum baik di KPPU maupun di badan pengadilan adalah pada kualitas putusan:

- Putusan yang tidak taat asas;
- Putusan yang *Legalistic Heavy*;
- Putusan yang tidak sesuai dengan *Best Business Practices*;
- Putusan yang tidak konsisten;

Selanjutnya, Putusan yang Buruk berdampak terhadap Praktek Bisnis di Indonesia:

- Berkurangnya *Level of Playing Field* Pelaku Usaha tertentu;
- Menciptakan intervensi terhadap mekanisme pasar;
- Menciptakan inefisiensi praktek bisnis;
- Menciptakan *entry barriers*;
- Ketidakjelasan dan Ketidakpastian Hukum.

B. Perumusan Masalah

Masalah penelitian adalah suatu kesenjangan antara: tujuan yang ingin dicapai dengan sumber daya yang tersedia, atau harapan dengan kenyataan (das sein dan das solen), atau teori dengan praktek.

Merujuk pada penjelasan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan alasan bahwa hukum persaingan merupakan hukum untuk menjaga demokrasi ekonomi. Kompetisi berimbang positif terhadap kesejahteraan

²⁴ Rikrik Rizkiyana, Indonesian Community for Competition & Consumer, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.

masyarakat.²⁵ Dengan demikian peran KPPU menjadi penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan dan peraturan yang dimiliki KPPU untuk mengatasi masalah persaingan usaha tidak sehat – persekongkolan dalam tender?
2. Apakah putusan KPPU dalam kasus persekongkolan tender Proyek Donggi Senoro sudah tepat, sesuai dengan asas, fungsi KPPU, fakta dan bukti yang ada?

C. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman, karena membahas efektivitas penegakan hukum, dalam hal ini hukum anti monopoli dan persaingan usaha, tentulah tidak dapat dipisahkan dari 3 unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum. Teori Sistem Hukum dari Lawrence Friedman menjelaskan adanya seperangkat operasional hukum yg meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum di dalam masyarakat. Substansi hukum meliputi : aturan, norma, dan pola perilaku (hukum yg tertulis dan hukum yg berlaku – hidup dalam masyarakat). Sedangkan Struktur Hukum meliputi: tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi dan tingkatan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan); dan Budaya hukum yang terdiri dari: nilai-nilai, norma-norma dan lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.

Friedman mengatakan mengenai budaya sebagai berikut:

“Legal culture refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What parts of the law do they consider legitimate? What do they know about the law in general? The term legal culture roughly describes attitudes about law, more or less

²⁵ Nicola Cetorelli. “Real Effects of Bank Competition.” *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 36, No. 3, Part 2: Bank Concentration and Competition: An Evolution in the Making A Conference Sponsored by the Federal Reserve Bank of Cleveland May 21-23, 2003 (Jun., 2004). Published by: Blackwell Publishing Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3838952>. Accessed: 30/09/2010 02:21, hal. 545.

*analogous to the political culture.*²⁶

Legal Culture adalah sikap orang-orang hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide dan ekspektasi mereka. Dengan kata lain, *legal culture* merupakan bagian dari budaya secara umum yang terkait dengan sistem hukum. Ide-ide dan opini ini dapat dikatakan adalah apa yang menentukan sebuah proses hukum berjalan. *Legal culture*, dalam pengertian lain, adalah iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa *legal culture*, sistem hukum menjadi statis, seperti seekor ikan mati di dalam sebuah keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di laut. Setiap masyarakat, setiap Negara, setiap komunitas, memiliki *legal culture*. Selalu ada sikap dan opini tentang hukum. Salah satu subkultur yang penting adalah *legal culture* dari para “*insiders*”, yaitu para hakim dan jaksa yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, dalam hal ini para komisioner dan petugas-pemeriksa kasus di KPPU. Karena hukum menjadi kepentingan mereka, nilai-nilai dan sikap mereka menjadi penentu yang membedakan sistem.²⁷

Menanggapi hal ini, Kohler mengatakan bahwa setiap peradaban mempunyai dalil-dalil hukum tertentu, yaitu gagasan-gagasan mengenai apa yang benar untuk dibuat efektif oleh lembaga-lembaga hukum. Materi-materi hukum harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh pada dalil-dalil dimaksud. Masyarakat industri dan masyarakat non-industri memiliki cita peradaban yang berbeda. Oleh karena itu, isi hubungan antara hukum dan peradaban dari dua masyarakat tersebut pasti pula berbeda sesuai kondisi-kondisi perkembangan manusianya.²⁸

Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul

²⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hal. 11-16.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984), hal. 7.

²⁸ Bernard L. Tanya et al., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. III, April 2009, hal. 56.

secara kebetulan, tapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya hukum berkembang seturut berkembangnya rakyat, dan akhirnya lenyap tatkala rakyat kehilangan kebangsaannya.²⁹

D. Kerangka Konsepsional

Penelitian ini menggunakan konsep atau definisi operasional dari istilah-istilah yang digunakan. Definisi operasional tersebut digunakan dengan tujuan untuk menghindari salah pengertian atau kekeliruan interpretasi yang mungkin timbul dalam pemaknaan istilah-istilah tersebut.

Kewenangan KPPU adalah kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³⁰

KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 yang merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dan bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.³¹

Persekongkolan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 1 butir 6 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³¹ Penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999.

memenangkan peserta tender tertentu.³²

Persekongkolan dalam tender adalah bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.³³ Namun ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan (*conspiracy*) dengan istilah *Collusion* (kolusi).³⁴

Beauty Contest di dalam ranah hukum Indonesia adalah suatu istilah yang relatif baru, yang menjadi populer dalam pembicaraan di masyarakat dengan adanya putusan KPPU; Black's Law Dictionary:

*Beauty contest, Slang. A meeting at which a major client interviews two or more law firms to decide which firm to hire.*³⁵

Secara informal istilah ini berarti suatu pertemuan di mana seorang client mengadakan pertemuan dengan mengundang kantor-kantor hukum yang tujuannya adalah untuk memilih kantor hukum mana yang akan dipekerjakan (untuk membela kepentingannya).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, *library research*, dan *comparative study*. Penelitian dalam rangka penulisan tesis merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum persaingan/UU No. 5/99. Pada

³² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hal. 6.

³³ Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁴ Yakni sebagai: "*a secret agreement between two or more people for deceitful or fraudulent purpose*", artinya, bahwa dalam kolusi tersebut ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif/buruk". Elyta Ras Ginting, Hukum Antimonopoli: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 72 dalam Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, *Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Oktober 2009.

³⁵ *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, Min, USA. 2004. Hal. 163.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press, 1995, hal.13.

penulisan ini dilakukan studi perbandingan (*comparative study*) negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara lain.³⁷

Penelitian ini juga menelusuri data baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, diantaranya dengan cara pengumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur persaingan/anti-monopoli di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu pimpinan KPPU, pelaku usaha dan legislator. Data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder juga berupa literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan kartel, peraturan dan penindakannya, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, monografi dan lain sebagainya, yang semua diperoleh dari berbagai perpustakaan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kewenangan KPPU serta persoalan persekongkolan tender yang cenderung dinamis dan kian canggih. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pentingnya ketelitian dan penalaran KPPU untuk mampu membuat putusan yang benar dan tepat di Indonesia dalam rangka menegakkan undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian data sekunder yang mencakup bahan primer seperti undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, putusan KPPU dan yang semacam itu; bahan sekunder seperti literatur hukum dan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Tahun 1986. Hal 51. Berdasarkan pendapat Konrad Zweigert dan Hein Kotz "*Introduction to Comparative Law*", Vol.I, Second Revised Edition, 1987, hal. 4-5. Ada 2 (dua) pendekatan komparatif, yang pertama, adalah *macrocomparison*: yaitu suatu perbandingan terhadap sistem hukum suatu negara dengan negara lain, misalnya mengenai pembuatan undang-undang (*legislation*), cara kodifikasi dan metode interpretasi hukum yang digunakan; Metode perbandingan yang kedua, adalah *microcomparison*: yaitu suatu metode perbandingan yang membandingkan hal-hal spesifik dari suatu sistem hukum, seperti dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada hal – hal yang berkaitan dengan hukum persaingan. maka pendekatan komparatif yang dilakukan oleh penulis, hanyalah dalam arti sempit saja atau yang lebih dikenal dengan nama "*microcomparison*".

non hukum yang relevan dengan topik penelitian; serta bahan tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia.

Untuk memperoleh gambaran mengenai ketelitian dan penalaran yang benar dalam membuat putusan yang perlu dilakukan oleh KPPU, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan/*library research* terhadap undang-undang antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari negara Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jepang; dan literatur yang membahas undang-undang dan pelaksanaannya di negara-negara tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai putusan-putusan lembaga pengawas persaingan usaha di Negara-negara tersebut untuk kemudian diadaptasi dalam upaya peningkatan kemampuan KPPU dalam membuat putusan yang baik dalam perkara persekongkolan tender. Dengan melakukan hal ini, maka metode penelitian yang digunakan juga adalah *comparative study*.

Analisis data yang diperoleh mengenai kewenangan KPPU, pelaksanaan kewenangan untuk menangani kartel, kewenangan lembaga antimonopoli Amerika Serikat (*Federal Trade Commission*) dan Jerman dilakukan secara kualitatif untuk mengungkapkan pelaksanaan kewenangan KPPU dalam mengatasi masalah kartel, dan ditujukan untuk memperoleh rekomendasi yang relevan dalam kaitannya dengan peningkatan kewenangan KPPU.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan dan peraturan yang dimiliki KPPU untuk mengatasi masalah persaingan usaha tidak sehat – persekongkolan dalam tender.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan KPPU dalam kasus persekongkolan tender Proyek Donggi Senoro sudah tepat, sesuai dengan fakta dan bukti yang ada dan membandingkannya dengan putusan-putusan sejenis yang ada sebelumnya dan putusan di negara-negara maju, yaitu Amerika Serikat (*Federal Trade Commission/FTC*), Kanada, Inggris (*Office of Fair Trading/OFT* dan Jepang (*JFTC*).

Sedangkan manfaat dari penelitian baik dalam teori maupun praktek adalah, untuk mengetahui efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidang persaingan usaha dan efektivitas dari lembaga KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam membuat putusan dalam perkara persekongkolan tender, sehingga, jika memungkinkan, dapat meningkatkan usaha-usaha perbaikan dalam penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha di Indonesia.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Tesis ini terdiri dari 4 Bab dengan penjelasan singkat isi tiap babnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan uraian tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan; dan daftar pustaka.

BAB II: Berisi penjelasan tentang teori lelang, sejarah perkembangan dan definisi tender, *beauty contest*, ruang lingkup persekongkolan dalam tender, yaitu Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dan membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di negara Amerika Serikat, Kanada, Kerajaan Inggris dan Jepang.

BAB III: Membahas mengenai kasus persekongkolan tender dalam Proyek Donggi Senoro, latar belakang, fakta dan bukti-bukti yang ada dan melakukan analisis atau eksaminasi terhadap kesalahan putusan KPPU dalam kasus ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV: Menguraikan mengenai Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TENDER, *BEAUTY CONTEST*, DAN PERSEKONGKOLAN TENDER

Bab Dua ini pertama akan membahas Teori Lelang/*Auction Theory*, Sejarah Perkembangan Lelang, Definisi Tender, kemudian dilanjutkan dengan membahas definisi *Beauty Contest*. Selanjutnya dibahas mengenai Definisi Persekongkolan dan Persekongkolan Tender dan diakhiri dengan menjelaskan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tender/lelang baik di Indonesia, maupun di beberapa negara lain.

Bab ini menjelaskan definisi dari Lelang/*Tender* dan *Beauty Contest*. Definisi ini sangat penting untuk dicari dan dianalisis karena dalam penelitian ini, istilah Tender atau Lelang dan Beauty Contest sangat penting dan menentukan/*decisive* untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan KPPU No. 35/2010, yang akan diuraikan dalam Bab III.

Di dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha menyelenggarakan atau mengikuti tender yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kontrak bisnis dalam skala besar atau memperluas usaha. Banyak perusahaan yang secara teratur menyelenggarakan tender. Beberapa instansi pemerintah kini bahkan memuat semua tender dan investasi pemerintah di media cetak agar siapapun dapat mengikutinya.

Teori Lelang/*Auction Theory*³⁸ merupakan cabang dari ilmu ekonomi terapan yang menjelaskan bagaimana orang bertindak di dalam pasar lelang dan melakukan penelitian terhadap properti dari pasar lelang. Terdapat banyak desain yang mungkin dilakukan (atau kumpulan aturan) untuk sebuah lelang dan isu-isu tertentu dipelajari oleh pakar teori lelang termasuk efisiensi dari desain lelang tertentu, strategi penawaran optimal dan keseimbangan, dan perbandingan perolehan/*revenue comparison*. Teori lelang juga digunakan sebagai alat untuk menginformasikan rancangan dari lelang-lelang dunia nyata; yang paling sering dikenal untuk privatisasi perusahaan sektor publik atau penjualan lisensi untuk penggunaan *electromagnetic spectrum*.

³⁸ Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_theory

Gambaran Umum mengenai lelang adalah, lelang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk tetapi selalu memenuhi dua persyaratan:

- (i) lelang dapat digunakan untuk menjual apa saja dan dengan demikian bersifat universal, juga
- (ii) hasil dari lelang/pemenang lelang tidak bergantung kepada identitas dari penawar, maksudnya pemenang lelang itu tidak dapat diketahui sebelumnya *auctions are anonymous*.

Hampir semua lelang memiliki ciri-ciri bahwa para peserta memasukkan penawaran, yaitu sejumlah uang yang ingin mereka bayarkan. Lelang baku mempersyaratkan bahwa pemenang lelang adalah peserta yang melakukan penawaran tertinggi. Lelang tidak baku tidak memiliki persyaratan tersebut (misalnya lotere).

Jenis-Jenis Lelang

Secara tradisional ada empat jenis lelang yang digunakan untuk alokasi suatu barang/jasa tunggal / *a single item*:

- *First-price sealed-bid auctions* yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam sebuah amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplop-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan membayar harga persis sama dengan yang dia tawar.
- *Second-price sealed-bid auctions (Vickrey auctions)* yaitu para penawar memasukkan penawaran mereka dalam amplop tertutup dan secara bersama menyerahkannya kepada petugas lelang. Amplo-amplop itu dibuka dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, dan orang yang memasukkan penawaran tertinggi menang, tetapi dia membayar harga persis sama dengan penawaran tertinggi kedua.
- *Open Ascending-bid auctions (English auctions)* yaitu harga secara terus-menerus dinaikkan oleh petugas lelang dengan para penawar tersingkir keluar ketika harga menjadi terlalu tinggi. Hal ini berlangsung terus sampai hanya satu penawar yang memenangkan lelang pada harga saat itu.
- *Open Descending-bid auctions (Dutch auctions)* yaitu harga dimulai dengan tingkat yang cukup tinggi untuk menggentarkan para penawar dan

secara bertahap diturunkan sampai seorang penawar menunjukkan bahwa dia siap untuk membeli untuk harga saat itu. Dia memenangkan lelang dan membayar harga yang dia ajukan.

A. Sejarah Perkembangan Lelang/Tender³⁹

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa latin *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Para ahli menemukan di dalam literatur Yunani bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Beberapa jenis yang populer pada saat itu antara lain adalah lelang karya seni, tembakau, kuda, budak, dan sebagainya.

Di Indonesia lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak 1908, yaitu dengan berlakunya *Vendu Reglement*, Staatblad 1908 No. 189 dan *Vendu Instructie*, Staatblad 1908 No. 190. Peraturan-peraturan dasar lelang ini masih berlaku hingga saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, lelang digolongkan sebagai suatu cara penjualan khusus yang prosedurnya berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Oleh karenanya cara penjualan lelang diatur dalam undang-undang tersendiri yang sifatnya *lex specialis*. Kekhususan lelang ini tampak antara lain pada sifatnya yang transparan dengan pembentukan harga yang kompetitif dan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan lelang itu dipimpin oleh seorang Pejabat Publik, yaitu Pejabat Lelang yang mandiri.

Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan Indonesia tampak masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung upaya penegakan hukum/*law enforcement* dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi Negara, dan hukum pengelolaan kekayaan Negara. Perkembangan hukum belakangan ini seperti Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 Tahun 1996, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Kepailitan, serta Undang-Undang Perbendaharaan Negara UU No. 1 Tahun 2003 membuktikan bahwa ekspektasi

³⁹ Lelang: Teori dan Praktek, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/lelang-teori-dan-praktek/view-category.html?limitstart=15>

masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun sistem lelang yang diatur dalam *Vendu Reglement* termasuk salah satu peraturan lama warisan Belanda, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini.

B. Definisi Tender/Lelang

1. *Tendering or Procurement is the acquisition of goods and/or services. It is favorable that the goods/services are appropriate and that they are procured at the best possible total cost of ownership to meet the needs of the purchaser in terms of quality and quantity, time, and location. Corporations and public bodies often define processes intended to promote fair and open competition for their business while minimizing exposure to fraud and collusion.*⁴⁰

Melakukan tender atau pengadaan/*procurement* adalah kegiatan memperoleh barang dan/atau jasa. Lebih disukai bahwa barang/jasa itu sesuai/tepat dengan kebutuhan dan bahwa barang/jasa itu diperoleh dengan total harga (peralihan) kepemilikan dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembeli dalam hal kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan-perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk mendorong keadilan dan persaingan terbuka untuk bisnis mereka di samping meminimalkan kemungkinan terjadinya penipuan dan kolusi.

2. Tender = lelang

Sebuah penawaran resmi untuk memasok atau membeli barang atau jasa.⁴¹

Menurut Nugraha(1985) tender adalah proses pemilihan konsultan perencana, pengawas, maupun kontraktor yang meliputi proses prakualifikasi, pengumuman pelelangan, penjelasan pekerjaan, pembukaan tender, proses evaluasi tender, penetapan, dan penunjukan pemenang.

Menurut Soeharto(1997), tender adalah proses pemilihan kontraktor yang meliputi rangkaian kegiatan mulai dari mengidentifikasi keperluan jasa

⁴⁰ <http://en.wikipedia.org/wiki/Procurement>.

⁴¹ <http://www.forex.co.id/Kamus/ketajaman-t...>

kontraktor oleh pemilik, mempersiapkan paket lelang, sampai tanda tangan kontrak untuk mengangani implementasi fisik proyek.⁴²

3. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang yang diberikan oleh perusahaan swasta besar atau pemerintah kepada perusahaan-perusahaan lain.⁴³

4. Keppres No. 80 Tahun 2003: Tender adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

5. Kamus Hukum

Tender adalah memborong pekerjaan/ menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan.

Dengan memperhatikan definisi tersebut, pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan;
- Mengadakan barang atau jasa;
- Membeli barang atau jasa;
- Menjual barang atau jasa. Tender = lelang

6. Tender; *bisnis contract*, oleh pemasok/supplier atau contractor, untuk memasok (= memborong) barang atau jasa, berupa antara lain, *open bid* (=tender) tawaran terbuka, di mana tawaran dilakukan secara terbuka sehingga para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga; atau *sealed bid (-tender) tawaran bermeterai*, di mana tawaran dimasukkan dalam amplop bermeterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu

⁴² <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100326013630AAdB54d>.

⁴³ <http://portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/tender/>

untuk dipilih yang terbaik; para peserta tidak dapat menurunkan harga lagi.⁴⁴

7. Menurut Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010

Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999, tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung). Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa.⁴⁵

8. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Bab I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Dan Istilah, Pasal 1⁴⁶ memuat istilah-istilah yang menjelaskan jenis-jenis pengadaan:

Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang

⁴⁴ T. Guritno, Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris – Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 412.

⁴⁵ Bab III Pasal Terkait Dengan Larangan Persekongkolan Dalam Tender, 3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tender; Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, hal. 5, www.kppu.go.id.

⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/perpres/Peraturan%20Presiden%20Nomor%2054%20Tahun%202010.pdf>.

mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

9. Menurut Yakub Adi Krisanto⁴⁷

Pengertian Tender

Tender dalam hukum persaingan usaha Indonesia mempunyai pengertian tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa (penjelasan pasal 22 UU No. 5/1999). Tawaran dilakukan oleh pemilik kegiatan/proyek, dimana pemilik dengan alasan keefektifan dan keefisienan apabila proyek dilaksanakan sendiri maka lebih baik diserahkan pihak lain yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan proyek/kegiatan.

Dalam pengertian tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain *pertama*, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong suatu pekerjaan. *Kedua*, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang-barang. *Ketiga*, tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Suatu pekerjaan/proyek ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang tender dengan pemilik pekerjaan.

⁴⁷ Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, <http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/05/karakteristik-putusan-kppu-tentang-persekongkolan-tender/>.

Para pihak dalam tender terdiri dari pemilik pekerjaan/proyek yang melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang tender dalam suatu iklim tender yang kompetitif harus terdiri dari dua atau lebih pelaku usaha peserta tender. Dua atau lebih pelaku usaha akan berkompetisi dalam mengajukan harga dari suatu proyek yang ditawarkan, sehingga apabila peserta tender hanya satu maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas. Keterbatasan pilihan sangat tidak menguntungkan bagi pemilik pekerjaan karena ide dasar dari pelaksanaan tender adalah mendapatkan harga terendah dengan kualitas terbaik. Sehingga dengan keberadaan lebih dari dua peserta tender akan terjadi persaingan dalam pengajuan harga untuk memborong, mengadakan atau menyediakan barang/jasa.

Dapat dikatakan bahwa tender atau lelang merupakan salahsatu metode *sourcing* atau mencari sumber-sumber (barang/jasa) yang prosedurnya diatur dengan ketentuan tender berdasarkan regulasi pemerintah atau prosedur operasional baku/SOP (*Standard Operating Procedure*) perusahaan yang cukup kompleks dibanding metode *sourcing* lainnya.

Oleh karena itu para praktisi *procurement* dan juga calon *vendor/supplier* perlu memahami tahapan-tahapan dalam proses tender ini, sehingga bagian *procurement* dapat mengorganisir tender dengan baik dan tepat waktu, sementara itu para peserta lelang dapat menyusun dokumen lelang secara efektif dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan panitia tender.⁴⁸

Hal yang menarik untuk disebutkan di sini, sebelum membahas mengenai definisi *beauty contest*, adalah bahwa *The European Commission's Competition Directorate-General and Information Society Directorate-General* dalam menentukan pemberian lisensi kepada perusahaan yang akan mengelola sektor *mobile telecommunications* menggunakan mekanisme-mekanisme yang berbeda:

The 3G licensing in most of the Europe held in the period 1999 to 2001. The licenses were given using different mechanisms: an

⁴⁸ <http://www.informasi-training.com/procurement-tender-management>.

auction, a tender, beauty contest + auction, beauty contest + fee, direct allocations etc. In some countries the number of 3G licenses offered was kept greater than that of 2G so as to encourage new entrants and thus increase competition in the market. The UK and German auctions generated very large amounts of money, \$43.2 billion and \$46.1 billion respectively (Whalley, Curwen, 2006)'. But this method of licensing was used only in small number of countries. Most countries used the Beauty contest type of licensing method.⁴⁹

Keterangan di atas menyebutkan bahwa pemberian lisensi tersebut dapat dilakukan dengan salah satu dari mekanisme-mekanisme:

*An auction,
A tender,
Beauty contest + tender,
Beauty contest + fee,
Direct allocation, etc.*

C. DEFINISI BEAUTY CONTEST

Beauty Contest di dalam ranah hukum Indonesia adalah suatu istilah yang relatif baru, yang menjadi populer menjadi pembicaraan di masyarakat dengan adanya putusan KPPU dalam Kasus Donggi Senoro ini.

Menurut Black's Law Dictionary:

Beauty contest, Slang. A meeting at which a major client interviews two or more law firms to decide which firm to hire.⁵⁰

Secara informal istilah ini berarti suatu pertemuan di mana seorang client mengadakan pertemuan dengan mengundang kantor-kantor hukum yang tujuannya adalah untuk memilih kantor hukum mana yang akan disewa (untuk membela kepentingannya).

⁴⁹ Blanchard C., Security for the Third Generation (3G) Mobile System, http://www.isrc.rhul.ac.uk/useca/OtherPublications/3G_UMTS%20Security.pdf.

⁵⁰ *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Group, Min, USA. 2004. Hal. 163.

Menurut Udin Silalahi:⁵¹

Beauty contest dapat dikatakan suatu peragaan atau pemaparan profil suatu perusahaan atas suatu undangan seseorang atau suatu pelaku usaha tertentu. Pemaparan tersebut termasuk mengenai kemampuan dan kekuatan keuangan perusahaan serta produk-produk yang sudah diproduksinya.

Dalam suatu *beauty contest* penyaringan dilakukan secara internal terhadap perusahaan-perusahaan yang diundangnya. Berdasarkan penilaian profil perusahaan, harga yang ditawarkan dan pertimbangan lain, maka perusahaan yang melakukan *beauty contest* memutuskan (menunjuk) salah satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Ada kemungkinan, bahwa perusahaan-perusahaan yang diundang melakukan *beauty contest* tidak mengetahui perusahaan lain yang diundang sebagai kompetitornya. Artinya, proses *beauty contest* dilakukan secara tertutup, sehingga transparansi tidak ada dan persaingan di antara peserta *beauty contest* tidak terjadi, karena tidak saling mengetahui.

Dari aspek waktu *beauty contest* membutuhkan waktu relatif lebih singkat daripada pelaksanaan suatu tender. Tender membutuhkan waktu lebih lama, karena semua proses tender harus terjadwal secara transparan kepada public, dan syarat-syaratnya juga harus jelas disampaikan kepada publik. Setiap perusahaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berhak sebagai peserta tender dan dapat mengajukan penawarannya. Setiap perusahaan peserta tender secara umum mengenal kemampuan masing-masing kompetitornya.

Achim Wambach⁵² menjelaskan istilah *beauty contest* dengan membandingkannya dengan *auction* /lelang atau tender:

⁵¹ Udin Silalahi, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol-Bagaimana Cara Memenangkan?*, PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta, Cetakan Pertama 2007, hal. 132-133.

McMillan makes the point that beauty contests usually lack transparency with the consequence that the winner is often the firm that hired the most effective lobbyists. Although this argument is intuitively appealing, it is not convincing. If regulators can undertake auctions (and thus make the allocation transparent), they should also be able to proceed with transparent and efficient negotiations.

In addition, there are many good arguments why beauty contests might fare better than auctions. One, as already pointed out by McMillan (1995) is the additional flexibility. While auctions finally come down to price competition, negotiations allow to take many more aspects into consideration, like the degree of coverage, speed of introduction of the new generation of mobile phones, and so on.

Sama seperti Achim Wambach, Matthew Bennett menjelaskan definisi *beauty contest* dengan cara membandingkannya dengan *Auction/Lelang* dan *Lottery/Lotere*:⁵³

Auction

- A mechanism in which the highest bidding firm wins the license.

- May also have some conditions on auction participation.

Beauty Contest

- A mechanism in which the license is sold for a fixed monetary value (regardless of the firm type).

- Allocation of license is decided by the highest levels of service.

Lottery

- License is randomly allocated between competing firms.

Seorang pakar ekonomi bernama Eirik Mikkelsen⁵⁴ mengatakan bahwa lelang dan *beauty contest* adalah masuk ke dalam metoda untuk melakukan seleksi dalam memperoleh sumber daya alam:

Competition over access to natural resources takes many forms. Sometimes it is a matter of writing applications and having a dialogue with a regulator, alone or as part of a planning process.

⁵² Achim Wambach, Collusion in Beauty Contests. University of Erlangen-Nuernberg, CESifo and CEPR, May 2003, http://www.uibk.ac.at/economics/bbl/bbl-papiere_wise_03-04/wambach.pdf

⁵³ Matthew Bennett, Is the Optimal Auction a Beauty Contest? The Interaction of Market Allocation and Supervision, Université de Toulouse (GREMAQ), November 2003, http://www.idei.fr/doc/conf/rai/papers_2003/bennett.ppt.

⁵⁴ Eirik Mikkelsen, Resource Allocation by Contest or Bargaining, Department of Economics, The Norwegian College of Fisheries Science, University of Tromsø, 9037 Tromsø, Norway, http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/handle/10037/2328/paper_2.pdf?sequence=2.

Lobbying for resource access is also common, inside or outside of a structured planning process, as is bribing officials. Sometimes the regulator is looking for spin-offs of resource use, like job creation and rural development, and will grant resource access to those that best render this probable (sometimes coined “a beauty contest”). In economics all the competition types above can be classified as contests.

Epstein and Nitzan (2006) argue that contest-models can be used to study lobbying in a large variety of democratic political environments; contest models can capture the basic relationship between government objectives, public policy, and the characteristics of the interest groups that try to influence that policy. A contest is when actors invest resources/effort in order to influence their chances of winning a prize, or a share of a prize, and the invested resources are sunk (Konrad 2006). The prize would here be access to a natural resource. Contests have been studied extensively, under many different assumptions/settings. Externalities of effort have, however, not been explicitly included in many contest models.

Sementara itu Alain Bourdeau De Fontenay⁵⁵, khususnya dalam proses seleksi pengadaan bidang telekomunikasi terdapat perbedaan yang tipis antara *auction* dan *beauty contest*. Dia mengatakan selanjutnya bahwa *beauty contest* bahkan dapat dirancang menjadi *auction* atau *auction compatible beauty contest*:

In light of the way we have defined an auction, namely, the requirement that all parties can assess independently and uniquely all bids, we conclude that, while most beauty contests can be designed as auctions, ART's beauty contests up to this point are not auctions.

ART could transform its assignment approach into an auction compatible beauty contest by:

- 1. Identifying each objective it is targeting through the assignment,*
- 2. Formulating a metric for each of them to evaluate and rank submissions, and*
- 3. Specifying transfer prices to inform candidates of the relative weight it gives to its various objectives.*

Since transparency and objectivity means that ART has already specified those same measures when candidates file their

⁵⁵ Alain Bourdeau De Fontenay, Auctions vs. Beauty Contests, Is It the Question? A New Look at Access and Spectrum Allocation in France and in the US, http://www.idate.fr/fic/revue_telech/77/BDF.pdf

proposals, ART would only need to make them available to all candidates to have an auction-compatible beauty contest.

Sampai pada pembahasan di sini, dapat dikatakan bahwa para pakar baik ekonomi maupun hukum, bahkan para pakar di kedua bidang tersebut, dalam membahas definisi mengenai tender/lelang dan *beauty contest* memang merupakan masalah yang diperdebatkan.

*Arguments for Auctions*⁵⁶

Most importantly, a well designed auction is the method most likely to allocate resources to those who can use them most valuably. Rather than rely on government bureaucrats to assess the merits of competing firms' business plan, an auction forces businessmen to put their "money where their mouths are" when they make their bids. An auction can therefore extract and use information otherwise unavailable to the government.

*Secondly, the difficulty of specifying and evaluating criteria for a beauty contest*⁵⁷

Pendapat berikut ini, dalam hal pemberian lisensi *mobile telecommunications* membedakan antara *beauty contest* dan *auction*:

The Agency is considering two alternative procedures for awarding broadband fixed wireless access licences, comparative selection (or beauty contest as it is commonly known) and auction. Below is a brief description of the two procedures and notes on the advantages and disadvantages of each.

*The consultation document Wireless in the Information Age asked for views on the relative merits of the comparative selection or auction approaches. A majority (of 60%) favoured comparative selection. Their reasons are examined below.*⁵⁸

⁵⁶ Auction vs Beauty Contest, <http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/biggestpais.pdf>.

⁵⁷ Nicholas Negroponte (the technology guru who is one of the most prominent advocates of beauty contest), for example, argues that 3G licences should be allocated to those who would guarantee the lowest costs to consumers, invest the most in infrastructure, stimulate most creativity, etc. but how can firms guarantee consumer prices for 5-20 years in the future for products that we may not yet even be able to imagine? Infrastructure investment can be costed, but will it all be useful? How can the government possibly decide who will be most creative? And how could the government penalize a firm that turns out to be insufficiently creative?, and what should the government's response be to a firm that is creative and develops a product with valuable unforeseen features but above the previously guaranteed price? It is hard to think of a more serious drag on innovation than pre-specifying future prices for products that don't yet exist!

⁵⁸ Alternative License Award Procedures, <http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/bfwa/consult/cg-00-12.htm>

Ciri-ciri dari *beauty contest*:

Dalam *beauty contest* para peserta/peminat menjelaskan pengalaman/profil mereka untuk diberikan lisensi atas dasar kriteria yang ditentukan dalam undangan untuk memasukkan penawaran. Kriteria ini dapat terdiri dari, misalnya, kecepatan mengerahkan tenaga kerja, kelayakan proyek, efisiensi spectrum dan kemampuan menimbulkan persaingan. Kriteria ini dapat diberikan bobot penilaian.

Kelemahan dari *beauty contest*:

It is difficult to keep the selection procedure objective, non-discriminatory and transparent, as required by the EC Licensing Directive. Because of this there is the possibility of appeal against non-selection, leading to judicial review which would delay the award of licences.

Setting selection criteria and evaluating against them can both be difficult processes.

A beauty contest tends to favour established companies, who can cite a track record in support of their case.

The selection procedure can be a lengthy process, particularly where a large number of licences are on offer.

Because it is a subjective process there is no guarantee that it will place spectrum in the hands of those best able to use it to maximum economic advantage.

Owen M. Kendler⁵⁹, dalam pengalokasian *spectrum bandwidth for non-3G systems* telah menggunakan salah satu dari tiga mekanisme distribusi:

Countries that have already allocated spectrum bandwidth for non-3G systems have used one of three distribution mechanisms: (1) licensing by application (otherwise described as a beauty contest); (2) lottery; or (3) auction.

Keterangan Owen M. Kendler ini khusus mengenai *industry spectrum bandwidth for non-3G systems*, dan berbeda dengan keterangan mengenai *beauty contest* yang digunakan dalam Kasus Donggi Senoro, yaitu proses mencari mitra untuk melakukan investasi bersama. Dalam hal ini Owen M.

⁵⁹ Owen M. Kendler, Comment, Auction Theory Can Complement Competition Law: Preventing Collusion In Europe's 3G Spectrum Allocation, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, Spring 2002, Copyright (c) 2002 Trustees of the University of Pennsylvania, hal. 158.

Kendler menyebutkan bahwa *beauty contest* adalah ‘pemberian lisensi dengan melakukan permohonan’ (*licensing by application*), dalam *beauty contest* para calon operator memasukkan rencana teknis yang mana operator menjelaskan kualifikasinya untuk melaksanakan *high-tech wireless system* yang efisien:

Beauty Contests

Licensing by application is the traditional method for allocating bandwidth, and is the mechanism that the United States Federal Communication Commission (“FCC”) uses to allocate radio and television broadcast rights. As compared to other distribution methods, licensing by application allows the government the most control over both the type of property right owner and the usage of the bandwidth.


A beauty contest extends licensing by application by charging an estimated value for the asset instead of a simple licensing fee. In a beauty contest, prospective operators file technical plans through which they attempt to prove their qualifications for running an efficient high-tech wireless system. In a basic licensing scheme, operating fees are meant to cover administrative costs. However, a beauty contest charges the winner of the spectrum rights a fee based on the bandwidth's value or on attempts to generate revenue separate from the value of the bandwidth⁶⁰.

Brijuni⁶¹ dalam penelitiannya berjudul, *Auctions And Beauty Contests In Cept Administrations, Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)* pada bulan Mei 2005, menyebutkan mengenai langka atau sedikitnya penjelasan resmi tentang *auctions* dan *beauty contest*.

⁶⁰ Owen M. Kendler, *Ibid*.

⁶¹ Brijuni, *Auctions And Beauty Contests In Cept Administrations, Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)*, Mei 2005, EEC Report, hal. 32.

Tabel 3



Bagan di atas menjelaskan bahwa mayoritas administrasi CEPT (12 dari 20) tidak memiliki laporan resmi atau studi mengenai topik *auction* dan *beauty contest* yang telah dipublikasikan. Jika ditambahkan dengan satu administrasi yang mempublikasikan laporan singkat, dua pertiga responden belum pernah mempublikasikan analisis yang signifikan.⁶²

Lelang dan *beauty contests*-masih merupakan isu yang sensitive.

Brijuni selanjutnya mengatakan bahwa hanya sedikit administrasi/Negara yang telah mempublikasikan laporan atau dokumen analisis mengenai bidang khusus tentang lelang dan *beauty contest* ini.

Untuk mengatasi hal ini banyak badan pemerintah menggunakan jasa konsultan untuk mengetahui dan mengumpulkan informasi mengenai hal ini dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain sebelum mereka memutuskan sendiri apakah akan menggunakan *beauty contest* atau mengadakan tender/lelang, dan mungkin bagaimana cara melakukannya.

⁶² Brijuni, *Ibid*, hal. 5.

D. DEFINISI PERSEKONGKOLAN DAN PERSEKONGKOLAN TENDER

Menurut Ketentuan Undang-Undang

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dengan larangan dalam hal ini adalah apabila pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain, baik pihak penyelenggara tender yang dilakukan oleh pemerintah/swasta atau pelaku usaha yang turut terlibat dalam tender itu yang bertindak seolah-olah sebagai pesaing, padahal ia hanya sebagai pelengkap atau pelaku usaha semu yang telah bersepakat untuk menentukan pelaku usaha yang mana akan memenangkan tender tersebut. Tindakan persekongkolan tersebut menurut pasal 22 dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.⁶³

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (*collusive tender*) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender. Praktek persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut

⁶³ Insan Budi Maulana, Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 33.

menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik.⁶⁴

Definisi dalam Penjelasan UNCTAD Model Law⁶⁵
Collusive tendering;

Collusive tendering is inherently anti competitive, since it contravenes the very purpose of inviting tenders, which is to procure goods or services on the most favourable prices and conditions. Collusive tendering may take different forms, namely: agreements to submit identical bids, agreements as to who shall submit the lowest bid, agreements for the submission of cover bids (voluntary inflated bids), agreements not to bid against each other, agreements on common norms to calculate prices or terms on bids, agreements to “squeeze out” outside bidders, agreements designating bid winners in advance on a rotational basis, or on a geographical or customer allocation basis. Such agreements may provide for a system of compensation to unsuccessful bidders based on a certain percentage of profits of successful bidders to divide among unsuccessful bidders at the end of a certain period.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan persekongkolan (*conspiracy*) sebagai berikut;

”a combination or confederacy between two or persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is innocent in itself, but becomes unlawful when done concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminal or unlawful means to the commission of an act not itself unlawful”.

Definisi diatas menegaskan bahwa persekongkolan harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk melakukan tindakan/kegiatan bersama (*joint efforts*) suatu perilaku kriminal atau melawan hukum. Terdapat dua unsur persekongkolan yaitu *pertama*, adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (*in concert*) melakukan perbuatan tertentu dan *kedua*, perbuatan yang disekongkalkan merupakan perbuatan yang

⁶⁴ *Ibid*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22.

⁶⁵ United Nations Conference On Trade And Development, Model Law On Competition, TD/RBP/CONF.7/8, United Nations, New York And Geneva, 2010, hal. 30-31.

melawan atau melanggar hukum. Yang perlu digaris bawahi adalah *pertama*, bahwa terjadi persekongkolan apabila ada tindakan bersama yang melawan hukum. *Kedua*, suatu tindakan apabila dilakukan oleh satu pihak maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*unlawful*) tetapi ketika dilakukan bersama (*concerted action*) merupakan perbuatan melawan hukum.

Robert Meiner⁶⁶ membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan persekongkolan yang bersifat vertikal (*vertical conspiracy*). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). Asril Sitompul⁶⁷ (1999;31) juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing.

Salah satu indikator terjadi persekongkolan yaitu apakah terdapat tujuan untuk menguasai pasar ketika melakukan kerjasama.

Definisi persekongkolan apabila dilihat dalam perspektif pasal 22 *jo* pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 maka pelaku usaha dilarang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara

⁶⁶ Ari Siswanto, 'Bid-Rigging' Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober, 2001.

⁶⁷ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999

mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ada dikotomi terminologi antara penguasaan pasar dengan MMPT, apakah MMPT termasuk dalam pengertian penguasaan pasar? Dalam kondisi apakah MMPT dikategorikan telah melakukan penguasaan pasar? Karena UU No. 5/1999 tidak memberikan definisi mengenai penguasaan pasar, hanya dalam pasal 1 angka (3) menyebutkan istilah pemusatan kekuatan ekonomi yaitu penguasaan secara nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

Hubungan antara penguasaan pasar dan MMPT dalam persekongkolan tender menunjukkan kejelasan bahwa dalam hal terjadi persekongkolan MMPT mempunyai tujuan untuk menguasai pasar. Untuk itu dalam menentukan terjadinya persekongkolan tender harus melihat cara-cara menguasai pasar yang melawan hukum seperti pada pasal 19 sampai dengan 21 UU No. 5/1999. Penguasaan pasar dalam tender ditempuh dengan melakukan persekongkolan dimana penguasaan tidak akan terjadi apabila hanya terdapat satu pelaku usaha yang mempunyai kemampuan untuk menentukan atau mengatur pemenang tender.⁶⁸

Persekongkolan dalam tender atau *tender collusion* sering disebut juga dengan istilah *bid-rigging*:

Bid rigging is a form of fraud in which a commercial contract is promised to one party even though for the sake of appearance several other parties also present a bid. This form of collusion is illegal in most countries. It is a form of price fixing and market allocation, often practiced where contracts are determined by a call for bids, for example in the case of government construction contracts.

*Bid rigging almost always results in economic harm to the agency which is seeking the bids, and to the public, who ultimately bear the costs as taxpayers or consumers.*⁶⁹

⁶⁸ Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, <http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/05/karakteristik-putusan-kppu-tentang-persekongkolan-tender>.

⁶⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Bid_rigging

Persekongkolan tender merupakan suatu bentuk penipuan yang mana sebuah kontrak komersial dijanjikan oleh suatu pihak walaupun untuk penampilan di permukaan saja begitu juga anggota persekongkolan juga memasukkan penawaran. Bentuk kolusi ini adalah melanggar hukum di hampir seluruh negara. Tindakan ini bisa berupa penetapan harga dan alokasi pasar, yang sering dilakukan jika kontrak-kontrak ditentukan dengan suatu ajakan untuk mengikuti lelang, misalnya dalam kasus kontrak konstruksi pemerintah.

Persekongkolan tender hampir selalu mengakibatkan kerugian ekonomi kepada badan yang menyelenggarakan tender, dan kepada masyarakat, yang pada akhirnya menanggung biaya sebagai pembayar pajak atau konsumen.

Menurut investopedia (atau ensiklopedi investasi):⁷⁰

A scheme in which businesses collude so that a competing business can secure a contract for goods or services at a pre-determined price. Bid rigging stifles free-market competition, as the rigged price will be unfairly high. The Sherman Act of 1890 makes bid rigging illegal under U.S. antitrust law. Bid rigging is a felony punishable by fines, imprisonment or both.

There are four main types of bid rigging: bid suppression, complementary bidding, bid rotation and subcontracting. In the most common of these schemes, complementary bidding, some of the "competitors" submit offers that they know the buyer will reject because the price is too high or the terms are unacceptable in order to create the appearance of legitimate bidding while ensuring that a prearranged "competitor" will win the bid.

Suatu skema atau rencana yang di dalamnya bisnis-bisnis berkolusi sehingga suatu bisnis yang bersaing dapat mengamankan/menjamin suatu kontrak untuk barang atau jasa dengan harga yang ditentukan sebelumnya. Persekongkolan tender membatasi persaingan pasar bebas, karena harga yang ditentukan

⁷⁰ What does bid-rigging mean? <http://www.investopedia.com/terms/b/bid-rigging.asp#axzz1QQe4KkCp>

tersebut adalah harga tinggi yang tidak adil. *The Sherman Act of 1890* menyatakan persekongkolan tender adalah melanggar hukum di bawah *U.S. antitrust law*. Persekongkolan tender adalah suatu kejahatan yang dapat dihukum dengan denda, pidana penjara atau keduanya.

Ada empat jenis utama persekongkolan tender: *bid suppression*, *complementary bidding*, *bid rotation* dan *subcontracting*. Dalam bentuk yang paling banyak ditemui yaitu *complementary bidding*, sebagian dari “pesaing” memasukkan penawaran yang mereka tahu pembeli akan menolak karena harga itu terlalu tinggi atau syarat-syaratnya tidak dapat diterima, hanyalah sekedar untuk penampilan adanya penawaran yang sah dan pada saat yang sama memastikan bahwa “pesaing” yang sudah ditetapkan bersama akan memenangkan tender tersebut.

Persekongkolan tender dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

Subcontract bid rigging

Ini terjadi ketika beberapa peserta tender bersekongkol untuk tidak memasukkan penawaran, atau menyerahkan penawaran pura-pura yang diatur supaya tidak menang, dengan perjanjian di antara mereka yaitu pemenang tender akan melakukan sub-kontrak sebagian pekerjaan kepada mereka. Dengan cara ini, mereka membagi keuntungan hasil persekongkolan tersebut.

Bid suppression

Jenis persekongkolan tender ini terjadi ketika beberapa peserta tender bersekongkol untuk tidak memasukkan penawaran sehingga anggota lainnya akan memenangi tender tersebut, dan tentu ada perjanjian pembagian keuntungan di antara mereka.

Complementary bidding, juga dikenal sebagai *cover bidding* atau *courtesy bidding*. Penawaran pura-pura atau penawaran palsu ini terjadi ketika

beberapa penawar memasukkan penawaran dengan mencantumkan harga yang terlalu tinggi atau berisi keadaan/persyaratan yang mereka ketahui tidak dapat diterima oleh pihak penyelenggara tender.

Bid rotation terjadi ketika para penawar bergiliran sesuai perencanaan mereka, bergiliran menjadi pemenang tender, misalnya, setiap peserta persekongkolan dirancang untuk menjadi pemenang tender pada kontrak-kontrak tertentu, dengan rencana peserta persekongkolan lainnya akan memenangkan dirancang untuk memenangi tender kontrak kalannya. Ini merupakan bentuk alokasi pasar, di mana para anggota persekongkolan mengalokasikan atau membagi pasar, produk, pelanggan atau teritorial geografis di antara mereka, sehingga masing-masing akan memperoleh 'bagian yang adil', tanpa bersaing secara benar untuk memperoleh bisnis tersebut.

Bentuk-bentuk persekongkolan tender di atas masing-masing tidak berdiri sendiri, dua atau tiga bentuk tersebut dapat saja terjadi pada saat yang bersamaan. Misalnya jika salah satu peserta persekongkolan tersebut dirancang untuk memenangkan suatu kontrak tertentu, para peserta persekongkolan dapat menghindari memenangkan tender dengan cara tidak mengajukan penawaran (*bid suppression*), atau dengan memasukkan penawaran yang tinggi (*cover bidding*).

Persekongkolan tender atau disebut juga dengan *bid-rigging* atau *collusive tendering*, terjadi ketika bisnis-bisnis, yang seharusnya diharapkan bersaing, secara rahasia bersekongkol untuk menaikkan harga atau menurunkan kualitas barang atau jasa bagi para pembeli yang ingin memperoleh barang atau jasa melalui suatu proses tender/lelang. Harga rendah dan/atau produk yang lebih baik diinginkan karena hal itu akan menghasilkan sumber-sumber yang dihemat atau dapat disediakan untuk penggunaan barang dan jasa lainnya. Proses bersaing dapat menghasilkan harga lebih rendah atau kualitas lebih baik dan adanya inovasi hanya jika perusahaan-perusahaan benar-benar berkompetisi (yaitu menentukan

syarat dan persyaratan secara jujur dan independen). Persekongkolan tender secara khusus dapat merugikan jika tindakan itu mempengaruhi pengadaan publik. Persekongkolan semacam itu mengambil sumber-sumber dari para pembeli dan pembayar pajak, memerosotkan keyakinan masyarakat dalam proses persaingan, dan mengurangi manfaat-manfaat dari pasar persaingan. Persekongkolan tender adalah tindakan melanggar hukum di seluruh negara-negara anggota OECD dan dapat dituntut dan diberi sanksi di bawah hukum dan aturan-aturan persaingan. Di sejumlah negara OECD, persekongkolan tender juga merupakan pelanggaran pidana.

Sama dengan keterangan sebelumnya mengenai jenis-jenis persekongkolan tender, dalam *OECD Guideline For Fighting Bid-rigging in Public Procurement*, juga disebutkan adanya *cover bidding*, *bid suppression*, *bid rotation* dan *market allocation*.⁷¹

Competitors carve up the market and agree not to compete for certain customers or in certain geographic areas. Competing firms may, for example, allocate specific customers or types of customers to different firms, so that competitors will not bid (or will submit only a cover bid) on contracts offered by a certain class of potential customers which are allocated to a specific firm. In return, that competitor will not competitively bid to a designated group of customers allocated to other firms in the agreement.

Para pesaing membagi pasar dan sepakat untuk tidak bersaing untuk konsumen tertentu atau di daerah geografis tertentu. Perusahaan-perusahaan yang berkompetisi, misalnya, mengalokasikan konsument tertentu atau jenis-jenis konsumen tertentu kepada perusahaan-perusahaan yang berbeda, sehingga para pesaing tidak akan memasukkan penawaran (atau akan memasukkan penawaran pura-pura atau semu /*cover bid*) pada kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh kelas tertentu konsumen potensial yang dialokasikan kepada sebuah perusahaan tertentu. Sebagai imbalannya, pesaing itu tidak akan melakukan penawaran dalam hal yang

⁷¹ OECD Guideline for Fighting Bid-rigging in Public Procurement, helping governments to obtain best value for money, www.oecd.org/competition.

sama yang sudah dialokasikan bagi perusahaan lain di dalam perjanjian yang sudah mereka persiapkan.

Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Sebelum ini telah dikemukakan pengertian persekongkolan tender yang berasal dari kolaborasi dua terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Dari penjelasan diatas maka takrif persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha yang melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian dalam persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut:⁷²

1. adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. adanya kerjasama untuk melakukan persekongkolan dalam tender;
3. adanya tujuan untuk menguasai pasar;
4. adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender;
5. mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Seperti telah dikemukakan diatas, unsur-unsur tender didasarkan pada ketentuan pasal 22 UU No.5 /1999. Dan unsur-unsur yang dikemukakan pada bagian ini berasal elaborasi dari unsur-unsur dalam pasal 22. Meskipun ada perbedaan tetapi dari hasil elaborasi tersebut memperjelas pemahaman terhadap persekongkolan tender. *Pertama*, unsur dua atau lebih pelaku usaha. Unsur ini dalam pasal 22 menegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan (penawar tender) dan peserta tender. Namun demikian pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi) tetapi juga antara pelaku usaha dengan individu. Individu dalam hal ini misalnya oknum pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender. Atau dilakukan dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik

⁷² Yakub Adi Krisanto, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, *Ibid*.

pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.

Kedua, unsur kerjasama. Berasal dari pengertian dasar persekongkolan (*conspiracy*) bahwa di dalam persekongkolan terdapat suatu kerjasama (*combination*) dari pelaku usaha yang terlibat didalamnya untuk melakukan suatu perbuatan/kegiatan (*joint efforts*). Kerjasama yang diidentifikasi sebagai persekongkolan apabila dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (*unlawful*), dan anti persaingan sehat. Kerjasama menuntut adanya dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan bersama yang disepakati dan kegiatan tersebut bersifat negatif. Unsur pertama dan kedua mempunyai korelasi positif dan saling menegaskan, bahwa kerjasama menuntut peran dua pihak atau lebih.

Ketiga, unsur penguasaan pasar. Dalam pasal 19 sampai dengan pasal 21 UU No. 5/1999 memberikan batasan perbuatan yang mengarah pada penguasaan pasar. Sehingga persekongkolan tender sebagai konsekuensi pengertian persekongkolan harus memenuhi unsur penguasaan pasar, meskipun dalam pasal 22 UU No. 5/1999 tidak menyebutkan unsur penguasaan pasar. Untuk itu persekongkolan tender harus dibuktikan adanya indikasi adanya penguasaan pasar dengan melihat perbuatan yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan untuk menguasai pasar.

Keempat, adanya usaha untuk MMPT. Kerjasama yang dibangun para pihak dalam bersekongkol harus dibuktikan bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Dengan demikian persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan ganda (*double objectives*) yaitu untuk menguasai pasar dan MMPT. Dalam proses tender tujuan persekongkolan mempunyai skala prioritas yaitu tujuan manakah yang harus didahulukan? Karena dimungkinkan bahwa dalam proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk MMPT atau sebaliknya MMPT sebagai wahana

untuk melakukan penguasaan pasar dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, dan penyediaan barang/jasa.

Kelima, unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6 UU Np.5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan. Persekongkolan tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalam berkompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan. *Jumbuh* dengan pemahaman tersebut, persekongkolan merupakan kerjasama yang illegal (*unlawful*) maka persekongkolan tender merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum persaingan usaha karena cara maupun hasil dari tercapainya tujuan mempunyai potensi atau kecenderungan melawan hukum.

Prinsip Persekongkolan dalam Tender: ⁷³

1. Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.
2. Dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih,
 - b. Secara diam-diam atau terang-terangan melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya,
 - c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan
 - d. Menciptakan persaingan semu
 - e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya pesekongkolan
 - f. Pemberian kesempatan eksklusif kepada peserta tender dengan cara melawan hukum
3. Persekongkolan dilakukan secara horizontal, vertikal dan gabungan keduanya.

⁷³ Ditha Wiradiputra, Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi, 11 Juni 2007

Kegiatan pengadaan melalui mekanisme tender berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha:

1. tender bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas
2. tender bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat diikuti semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama
3. tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

E. PENGATURAN LELANG/TENDER DI BEBERAPA NEGARA

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat persekongkolan tender ditentukan sebagai suatu tindak pidana di bawah pasal 1 dari *the Sherman Act*. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri, karena dalam persekongkolan atau konspirasi terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Istilah persekongkolan, *conspiracy* pertama kali ditemukan pada *Antitrust Law di Amerika Serikat* yang didapat melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Amerika Serikat, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 *The Sherman Act 1890*⁷⁴, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan; “. . . . persekongkolan untuk menghambat perdagangan . . . (*conspiracy in restraint of trade*..)⁷⁵ Mahkamah

⁷⁴ *Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court [15 U.S.C.A. § 1] Appendix Sherman Act, Ernest Gellhorn & William E. Kovacic, Antitrust Law and Economics, West Publishing Co. 1994, hal. 506.*

⁷⁵ Andi Fahmi Lubis dan Ningrum Natasya Sirait, (ed). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH dan KPPU Oktober 2009, hal. 146.

Agung Amerika Serikat juga menciptakan istilah *concerted action* untuk mendefinisikan istilah persekongkolan dalam hal menghambat perdagangan, dan kegiatan saling menyesuaikan berlandaskan pada persekongkolan guna menghambat perdagangan serta pembuktiannya dapat disimpulkan dari kondisi yang ada. Berdasarkan pengertian di AS itulah, maka persekongkolan merupakan suatu perjanjian yang konsekuensinya adalah perilaku saling menyesuaikan (*conspiracy is an agreement which has consequence of concerted action*).

Ada juga yang menyamakan istilah persekongkolan/*conspiracy* dengan istilah kolusi/*collusion*, yaitu sebagai: *A secret agreement between two or more people for deceitful or fraudulent purpose.*

Sherman Act Original text⁷⁶

The Sherman Act terdiri dari tiga pasal. Pasal 1 mendefinisikan dan melarang cara-cara tertentu perilaku anti persaingan, sedangkan Pasal 2 mengatur tentang akibat-akibat akhir yang bersifat anti persaingan. Jadi, pasal-pasal ini saling melengkapi dalam usaha mencegah bisnis melanggar ruh/semangat undang-undang ini, sedangkan secara teknis tetap menjaga berada dalam pengertian bahasa undang-undang tersebut.

Section 1:

"Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal."

setiap perjanjian, tindakan bersama/penggabungan dalam bentuk *trust* atau lainnya, atau persekongkolan, yang menghambat perdagangan atau perniagaan dalam beberapa negara bagian, atau dengan negara-negara asing, dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.

Section 2:

"Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony [. . .]"

⁷⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Bid_rigging

Setiap orang yang akan melakukan monopoli, atau mencoba melakukan monopoli, atau bergabung atau bersekongkol dengan satu atau beberapa orang, untuk melakukan monopoli dari setiap bagian perdagangan atau perniagaan di antara beberapa negara bagian, atau dengan bangsa-bangsa asing, akan dianggap bersalah karena melakukan suatu kejahatan.

Kasus-kasus persekongkolan tender

Salah satu kasus persekongkolan tender baru-baru ini terjadi di Florida, *Florida v. Saul & Co.*⁷⁷, yang melibatkan persekongkolan tender pada *a tax certification auction* di daerah Lee County, Florida pada tahun 1998. Beberapa peserta tender diduga bersekongkol untuk mengalokasikan penawaran-penawaran selama proses lelang sehingga menjamin setiap peserta tender memperoleh *secured tax-delinquent properties* dengan tingkat bunga lebih tinggi daripada yang akan diperoleh jika tender tersebut dilakukan dengan persaingan yang benar. Dua puluh dua perusahaan terlibat dalam dugaan persekongkolan tersebut yang diputus pada tahun 2002 oleh pengadilan dengan menetapkan jumlah hampir \$800,000. Uang penyelesaian tersebut digunakan untuk membayar kembali para pemilik properti yang telah membayar tingkat bunga harga yang ditentukan sebelumnya (*price-fixed interest rates*) ketika mereka menebus kembali sertifikat pajaknya. Setiap dana yang tidak diminta dibagikan untuk kegiatan amal yang terkait dengan program terkait perumahan di daerah Lee County.

Kasus ini dan kasus-kasus sejenis lainnya penting untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam persaingan tender dari kontrak-kontrak pemerintah bahwa mereka tidak boleh melakukan komunikasi dengan para pesaing terkait dengan kegiatan tender dan penetapan harga. Para pegawai di bidang pengadaan semakin terlatih untuk mengetahui potensi persekongkolan tender dan melaporkan perilaku yang mencurigakan kepada kejaksaan untuk diselidiki. Itulah penjelasan bagaimana Kejaksaan Florida mengetahui skema Lee County.

⁷⁷ Patricia A. Conners, Current Trends And Issues In State Antitrust Enforcement, Copyright © 2003 by Loyola University of Chicago School of Law

Kasus lainnya adalah *New York v. Feldman*⁷⁸. Pada tahun 2001, New York, Maryland dan California menggugat *individual stamp dealers* dan dua korporasi di pengadilan perdata federal, yang diduga melakukan persekongkolan tender untuk *collectible postage stamps* selama jangka waktu lebih dari dua puluh tahun. Walaupun kasus ini masih ditunda, apapun hasilnya nanti, ini mewakili suatu contoh yang sangat baik dari koordinasi dalam penegakan *antitrust*. Tiga jaksa agung yang terpisah berkordinasi melakukan usaha penyidikan dan litigasi dan secara bersama menggugat untuk memperoleh ganti rugi yang pantas. Lebih jauh lagi, kasus ini merupakan contoh kasus persekongkolan tender yang dibawa oleh jaksa agung dalam ranah suatu lelang swasta. Hampir semua kasus persekongkolan tender melibatkan lelang pemerintah atau kontrak-kontrak pengadaan pemerintah. Bagaimanapun juga, ketika konsumen atau entitas publik secara langsung terpengaruh oleh persekongkolan tender atau lelang yang dilakukan oleh entitas swasta, kasus ini menunjukkan bahwa jaksa agung akan bertindak seperlunya untuk mengamankan ganti kerugian yang tepat bagi konsumen yang dirugikan oleh dugaan tindakan melawan hukum tersebut.

Kanada

Di Kanada, persekongkolan tender merupakan tindak pidana di bawah pasal 47 dari Undang-Undang Persaingan/*the Competition Act*.⁷⁹

Bid-Rigging: s.47

47. (1) *In this section, "bid-rigging" means:*

(a) *an agreement or arrangement between or among two or more persons whereby one or more of those persons agrees or undertakes not to submit a bid or tender in response to a call or request for bids or tenders, or agrees or undertakes to withdraw a bid or tender submitted in response to such a call or request, or*

⁷⁸ Patricia A. Connors, *Ibid*.

⁷⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Bid_rigging

Dalam pasal ini, “persekongkolan tender” berarti:

(a) suatu perjanjian atau pengaturan antara atau di antara dua atau lebih orang di mana satu atau lebih dari orang-orang itu sepakat atau melakukan atau tidak memasukkan suatu penawaran atau tender sebagai tanggapan terhadap suatu undangan atau permohonan terhadap penawaran atau tender, atau sepakat atau melakukan penarikan suatu penawaran atau tender yang dimasukkan sebagai tanggapan kepada undangan atau permohonan tersebut, atau

(b) *the submission, in response to a call or request for bids or tenders, of bids or tenders that are arrived at by agreement or arrangement between or among two or more bidders or tenderers, where the agreement or arrangement is not made known to the person calling for or requesting the bids or tenders at or before the time when any bid or tender is submitted or withdrawn, as the case may be, by any person who is a party to the agreement or arrangement.*

(b) penyerahan, sebagai tanggapan kepada undangan atau permohonan untuk penawaran atau tender, mengenai penawaran atau tender yang ditetapkan dengan perjanjian atau pengaturan antara atau di antara dua atau lebih penawar atau peserta tender, di mana perjanjian atau pengaturan tersebut tidak diberitahukan kepada orang yang mengundang atau memohon penawaran atau mengadakan tender pada waktu atau sebelum waktu ketika penawaran atau tender diserahkan atau ditarik, yang mana terjadi sesuai kasusnya, oleh setiap orang yang merupakan pihak kepada perjanjian atau pengaturan tersebut.

(2) *Every person who is a party to bid-rigging is guilty of an indictable offence and liable on conviction to a fine in the discretion of the court or to imprisonment for a term not exceeding 14 years, or to both*⁸⁰

⁸⁰ Competition Bureau, Bid-Rigging – Awareness and Prevention, <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02646.html>.

- (2) Setiap orang yang menjadi pihak kepada persekongkolan tender adalah bersalah karena pelanggaran yang dapat didakwakan dan bertanggung jawab atas hukuman denda yang jumlahnya ditetapkan oleh pengadilan atau pidana penjara selama jangka waktu tidak lebih dari 14 tahun, atau keduanya.

Persekongkolan tender adalah suatu perjanjian di mana satu atau lebih peserta tender pada sebuah kontrak tidak memasukkan penawaran atau jika mereka yang melakukan penawaran pada sebuah kontrak sepakat untuk memasukkan suatu harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hanya jika para pihak kepada perjanjian tersebut tidak memberitahu keinginan mereka kepada pembeli potensial sebelum memasukkan penawaran mereka.

Hukuman untuk persekongkolan tender:

- Tidak ada batas mengenai denda yang dikenakan
- Pidana penjara sampai 14 tahun untuk individu
- Korban memiliki hak hukum untuk menggugat pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena persekongkolan tender (pasal 36)
- Catatan mengenai tindak pidana dapat didaftarkan pada *Canadian Police Information Centre*.

Dalam sistem hukum Kanada, seperti perjanjian persekongkolan pidana di bawah undang-undang ini, persekongkolan tender adalah pelanggaran pidana termasuk jenis *per se*, ini berarti bahwa tidak diperlukan adanya akibat yang merugikan pada pasar (walaupun seluruh unsur dari pelanggaran tersebut harus dibuktikan mengenai beban pembuktian pidana – yaitu dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan / *beyond a reasonable doubt*)⁸¹

The Competition Act adalah undang-undang federal yang mengatur hampir semua perilaku bisnis di Kanada. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan

⁸¹ Canadian Competition & Antitrust Law, <http://www.ipvancouverblog.com/2011/02/california-real-estate-executive-pleads-guilty-to-bid-rigging-at-u-s-public-foreclosure-auctions/>

pidana dan perdata yang ditujukan untuk mencegah praktek-praktek anti persaingan di pasar.

Tujuannya adalah untuk menjaga dan mendorong persaingan di Kanada untuk:

- Mendorong efisiensi dan penyesuaian perekonomian Kanada
- Mengembangkan kesempatan-kesempatan untuk partisipasi Kanada di pasar dunia sedangkan pada saat yang sama mengakui peran persaingan asing di Kanada
- Memastikan bahwa perusahaan ukuran kecil dan menengah memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perekonomian Kanada
- Menyediakan kepada konsumen harga bersaing dan pilihan-pilihan produk.

Selain menegakkan *the Competition Act* Biro Kompetisi/*The Competition Bureau* juga bertanggung-jawab untuk pengurusan dan penegakan *the Consumer Packaging and Labelling Act, the Textile Labelling Act and the Precious Metals Marking Act. The Competition Bureau* adalah suatu badan penegakan hukum yang independen di Kanada.

Kasus Persekongkolan Tender

Pada bulan Januari 2001 *The Competition Bureau* mengumumkan bahwa Pengadilan Federal Kanada telah mengenakan denda sebesar \$800,000 kepada perusahaan Freyssinet Limitée⁸² untuk skema persekongkolan tender internasional terkait dengan proyek Hibernia di St. John's Newfoundland. Perusahaan lain, VSL Corporation yang berbasis di Swiss, dan melakukan bisnis di Kanada melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh ICS Inc., diberikan imunitas karena menjadi pihak pertama yang mendekati Biro Persaingan dengan menyerahkan informasi mengenai kasus persekongkolan tender tersebut.

⁸² Company Pleads Guilty to Bid-rigging under the *Competition Act*, January 8, 2001, <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/00482.html>

Freyssinet Limitée dengan kantor pusat di Montreal, Quebec, menyatakan diri bersalah karena persekongkolan tender untuk memasok dan memasang suatu sistem untuk menguatkan dasar beton dari proyek pembangunan Hibernia. Dalam mengenakan denda ini, pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa perusahaan tersebut berlaku kooperatif dengan penyidikan Biro. Selain denda, pengadilan menetapkan suatu Perintah yang melarang perusahaan ini melakukan atau mengulangi pelanggaran ini di Kanada.

Kerajaan Inggris

Di Kerajaan Inggris, individu orang-perorang dapat dituntut secara pidana di bawah *the Enterprise Act 2002*.

Undang-undang ini memiliki lima tujuan kebijakan persaingan; yaitu:

- 1) Seluruh keputusan mengenai persaingan dibuat oleh badan-badan independen;
- 2) Membongkar bentuk-bentuk perilaku anti persaingan;
- 3) Menciptakan hukuman yang serius untuk mencegah pelaku berikutnya;
- 4) Mengganti kerugian korban dalam pelanggaran persaingan;
- 5) Meningkatkan profil kebijakan persaingan Inggris

Mengenai sisi penjeratan dari undang-undang ini, diperkenalkan hukuman pidana penjara maksimum lima tahun bagi direktur untuk meningkatkan penjeratan kepada konspirasi di masa mendatang. Komisi persaingan juga diperluas ruang lingkungannya untuk mencakup penyelidikan industri-industri secara keseluruhan, tidak hanya perusahaan tertentu, misalnya industri *supermarket*.

Kasus persekongkolan tender

Pada tahun 2009 pengawas persaingan Inggris mengenakan denda sebesar 129,5 juta poundsterling kepada 103 perusahaan konstruksi karena melakukan persekongkolan dengan para pesaing pada kontrak pembangunan. Denda ini seharusnya tidak hanya diserahkan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat dan badan-badan publik yang telah menjadi korban dari praktek illegal ini. Perusahaan-perusahaan yang terbukti telah melakukan kolusi untuk menaikkan harga seharusnya tidak saja meminta maaf kepada masyarakat tetapi

juga mempertimbangkan untuk mengembalikan uang yang mereka ambil kepada area-area local di mana kejahatan itu terjadi.⁸³

Kelanjutan dari tindakan pengawas persaingan, The Office of Fair Trading yang mengenakan denda besar tersebut terhadap persekongkolan tender adalah bahwa perilaku industri konstruksi Inggris telah berubah,

The construction industry has shown “significant improvements” in its understanding of competition law, and has changed its business behaviour, according to a new report by the Office of Fair Trading examining the impact of last year's bid-rigging investigation.

The OFT fined 103 firms a total of £129.5m in September 2009 after it discovered evidence of illegal bid-rigging, mostly in the form of cover-pricing.

The new report, based on surveys of construction contractors and procurers, was conducted by Europe Economics. Results from a first phase, conducted in 2008, are compared with a second phase, conducted in 2010.

The evaluation highlights a number of positive developments, including:

- *Nearly three-quarters of contractors are aware of the OFT's decision of September 2009 on bid rigging in the construction industry in England. In 2008, fewer than a third were aware of earlier infringement decisions in the construction sector.*
- *Nine in 10 construction firms now recognize that bid rigging, including cover pricing, is a serious breach of competition law with associated penalties.*
- *Three-quarters of contractors are aware of fines as a penalty for cover-pricing, compared to less than half in 2008.*
- *Approximately two in three procurers have introduced a new mechanism in the last two years to detect or prevent anti-competitive practices.*⁸⁴

Selain itu riset ini menggambarkan keadaan pada sejumlah isu, seperti misalnya pentingnya laporan media sebagai sumber informasi mengenai pekerjaan OFT (*Office of Fair Trading*). Asosiasi-asosiasi perdagangan juga dianggap sebagai sumber-sumber informasi yang lebih penting mengenai isu-isu persaingan daripada tahun 2008.

⁸³ UK cracks down on construction firm bid rigging, source: Local Government Association, posted 26th September 2009, http://www.thegovmonitor.com/world_news/britain/uk-cracks-down-on-construction-firm-bid-rigging-6728.html.

⁸⁴ Construction “changes behavior” after bid-rigging fines, says OFT report, source: the construction index, <http://www.theconstructionindex.co.uk/news/the-construction-index-news/Construction-changes-behaviour-after-bid-rigging-fines-says-OFT-report>

Pendekatan OFT kepada persaingan melibatkan secara relatif sejumlah kecil kasus yang berdampak besar, ini dilakukan untuk menciptakan efek jera yang kuat pada sektor-sektor lainnya.⁸⁵

Selanjutnya temuan-temuan dari OFT menyatakan bahwa *cover pricing* atau penetapan harga semu dalam tender ternyata dilakukan secara meluas dan bersifat endemic pada industry konstruksi. ternyata OFT menemukan bukti-bukti *cover pricing* pada lebih dari 4.000 (empat ribu) tender yang melibatkan lebih dari 1.000 (seribu) perusahaan tetapi OFT harus memfokuskan penyidikan pada sejumlah terbatas perusahaan di mana bukti-bukti yang tersedia merupakan yang terkuat, untuk menggunakan dengan efektif dan efisien sumber-sumbernya dan menyelesaikan penyidikannya dalam jangka waktu yang wajar. Karenanya OFT tidak dapat mengejar setiap perusahaan yang dicurigai keterlibatannya dalam *cover pricing*.

OFT telah mengirim pesan yang jelas kepada para perusahaan dalam industry konstruksi Inggris bahwa persekongkolan tender, termasuk *cover pricing*, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum persaingan yang dapat mengakibatkan dikenakan hukuman yang berat. Bagaimanapun juga, para pejabat di bidang pengadaan juga dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi risiko persekongkolan tender yang terjadi, dan meningkatkan kemungkinan deteksi jika hal itu terjadi.⁸⁶

Jepang

Walaupun persekongkolan tender merupakan pelanggaran hukum pidana dan Undang-Undang Anti Monopoli Jepang, praktek ini masih menjadi kebiasaan dalam industry konstruksi di Jepang. Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah studi akademik di Jepang dan Amerika Serikat sebagai suatu sistem yang membengkakan secara signifikan biaya proyek-proyek konstruksi, dan biaya sektor publik, memboroskan uang pajak tahunan sampai bermilyar-milyar

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Information note to procuring entities in the public and private sectors regarding the OFT's decision on bid rigging in the construction industry, 22 September 2009, www.ogc.gov.uk/documents/CP0144MakingCompetitionWorkForYou.pdf,

yen Jepang. Pemerintah Amerika Serikat khususnya *The United States Trade Representative Office* dan Departemen Perdagangan melakukan usaha-usaha keras pada akhir tahun 80an dan awal 90an mendesak pemerintah Jepang menghilangkan “Dango” istilah untuk menyebut suatu hambatan non-tarif de facto yang dialami oleh perusahaan-perusahaan asing dalam pasar konstruksi Jepang. Walaupun telah dilakukan negosiasi selama bertahun-tahun, termasuk janji-janji pemerintah Jepang dalam diskusi perdagangan *the SII (Structural Impediment Initiative)*, praktek ini tidak pernah bisa dihapus secara total dan tetap marak.⁸⁷

Pada tahun 2006, Tadahiro Ando gubernur Prefektur Miyazaki mengundurkan diri setelah terjadi tuduhan dugaan persekongkolan tender dan selanjutnya dihukum dengan pidana penjara selama lebih dari tiga tahun.

Selama tahun 2008 terdapat tiga belas gugatan hukum yang masih ditunda terhadap persekongkolan tender 1990an untuk kontrak-kontrak pasokan pabrik insinerator pemerintah lokal.

Di Jepang pasal 2.6 *The Antimonopoly Law*, persekongkolan tender didefinisikan sebagai “pembatasan kegiatan bisnis melalui kerjasama antara perusahaan-perusahaan dan pembatasan persaingan secara substansial dalam dalam bisnis tertentu terhadap kepentingan-kepentingan public (kartel).” Persekongkolan tender diatur sesuai dengan peraturan-peraturan yang melarang pembatasan persaingan secara tidak adil, disebutkan dalam pasal tiga dari *the Antimonopoly Law*. Jika asosiasi perdagangan terlibat, persekongkolan tender diatur sesuai peraturan yang melarang pembatasan persaingan oleh asosiasi perdagangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8.1.1.8.⁸⁸

Tindakan pengaturan oleh FTC (*Fair Trade Commission*) dilakukan dengan cara:

Pertama, mengeluarkan perintah penghapusan tindakan-tindakan pelanggaran, secara khusus FTC memerintahkan para pelanggar untuk membatalkan perjanjian tender yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan dan

⁸⁷ Bid-rigging, http://en.wikipedia.org/wiki/Bid_rigging.

⁸⁸ Naoaki Okatani, Regulations of Bid-Rigging In Japan, US and Europe, <http://www.nytimes.com/1995/03/09/business/japanese-bid-rigging-case.html>.

untuk membuka tender-tender rekayasa di surat kabar dan media lain. Selain itu, FTC mengeluarkan perintah penghentian untuk mencegah pelanggaran berulang dan mempersyaratkan pelaku pelanggaran untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada FTC.

Kedua, denda dikenakan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh secara curang, pengenaan denda sama dengan nilai harga tender produk yang berasal dari persekongkolan tender dengan perhitungan tertentu sesuai undang-undang. Hitungan itu adalah enam persen dari harga tender pemenang untuk perusahaan besar dan tiga persen untuk perusahaan ukuran menengah dan kecil.

Terakhir, FTC dapat melakukan tuntutan pidana untuk kegiatan melawan hukum terhadap undang-undang anti monopoli.

Ketentuan yang mengatur persaingan usaha di Jepang terdapat dalam sejumlah undang-undang, salah satu yang terbaru adalah *Act Number 101 of 2002*⁸⁹ (*Act on Elimination and Prevention of Involvement in Bid Rigging, etc. and Punishments for Acts by Employees that Harm Fairness of Bidding, etc.*).

Article 2 (Definition)

(4) *The term “bid rigging etc.” in this Act shall mean, in respect of conclusion of agreements by the government, local governments or specified corporations (hereinafter referred to as “government, etc.”) for the sale and purchase, lease, contract, etc., with a counter party to be chosen by auction or other competitive means (hereinafter referred to as “bidding, etc.”), the acts in violation of the provision of Article 3 or Article 8, paragraph 1, item 1 of the Act on the Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 1947), through such practices that a entrepreneur wishing to participate in the bidding decides in conjunction with other entrepreneurs the successful bidder or the successful bid price, or the trade association makes an entrepreneur wishing to participate in the said bidding do the said acts.*

(5) *The term “involvement in bid rigging etc.” in this Act shall mean the involvement in bid rigging etc. by the employees of government or local governments, or directors or employees of specified corporations (hereafter called “the employees”), and falling under any one of the following items.*

⁸⁹ Act Number 101 of 2002 English Unofficial Translation http://www.jftc.go.jp/en/legislation_guidelines/ama/aepibr/pdf/aepibr.pdf,

- (i) *Having an entrepreneur or trade association engage in bid rigging etc.*
- (ii) *Nomination of the counter party of a contract in advance, or indication or suggestion in advance of wishes to the effect that a specified person be the counter party of the contract.*
- (iii) *Out of various data concerning bidding or contract, indication or suggestion of information held in confidential files to a specified entrepreneur or trade association, access to which shall facilitate bid rigging etc. by the specified entrepreneur or trade association.*
- (iv) *In connection with a specific bid rigging, etc., aiding bid rigging, etc. nominating a specific person as participant to a bid, or by any other method, at the express or implicit request of an entrepreneur, trade association, or any other entity or by voluntarily approaching these persons, for the purpose of facilitating such bid rigging, etc., in breach of such employee's duties.*

Kasus persekongkolan tender

Pada tahun 1995 jaksa menggeledah kantor-kantor dari 9 perusahaan elektronik yang dituduh oleh pengawas perdagangan adil terlibat dalam persekongkolan tender pada kontrak-kontrak pembuangan air limbah pemerintah. Pencarian bukti tersebut dilakukan satu hari setelah *the Fair Trade Commission* memasukkan gugatan pidana yang menuduh sembilan perusahaan termasuk Hitachi Ltd., Toshiba Corporation dan Mitsubishi Electric Corporation—membagi-bagi kontrak dengan menentukan sebelumnya siapa yang akan memasukkan penawaran rendah untuk setiap proyek.

Menurut komisi dan badan pemerintah nilai proyek-proyek tersebut adalah 46,8 milyar yen, atau sekitar US\$20 juta, dalam kontrak-kontrak kelistrikan selama tahun 1993.

Setelah komisi mendaftarkan gugatan, pihak jaksa akan memutuskan apakah akan membawa kasus ini ke pengadilan. Gugatan tersebut menjelaskan Hitachi, Toshiba, Mitsubishi, Fuji Electric Company dan Meidensha Corporation bertemu pada bulan Juni 1993, membuat kesepakatan mengamankan 75 persen kontrak-kontrak pemerintah bagi mereka untuk komponen-komponen seperti pompa dan instrument aerasi air limbah menggunakan sistem computer.⁹⁰

⁹⁰ Japanese Bid-Rigging Case, March 09, 1995, <http://www.nytimes.com/1995/03/09/business/japanese-bid-rigging-case.html>

Kasus persekongkolan tender lain terjadi pada tahun 2005, JFTC (*Japan Fair Trade Commission*) meminta Kejaksaan Agung memulai penyidikan kepada delapan perusahaan konstruksi utama Jepang, yang diyakini telah melakukan persekongkolan tender dalam konstruksi jembatan yang dipesan oleh Kementerian Tanah, Infrastruktur dan Transportasi. Penyidikan ini dapat berakibat pada tuntutan pidana. Selain itu terdapat laporan media bahwa 14 individu yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan ini dan lainnya ditangkap pada tanggal 26 Mei.

Penyidikan persekongkolan tender ini akan memberi suatu studi menarik tentang proses penyidikan pidana untuk pelanggaran hukum persaingan di Jepang, juga mengenai dampak potensial mengenai amandemen Undang-Undang Anti Monopoli baru-baru ini (*The Anti Monopoly Act – “AMA”*).⁹¹

Di bawah hukum yang berlaku, JFTC dapat meminta Kejaksaan Agung mengeluarkan suatu tuntutan kepada perusahaan dan individu yang melakukan pelanggaran pidana hukum persaingan usaha. Tahun 1990 JFTC mengeluarkan kebijakan mengenai rujukan kepada kejaksaan agung, kebijakan ini mencakup kasus-kasus yang melibatkan:

- (1) Pelanggaran nyata, termasuk penetapan harga, alokasi pasar, persekongkolan tender, dan lain-lain, yang memiliki dampak nyata pada kehidupan bangsa; dan/atau
- (2) Pelanggaran berulang, termasuk pelanggaran ulang oleh perusahaan tunggal, pelanggaran ulang di suatu industry, atau pelanggaran oleh satu perusahaan yang tidak melaksanakan perintah administrative JFTC.

Pada tahun-tahun terakhir JFTC telah merujuk kira-kira satu kasus setiap dua tahun kepada kejaksaan agung di bawah kebijakan ini. Pada kenyataannya, permintaan JFTC dalam hal ini merupakan rujukan pertama sejak tahun 2003. Menurut laporan media ukuran pasar yang terkena dampak ini kurang lebih 350 milyar Yen, dugaan itu melibatkan persekongkolan tender pada pengadaan nasional (bukan pengadaan pemerintah lokal), dan tindakan tersebut telah

⁹¹ Kei Amemiya, JFTC Asks Public Prosecutors Office to Indict Participants in Bridge Construction Bid-Rigging , 07 June 2005 http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=32996.

berlangsung selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun. Berdasarkan faktor-faktor ini, JFTC berkeras bahwa kasus tersebut merupakan pelanggaran nyata yang berdampak signifikan pada kehidupan nasional.



BAB III

PEMBAHASAN KASUS DONGGI SENORO

A. Ringkasan Kasus Donggi-Senoro

Kasus ini adalah mengenai **Terlapor 1** PT Pertamina (Persero) yaitu perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

Kegiatan usaha Pertamina meliputi kegiatan minyak dan gas bumi baik di hulu maupun hilir. Kegiatan hulu meliputi eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas, sedangkan kegiatan di hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga;

Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan, yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha pokok Pertamina, antara lain PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina EP

- a. PT Pertamina EP. PT Pertamina EP merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang didirikan pada tahun 2005, yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
Saham PT Pertamina EP dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) sebesar 99,99%. Seluruh kebijakan PT Pertamina EP harus mendapat persetujuan dari PT Pertamina (Persero);
Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina EP seluas 140 ribu kilometer persegi, yang terbagi ke dalam tiga Region, yakni Sumatera, Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). WK PT Pertamina EP merupakan limpahan dari sebagian besar Wilayah Kuasa Pertambangan Migas PT Pertamina (Persero);
- b. PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi; PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi didirikan pada tanggal 18 Desember 2007. Pemegang saham PT Hulu Energi Tomori Sulawesi adalah PT Pertamina Hulu Energi (99%) dan PT Pertamina Geothermal Energy (1%); kegiatan usaha PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi antara lain adalah menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi;
PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang pengelolaan portfolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta energi lainnya;

Terlapor 2 PT Medco Energi Internasional, Tbk; merupakan badan usaha yang didirikan pada tahun 1980 dengan kegiatan usaha antara lain eksplorasi dan produksi minyak dan gas, perusahaan holding ini terdiri dari beberapa sub holding antara lain PT Medco E&P Tomori Sulawesi; yaitu perusahaan yang menangani eksplorasi minyak dan gas bumi di area Senoro – Toili dimana lapangan Senoro

berada di wilayah tersebut. PT Medco Energi Internasional, Tbk merupakan pemegang saham mayoritas pada sub holding PT Medco E&P Tomori Sulawesi. Saham PT Medco Energi Internasional, Tbk di PT Medco E & P Tomori Sulawesi sebanyak 99,99%;

Terlapor 3 Mitsubishi Corporation adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi dengan kantor pusat di Jepang. Mitsubishi Corporation memiliki *representative office* di Indonesia yaitu PT Mitsubishi Corporation Indonesia dan selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam suatu proyek di Indonesia, proyek Tangguh adalah proyek pertama di Indonesia, dimana Mitsubishi Corporation menjadi pemangku kepentingan di proyek tersebut, dengan kepemilikan saham sebesar 9%, pemegang saham terbesarnya adalah BP (British Petroleum) sebesar lebih dari 30%.

Latar Belakang Blok Matindok dan Senoro

Pada tahun 1980-1997, Blok Matindok dan Blok Senoro yang merupakan lokasi minyak dan gas di daerah Sulawesi Tengah dikelola oleh Union Texas. Pada tahun 1997, Union Texas mengembalikan hak pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro kepada Negara Republik Indonesia. Oleh Negara, Blok Matindok dan Blok Senoro tersebut diserahkan kepada Pertamina. Pertamina memecah pengelolaan Blok Matindok dan Blok Senoro. Untuk Blok Matindok dikelola oleh Pertamina sedangkan Blok Senoro dikelola oleh joint venture Pertamina dengan Union Texas;

Blok Matindok

Blok Matindok tersebar di beberapa tempat meliputi: Donggi, Minahaki, Matindok, Maleoraja, Sukamaju dan Mentawai (offshore). Pada tahun 2005, PT Pertamina (Persero) menyerahkan pengelolaan Blok Matindok kepada PT Pertamina EP. Proses-proses bisnis selanjutnya dilakukan oleh PT Pertamina EP; PT Pertamina EP menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Sino Cheer terkait rencana pembelian gas dari Blok Matindok. Jangka waktu HoA tersebut sampai dengan tanggal 15 Mei 2006.

Blok Senoro

Blok Senoro semula dikelola oleh joint venture antara Pertamina dengan Union Texas. Terakhir, pengelola Blok Senoro adalah Joint Operation Body (JOB) Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi –Medco E & P Tomori Sulawesi. PT Medco E&P Tomori Sulawesi merupakan salah satu anak perusahaan PT Medco Energi Internasional, Tbk.

Exclusivity Agreement:

Pada tanggal 31 Mei 2005 PT Pertamina (Persero), PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan LNG International Pty Ltd (selanjutnya disingkat “LNGI”) menandatangani Exclusivity Agreement (selanjutnya disingkat “EA”) untuk pembelian gas dari Blok Senoro;

Jangka waktu EA adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2005 sampai dengan 30 September 2005. EA dapat secara otomatis diperpanjang selama 2 (dua) bulan apabila seluruh pihak yang menandatangani EA menyetujuinya;

Sampai dengan tanggal 30 September 2005, LNGI belum memenuhi seluruh condition precedent (selanjutnya disingkat "CP"). Hal-hal yang belum dipenuhi adalah:

LNGI belum memiliki definitif LNG Offtake Agreement dan LNGI belum memiliki Subscription Agreements yang ditanda-tangani dengan mitra yang memiliki kualifikasi yang layak dengan Standar Minimum Tingkat Investasi dengan credit rating BBB+.

Dalam jangka waktu 31 Mei 2005 sampai dengan 30 September 2005 LNGI melakukan komunikasi dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk membahas draft Gas Sales Agreement (selanjutnya disingkat "GSA").

Pada tanggal 3 Oktober 2005, dilakukan rapat antara LNGI dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi. Dalam pertemuan tersebut PT Medco E&P Tomori Sulawesi menyatakan LNGI telah memenuhi CP.

Dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2005, LNGI berkomunikasi dengan PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk membahas: draft Letter of Variation to EA, Gas Sales Purchase Agreement (selanjutnya disingkat "GSPA"), perpanjangan EA (Restated Exclusivity Agreement/selanjutnya disingkat "REA"), GSA dan HoA; PT Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan draft REA kepada PT Pertamina EP pada tanggal 10 Oktober 2005.

Pada bulan Oktober 2005 PT Medco E&P Tomori Sulawesi telah melakukan diskusi dengan BPMIGAS terkait dengan proyek Blok Senoro dan menurut PT Medco E&P Tomori Sulawesi, BP MIGAS mendukung proyek ini dan menyarankan agar train kedua diprioritaskan untuk pasokan dalam negeri.

JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi telah melakukan pertemuan dengan BP MIGAS terkait pengembangan proyek gas Blok Senoro dan diputuskan hasil dari Blok Senoro digunakan untuk membantu Production Sharing Contract (PSC) di Kalimantan Timur.

Pada tanggal 28 November 2005, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Pertamina EP, PT Pertamina LNG dan LNGI mengadakan rapat yang menghasilkan kesepakatan antara lain";

- (1) Semua pihak (LNGI, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Pertamina EP dan PT Pertamina LNG) akan menyetujui dan menandatangani GSA pada akhir Desember 2005 dengan tujuan agar pengiriman pertama dapat dilakukan pada Maret 2008.

- (2) HoA yang memuat tentang proposal yang terkait dengan LNG Shipment untuk membantu shortfall di Bontang harus disepakati dan dilaksanakan pada akhir Desember 2005.
- (3) Perjanjian formal jual beli LNG dapat disusulkan dan direncanakan untuk ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2006. Hal tersebut dilakukan agar semua pihak yang terkait dengan Senoro LNG Project dapat menyiapkan pendanaan.
- (4) PT Pertamina EP tertarik untuk memiliki bagian dalam PT LNG Energi Utama (selanjutnya disingkat "LNGEU"). Konfirmasi atas hal tersebut akan disampaikan PT Pertamina EP pada akhir Desember 2005.
- (5) Kesimpulan rapat adalah diharapkan semua pihak mengerti dengan perkembangan dari isu-isu pokok berkaitan dengan Senoro LNG Project.

Konsultan hukum PT Medco Energi Internasional, Tbk menyampaikan kepada PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk memberitahukan telah dilakukan pertemuan antara PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT Pertamina (Persero) dan LNGI pada tanggal 1 Desember 2005 untuk membahas HoA.

PT Medco E & P Tomori Sulawesi telah menyampaikan draft HoA kepada PT Pertamina EP dan dilakukan pembahasan pada tanggal 6 Desember 2005.

Pada tanggal 19 Desember 2005, LNGEU secara hukum resmi didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 25 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan, S.H. Pemegang saham LNGEU adalah LNGI dan PT Maleo Energi Utama.

Penggabungan Blok Matindok dan Blok Senoro

Pada tanggal 21 – 23 November 2005, PT Pertamina EP dan JOB Pertamina Hulu Energi – Medco E & P Tomori Sulawesi mengadakan Lokakarya membahas rencana pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro secara bersama-sama. LNGI hadir bersama dengan PT Medco E & P Tomori Sulawesi namun kehadiran LNGI ditolak oleh PT Pertamina EP. Dalam lokarya tersebut terdapat gagasan untuk mengembangkan Blok Matindok dan Blok Senoro dengan Skema Hilir.

LNGI ditawarkan untuk turut mengembangkan Blok Matindok karena Sino Cheer mengundurkan diri dari rencana mengembangkan Blok Matindok. Untuk itu pada bulan November 2005 LNGI, PT Pertamina EP dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi merancang kegiatan bersama sebagaimana dimuat dalam JOB Co-operation Synergies Gas Monetization;

Due Dilligence

Pada tanggal 12 Januari 2006, Mitsubishi Corporation mengirimkan surat kepada PT Pertamina

(Persero) yang menyatakan tertarik untuk membangun proyek yang pertama di Sulawesi (Blok Matindok dan Blok Senoro);

PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi Corporation mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kemungkinan keterlibatan Mitsubishi Corporation dalam pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro pada tanggal 23 Januari 2006; Pada tanggal 26 Januari 2006, Mitsubishi Corporation menyampaikan kepada PT Medco Energi

Internasional, Tbk yang menyatakan tertarik pada proyek LNG Senoro.

Pada tanggal 7 Februari 2006, Mitsubishi Corporation melakukan presentasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk menyampaikan pendapat awal tentang proyek LNG serta proposalnya;

Pada tanggal 8 Februari 2006, Mitsubishi Corporation mengadakan pertemuan dengan PT Medco

Energi Internasional, Tbk dan menyampaikan bahwa Mitsubishi Corporation tertarik untuk terlibat dalam aspek hulu maupun hilir dalam pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, PT Medco Energi Internasional, Tbk menyampaikan

kepada Mitsubishi Corporation bahwa prioritas pengembangan Blok Matindok dan Blok Senoro adalah pada aspek hilir. PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta kepada Mitsubishi Corporation untuk menjadi partner bagi LNGEU dengan terlebih dahulu melakukan due diligence terhadap pekerjaan awal LNGI karena beberapa data merupakan milik LNGI;

Pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta LNGI turut serta dalam presentasi yang akan dilakukan oleh Mitsubishi Corporation kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk;

Pada tanggal 9 Februari 2006, PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta kepada Mitsui & Co. Ltd (selanjutnya disingkat "Mitsui") untuk melakukan due diligence terhadap LNGI;

Pada tanggal 13 Februari 2006, PT Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan kepada Mitsubishi Corporation bahwa LNGI tidak keberatan memberikan informasi kepada Mitsubishi Corporation sepanjang Mitsubishi Corporation bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan (Confidentiality Agreement/selanjutnya disingkat "CA") yang dipersiapkan oleh LNGI;

Pada tanggal 17 Februari 2006, LNGI dan Mitsubishi Corporation menandatangani CA. Dalam CA, Mitsubishi Corporation akan menerima data-data dan informasi yang bersifat rahasia dari LNGI dan data-data tersebut dilarang untuk diinformasikan kepada pihak lain;

Pada tanggal 23 Februari 2006, Mitsubishi Corporation mempresentasikan hasil due diligence terhadap LNGI kepada PT Pertamina (Persero). Hal-hal yang disampaikan terkait dengan hasil due diligence adalah: teknis, komersial dan kapasitas pengilangan. Mitsubishi Corporation juga menawarkan konsep pemasaran dimana antara lain menawarkan menjual kembali kepada PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi shortfall di Bontang dan menjual gas ke Jepang. Dalam presentasi tersebut Mitsubishi Corporation menyampaikan bahwa HoA antara

Mitsubishi Corporation, PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk dan LNG Limited di usulkan pada akhir Maret 2006;

Pada tanggal 23 Februari 2006, JOB Pertamina–Medco E&P Tomori Sulawesi menyampaikan kepada LNGI untuk memberitahukan bahwa HoA tidak akan diselesaikan sampai terdapat kesepakatan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk terkait dengan rencana pembentukan perusahaan joint venture yang akan membangun dan mengoperasikan kilang LNG;

Pada tanggal 24 Februari 2006, Mitsubishi Corporation mempresentasikan hasil due diligence

terhadap LNGI kepada PT Medco Energi Internasional, Tbk;

Pada tanggal 28 Februari 2006, LNGI dan Mitsui mengadakan pertemuan untuk memperkenalkan aktivitas bisnis LNGI dan memberikan informasi terkait proyek Donggi-Senoro;

Pada tanggal 2 Maret 2006, LNGI dan Mitsui menandatangani CA. Substansi CA antara LNGI dan Mitsui sama dengan CA antara LNGI dan Mitsubishi Corporation;

Pada tanggal 16 Maret 2006, Mitsubishi Corporation menyampaikan presentasi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk mendiskusikan proposal Mitsubishi Corporation. Dalam presentasi dan diskusi tersebut, Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait dengan: kapasitas kilang, manajemen proyek untuk EPC, PMT Organization, EPC Contracting Strategy, EPC Time Line (plant start up End October 2009), Finance (Project Funding), Partnering, Marketing;

- a. Dalam proposal *partnering*, Mitsubishi Corporation membandingkan struktur kepemilikan dimana berdasarkan struktur dari PT Medco Energi Internasional Tbk masih mengikutsertakan LNG Energi Utama sebagai bagian dari proyek namun kemudian Mitsubishi Corporation menghilangkan peran dari LNG Energi Utama;
- b. Dalam proposal Marketing, Mitsubishi Corporation mengusulkan bahwa proyek ini untuk membantu shortfall LNG dengan pembeli Jepang, memprioritaskan western buyer consortium untuk pembeli LNG Badak IV, harga gas Sulawesi dapat berdampak pada harga perpanjangan Bontang, Pendapatan dari gas Sulawesi dapat membantu keuangan Bontang;
- c. Berdasarkan hasil due diligence dengan LNGI, diperoleh informasi LNGI telah menyelesaikan beberapa pekerjaan. Meskipun demikian, LNGI tidak perlu terlibat dalam proyek ini karena:
 - i. LNGI Belum memperoleh semua perizinan;
 - ii. Mitsubishi Corporation merekomendasikan membangun kilang dengan kapasitas 2.0 mtpa, namun LNGI akan membangun kilang yang tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut;
 - iii. LNGI memiliki pengalaman yang cukup;
 - iv. Peran PT Maleo Energi Utama dalam proyek ini dipertanyakan oleh Mitsubishi Corporation;

Pada tanggal 23 Maret 2006, Mitsubishi Corporation menyampaikan surat kepada PT Medco E&P Tomori Sulawesi mengenai hasil due dilligence dengan LNGI dan menyarankan agar PT Pertamina (Persero) dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi menggabungkan pengembangan dari Blok Matindok dan Blok Senoro; Meskipun Mitsubishi Corporation diminta oleh PT Medco E&P Tomori Sulawesi untuk melakukan due dilligence dalam kerangka partnership dengan LNGEU, tetapi Mitsubishi Corporation dalam presentasinya kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk justru mencerminkan keinginan untuk mengerjakan sendiri proyek tersebut;

Presentasi Mitsubishi Corporation kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk mengenai hasil due dilligence merupakan bentuk pelanggaran terhadap CA yang ditandatangani sebelum melakukan due dilligence;

Mitsui melakukan due dilligence terhadap LNGI sejak 2 Maret 2006 sampai dengan 12 Mei 2006. Pada tanggal 12 Mei 2006, Mitsui menginginkan memperoleh data-data yang telah dipersiapkan oleh LNGI. Atas permintaan tersebut, LNGI mengajukan syarat yaitu meminta Mitsui memberikan surat dukungan kepada LNGI namun hal ini ditolak oleh Mitsui;

Pada PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta Anadarko Indonesia Company (selanjutnya disingkat “Anadarko”) untuk melakukan due dilligence terhadap LNGI. Pada tanggal 22 Mei 2006, LNGI dan Anadarko menandatangani CA. Setelah melakukan kajian atas informasi rahasia milik LNGI, Anadarko memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam proyek LNG Senoro;

Beauty Contest

Pada tanggal 31 Agustus 2006, PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk memutuskan untuk memilih calon mitra proyek pengembangan LNG untuk gas dari Blok Matindok dan Blok Senoro melalui Beauty Contest.;

Pada tanggal 31 Agustus 2006, dibuat Term Of reference (selanjutnya disingkat “TOR”) yang didasarkan pada jurnal-jurnal dan pengalaman para pelaku bisnis LNG;

Pada tanggal 1 September 2006, PT Pertamina (Persero) mengirimkan surat undangan dan TOR tentang Donggi-Senoro LNG Project Proposal Sulawesi, Indonesia kepada 7 (tujuh) perusahaan yaitu LNGEU, LNG Japan Corporation, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Itochu Corporation, Marubeni Corporation dan Mitsui;

Pada tanggal 4 September 2006, Mitsubishi Corporation diminta oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk untuk memberikan presentasi terkait dengan TOR tanggal 1 September 2006. Dalam presentasi tersebut, Mitsubishi Corporation menyampaikan: confirmation of PT Pertamina

(Persero)/PT Medco Energi Internasional, Tbk Position to prepare for Mitsubishi Corporation Proposal, concept of preliminary proposal

Pada tanggal 8 September 2006, PT Pertamina (Persero) menyampaikan revisi TOR kepada LNGEU, LNG Japan Corporation, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Itochu Corporation, Marubeni Corporation dan Mitsui;

Dalam revisi TOR sebagai lampiran undangan tanggal 8 September 2006 memuat antara lain:

- a. Dalam butir II: *“the downstream company will purchase gas from upstream parties including BPMIGAS, liquefy the gas to be LNG and sell the LNG to the LNG buyer”*
- b. Dalam butir III: kriteria pemilihan dan evaluasi potensial partner adalah: administratif, kompetensi, nilai, keuangan dan visi. Dalam kriteria kompetensi memuat antara lain pengalaman calon partner. Dalam kriteria visi memuat antara lain perihal konsorsium dengan ketentuan: *The full legal names of the entities involved in the consortium, the format and relationships of the various parties in the consortium if the information is currently available dan a definitive statement regarding the limitations of liability for each party in the consortium (state if parties will be jointly and severally liable or if each party will be severally liable for a specific portion of the downstream LNG company);*

Pada tanggal 13 September 2006, PT Pertamina (Persero) mengundang BG Asia Pacific Pte Ltd, Japan Petroleum Exploration Co. Ltd dan PT Pacific Oil and Gas Indonesia untuk menyampaikan proposal untuk berpartisipasi dalam proyek Donggi-Senoro LNG paling lambat tanggal 22 September 2006;

Pada tanggal 15 September 2006, PT Pertamina (Persero) mengundang Marubeni Corporation, Mitsui, Toyota Tsusho Corporation, Itochu Corporation, Mitsubishi Corporation, LNG Japan Corporation, PT LNG Energi Utama, BG Asia Pacific Pte Ltd, Japan Petroleum Exploration Co. Ltd, PT Pacific Oil and Gas Indonesia, Marubeni Corporation dan Mitsui untuk menghadiri pertemuan klarifikasi tanggal 19 September 2006;

Pada tanggal 19 September 2006 dilakukan pertemuan klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan antara lain tentang penerimaan dan penolakan proposal serta jadwal Beauty Contest. Dalam butir penerimaan dan penolakan memuat hal yaitu: *acceptance or rejection of the proposal submitted by the potential partner will solely be at discretion of PERTAMINA and Medco. Potential partners who are late or fail for the predetermined proposal submission arrangements will be considered as declining this invitation of participation”*. Dalam jadwal *Beauty Contest* memuat jadwal klarifikasi dan presentasi apabila diperlukan tanggal 25 September 2006 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006;

Pada tanggal 3 Oktober 2006 PT Medco Energi Internasional, Tbk mengajukan pertanyaan klarifikasi kepada para peserta Beauty Contest;

Guna menilai proposal dari masing-masing peserta *Beauty Contest* PT Pertamina (Persero) menggunakan metode *pass and fail* digabung dengan scoring, sedangkan PT Medco Energi Internasional Tbk menggunakan kriteria scoring;

Indicative offer dari beberapa proposal calon partner adalah sebagai berikut:

Indicative offers	Mitsubishi Corp	LNG Energi Utama/ Golar/Osaka	Mitsui & Co Ltd
LNG FOB Price	\$5.7-7.8/mmbtu @JCC50	\$6.00-8.00/mmbtu	\$6.5-8.5/mmbtu @JCC50
LNG Capacity	Approx 2 MMTPA	1.8 MMTPA	Approx 2 MMTPA
LNG Investment	US\$ 600-800MM	US\$400-800 MM	Not mentioned
LNG Plant OPEX	Not mentioned	Not mentioned	Not mentioned
Processing fee	\$2-3/mmbtu (subject to plant cost)	\$1.36- \$1.56/mmbtu	\$1.00-2.00/mmbtu
Gas netback price	\$3.7-5.9/mmbtu	\$4.89-6.89/mmbtu	US\$4.5-6.5/mmbtu
Gas price for fuel	Not mentioned, assumed netback	\$2.15/mmbtu	Not mentioned, assumed netback
Schedule COD	Dec 2009 w/condition	Q1/2009 (gas HOA 31 Oct 2006)	2009-2010
Guarantee Completion	Yes by JV	Yes	Need clarification
Cost overrun	Yes by JV	Yes	Need clarification
LD (gas supply)	Yes	Yes for non force majeure	Depends on buyer & bank

Hasil penilaian proposal berdasarkan penilaian dari PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk adalah sebagai berikut:

- a. PT Pertamina (Persero) menghasilkan *shortlisted* sebagai berikut: LNG Japan, Mitsui dan Mitsubishi Corporation. LNGEU gagal di *pass and fail* karena konsorsiumnya dengan Osaka Gas dan Golar hanya keinginan kuat namun tidak mengikat;
- b. PT Medco Energi Internasional, Tbk menghasilkan *shortlisted* sebagai berikut: Mitsui, Mitsubishi Corporation dan LNGEU/Osaka Gas/Golar;

PT Pertamina (Persero) menggugurkan LNGEU karena tidak dapat menyerahkan *jointly and severally consortium agreement statement*;

LNGEU telah menyerahkan *statement* dan menyampaikan surat bahwa *consortium agreement* akan disampaikan setelah terpilih sebagai partner;

Pada tanggal 6 Oktober 2006, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan Memorandum kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang pada pokoknya memuat antara lain:

- (a) setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa calon pembeli gas maka ditentukan opsi bisnis LNG dengan skema bisnis LNG downstream dengan alasan apabila menggunakan bisnis LNG integrated upstream akan memerlukan persetujuan Pemerintah Republik Indonesia karena pemerintah akan ikut menanggung resiko dan hal tersebut kemungkinan sulit didapatkan,
- (b) penentuan partner dilakukan dengan melakukan beauty contest terhadap perusahaan yang telah menyatakan minat;

Dalam rapat Dewan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk tanggal 10 Oktober 2006 menyetujui Mitsubishi Corporation, PT LNGEU/Osaka Gas/Golar dan Mitsui sebagai partner yang direkomendasikan;

Pada tanggal 11 Oktober 2006, Ketua Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan Memorandum kepada Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang pada pokoknya memuat antara lain: sesuai dengan hasil rapat tanggal 19 September 2006 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk maka kriteria utama (pass and fail) adalah memilih perusahaan yang memiliki credit rating minimum BBB+ dan berpengalaman minimum 5 tahun dalam salah satu rantai bisnis LNG.

Hasil evaluasi tim adalah: LNG Japan Corporation (nilai 78), Mitsui (nilai 75,5), Mitsubishi Corporation (nilai 74,5) dan Itochu Corporation (nilai 53,5);

Pada tanggal 11 Oktober 2006, PT Medco E&P Indonesia menyampaikan kepada Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi perihal hasil evaluasi dari Tim Medco dan mengusulkan agar dilakukan penggabungan dengan hasil evaluasi dari PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya dilakukan klarifikasi kepada semua calon partner yang termasuk shortlisted;

Pada tanggal 16 Oktober 2006 Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan Memorandum kepada Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) perihal surat dari PT Medco E&P Indonesia di atas dan menyampaikan bahwa Tim dari PT Pertamina (Persero) dan dari PT Medco Energi Internasional Tbk akan melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada para potensial partner yang masuk shortlisted dan membuat kriteria bersama apabila Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tidak berpendapat lain

Berdasarkan bahan presentasi tanggal 18 Oktober 2005 yang dipersiapkan oleh Tim PT Pertamina (Persero) dan PT Energi Internasional, Tbk untuk Dewan Direksi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, PT Medco Energi Internasional, Tbk, dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi dilaporkan bahwa ranking dari gabungan penilaian adalah: Mitsui, Mitsubishi Corporation, LNG Japan Corporation dan PT LNGEU/Osaka Gas/Golar.

Tim juga menyampaikan akan melakukan negosiasi dengan calon partner yang dipilih oleh Dewan Direksi dan dimungkinkan negosiasi dengan calon partner yang lain;

Pada tanggal 19 Oktober 2006 dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direksi PT Pertamina (Persero) dan Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk. Dalam rapat tersebut, Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) menanyakan adanya perbedaan hasil dari Tim PT Pertamina (Persero) dan Tim dari PT Medco Energi Internasional, Tbk. Tim dari PT Pertamina (Persero) menjelaskan terjadinya perbedaan penilaian tersebut dan menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) menggunakan kriteria *pass and fail* sedangkan dari PT Medco Energi Internasional, Tbk tidak menggunakan kriteria *pass and fail*. LNGEU dan Osaka Gas telah menandatangani *jointly severally agreement* setelah evaluasi tahap I selesai dilakukan. PT Medco Energi Internasional, Tbk menyerahkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menentukan calon partner karena apabila dibahas terus tidak akan selesai. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa 2 (dua) syarat penting yaitu maximum price dan tidak mengganggu shortfall ke pembeli LNG Indonesia dari western buyer. Oleh karena Osaka Gas merupakan anggota konsorsium western buyer dan bukan pembeli terbesar LNG Indonesia, maka PT Pertamina (Persero) tidak menginginkan ada penjualan langsung ke Osaka Gas karena akan menyebabkan anggota western buyer lainnya akan marah. Penjualan LNG ke Taiwan dan Korea tidak dimungkinkan karena penjualan LNG ini harus dikaitkan dengan posisi Indonesia saat itu dalam penyelesaian masalah shortfall, sehingga harus dijual ke Jepang. Tim PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa sehubungan dengan *further extension* dan Bontang *Deliverability problem*, PT Pertamina (Persero) dalam hal ini LNG marketing sedang terpuruk. Mitsubishi Corporation secara tegas didalam proposal akan me-reinforced posisi PT Pertamina (Persero) sedangkan Mitsui tidak menyatakannya. Selain itu, LNG Japan Corporation menggunakan teknologi yang belum proven sedangkan yang diinginkan adalah teknologi yang telah proven. Rapat selanjutnya memutuskan untuk melakukan klarifikasi tahap kedua terhadap Mitsubishi Corporation dan Mitsui; -

Kriteria western buyer, tujuan marketing hanya untuk Jepang dan teknologi yang telah proven tidak tercantum dalam TOR;

Pada tanggal 20 Oktober 2006, Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi mengirimkan surat kepada Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang meminta agar Mitsubishi Corporation dan Mitsui menyampaikan jawaban atas tambahan pertanyaan klarifikasi sebelum tanggal 30 Oktober 2006 dan selanjutnya melakukan pertemuan pada tanggal 31 Oktober 2006;

Pada tanggal 31 Oktober 2006, dilakukan pertemuan klarifikasi antara Tim dari PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk dengan Mitsubishi Corporation dan Mitsui. Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, maka pada tanggal 2 November 2006 Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan kepada Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) perihal hasil klarifikasi dan evaluasi yang pada pokoknya memuat hal-hal antara lain:

- (a) klarifikasi dan evaluasi dilakukan terhadap Mitsubishi Corporation dan Mitsui sebagai tindak lanjut rapat Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk tanggal 19 Oktober 2006,
- (b) hasil klarifikasi dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Dewan Direksi dalam memilih salah satu calon pembeli gas sekaligus menjadi partner dalam mengembangkan kilang LNG,
- (c) Tim berpendapat proposal Mitsui lebih baik dari proposal Mitsubishi Corporation dengan alasan: Mitsui menawarkan persyaratan komersial yang lebih baik antara lain seperti harga gas dan processing fee, Mitsui memungkinkan untuk menerima saham kepemilikan di hulu kurang dari 20% tergantung dengan persyaratan yang disetujui bersama, Mitsui menempatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk pada resiko lebih kecil sampai proyek selesai dibangun, Mitsui mempunyai komitmen lebih baik dan bersedia melaksanakan HOA sesuai dengan isi proposal, Mitsui dapat menandatangani HOA GSA lebih cepat, apabila Mitsui terpilih maka bersedia memberikan skema komersial yang lebih baik,
- (c) Tim menyarankan agar Mitsui diberi batas waktu untuk dapat menyelesaikan binding project frame work agreement paling lambat Nopember 2006 dan HOA GSA yang mengikat paling lambat Desember 2006;

Pada tanggal 7 November 2006 Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melakukan rapat untuk mendengarkan laporan Tim evaluasi PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk. Menanggapi laporan Tim Evaluasi, Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) yang disetujui oleh Dewan Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk menyatakan bahwa hasil evaluasi masih bersifat kualitatif dan perlu lebih dikuantitatifkan untuk menghindari terjadinya under-bid. Dalam rapat tersebut diputuskan juga agar Tim membuat additional questioner untuk mendapatkan binding proposal yang memenuhi *terms and conditions* yang diinginkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk;

Tambahan kriteria dalam bentuk binding proposal menutup kemungkinan negosiasi meskipun pada prakteknya masih diperlukan kelanjutan negosiasi dalam berbagai aspek;

PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 November 2006 mengirimkan surat kepada PT Medco E&P Indonesia yang pada pokoknya berisi tentang draft surat yang akan dikirim kepada 2 (dua) calon partner yaitu Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang didasarkan pada hasil rapat Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) dan Dewan Direksi PT Medco Energi Internasional, Tbk tanggal 7 November 2006;

Pada tanggal 23 November 2006, Tim Pengembangan Usaha Gas di Blok Matindok dan Senoro Tomori Sulawesi menyampaikan surat kepada Mitsubishi Corporation dan Mitsui yang menyampaikan agar Mitsubishi Corporation dan Mitsui merevisi proposalnya sesuai dengan permintaan dalam *request for binding*

untuk hal hal sebagai berikut: U/S participation, securitization, D/S participation, downstream share down mechanism, LNG marketing, off take guarantee, completion guarantee;

Tambahan kriteria binding proposal mengakibatkan Mitsui tidak bersedia memenuhi persyaratan tersebut sehingga Mitsui tidak terpilih menjadi partner;

Pada tanggal 6 Desember 2006, PT Pertamina (Persero) memutuskan memilih Mitsubishi Corporation sebagai partner untuk pengembangan LNG Donggi Senoro *downstream business* dengan alasan proposal Mitsubishi Corporation lebih baik dalam memenuhi kriteria request for binding proposal dibandingkan dengan proposal Mitsui;

Fakta Lain;

Mitsubishi Corporation bertindak sebagai “*lead arranger of JBIC financial*” untuk proyek Bontang dan proyek Pagardewa dengan PT Pertamina (Persero);

Pada TOR pertama, tidak memuat besaran LNG Investment. Berdasarkan TOR tanggal 1 September 2006 yang diperbaiki dengan TOR tanggal 8 September 2006, Mitsubishi Corporation membuat LNG Investment sebesar US\$ 600 – 800 MM. Pada saat penyampaian Request For Proposal Binding, PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk menyampaikan perkiraan biaya investasi US\$ 500 M, US\$600 M dan US\$ 700 M sebagai dasar menghitung Internal Rate of Return (IRR). Saat ini, besaran investasi diperkirakan mencapai US\$ 1,8 miliar;

Penetapan harga gas dilakukan oleh pemerintah berdasarkan formula dengan berpedoman pada Japan Crude Cocktail (JCC). Formula ini ditentukan berdasarkan usulan dari penjual. Pemerintah tidak memiliki formula baku sebagai pedoman untuk menetapkan harga gas guna memperoleh penerimaan yang maksimal bagi negara;

Instrumen kebijakan yang dimiliki BP Migas untuk memberikan keuntungan maksimum bagi negara dari hasil penjualan gas adalah dengan membuat skenario pengembangan Migas berdasarkan marketnya;

BP Migas menjamin adanya maksimum profit bagi Negara meskipun penjual dan pembeli gas terafiliasi karena adanya formula harga jual gas yang mengikuti pergerakan harga Japan Crude Cocktail (JCC);

Harga jual gas tergantung dari conditional, lokasi dan keekonomian, namun sampai saat ini belum ada persetujuan harga jual gas untuk Proyek Donggi Senoro;

Pelanggaran Pasal 22 dan pasal 23;

A. *Beauty Contest* didesain untuk menunjuk Mitsubishi Corporation sebagai *partner* dan pembeli gas dari Blok Matindok dan Blok Senoro;

1. Bahwa PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk melaksanakan *beauty contest* dalam pemilihan *partner* untuk proyek Donggi-

Senoro LNG dengan cara diskriminatif karena memberikan kesempatan yang berbeda-beda kepada peserta dan menguntungkan kepada Mitsubishi Corporation.

Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Mitsubishi Corporation telah melakukan diskusi dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk sekurang-kurangnya sejak 12 Januari 2006 untuk proyek LNG ini dan beberapa kali melakukan pertemuan untuk mendiskusikan hal ini. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh peserta lain sehingga waktu untuk penyiapan proposal menjadi lebih sempit;
 - b. Undangan pertama *beauty contest* disampaikan pada tanggal 1 September 2006 disampaikan kepada 7 (tujuh) calon *partner* dan pada tanggal 13 September 2006 dikirimkan kembali undangan kepada 3 (tiga) calon *partner*. Calon *partner* yang menerima undangan pertama dan kedua selambat-lambatnya menyampaikan proposal pada tanggal 22 September 2006. Hal ini mengakibatkan peserta memiliki waktu penyiapan proposal yang berbeda-beda;
 - c. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk mengundang Mitsubishi Corporation pada tanggal 4 September 2006 setelah TOR disampaikan dengan maksud untuk menilai TOR dan melihat kesiapan Mitsubishi Corporation. Hal ini tidak dilakukan untuk seluruh peserta *beauty contest*;
2. Bahwa TOR tidak menunjukkan kepastian dalam memilih *partner* dan sejak awal PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk telah mengarahkan pemenang *beauty contest* adalah Mitsubsihi Corporation. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut;
- a. Adanya perbedaan penilaian dari Tim PT Pertamina (Persero) dan Tim PT Medco Energi Internasional, Tbk yang didasarkan pada TOR yang sama. Ketidakpastian dalam sistem penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak memuat sistem penilaian sehingga timbul perbedaan penilaian;
 - b. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan dalam menggugurkan peserta. PT Pertamina (Persero) yang disetujui oleh PT Medco Energi Internasional, Tbk menggugurkan konsorsium LNG EU/Osaka Gas/Golar serta LNG Japan Corporation dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR;
 - c. PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk meminta persyaratan *binding* kepada Mitsui dan Mitsubishi Corporation setelah dilakukan presentasi keduanya dimana berdasarkan presentasi tersebut, proposal Mitsui lebih baik dibandingkan proposal Mitsubishi Corporation. Akibat permintaan ini yang tanpa melalui proses negosiasi sebagaimana dalam jadwal *beauty contest* merupakan upaya untuk memenangkan Mitsubishi Corporation;
3. Bahwa *beauty contest* dirancang untuk memenangkan Mitsubishi Corporation sebagai upaya untuk menyingkirkan peran LNGEU.
Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Proyek LNG di Sulawesi dirancang untuk membantu *shortfall* Bontang dimana PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi Corporation memiliki kepentingan di LNG Bontang;
 - b. Rapat antara PT Pertamina E&P, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, LNGI dan PT Maleo pada tanggal 28 November 2005 menyepakati hal-hal mendasar tentang proyek gas di lapangan Senoro termasuk untuk membantu *shortfall* di Bontang. Namun hal ini tidak jelas kelanjutannya meskipun LNGI terus melakukan kegiatan-kegiatan terkait kesepakatan ini. Masuknya Mitsubishi Corporation melalui *due diligence* mempengaruhi PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk terhadap kelanjutan proyek ini dengan LNGI. Hal ini tercermin dari tidak adanya tanggapan dari PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional, Tbk terkait dengan proposal Mitsubishi Corporation yang memasukkan LNGEU sebagai calon partner;
 - c. Undangan kepada LNGEU untuk mengikuti *beauty contest* merupakan upaya menyingkirkan LNGEU karena dari sisi persyaratan, LNGEU tidak memenuhi persyaratan pengalaman karena perusahaan ini baru didirikan untuk memenuhi *Exclusivity Agreement*. Meskipun berkonsorsium, namun PT Pertamina (Persero) menolak anggota konsorsiumnya dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR;
4. Bahwa *beauty contest* diarahkan untuk memenangkan Mitsubishi Corporation guna membantu PT Pertamina (Persero) dalam *shortfall* Bontang yang mempengaruhi pemasaran LNG PT Pertamina (Persero). Hal ini ditunjukkan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Sejak *due diligence* sampai *beauty contest* telah menempatkan masalah *shortfall* dalam pengelolaan proyek LNG di Sulawesi. Dan hal ini juga disadari oleh Mitsubishi Corporation dengan selalu menyampaikan proposalnya berkaitan dengan *shortfall* di Bontang. Informasi hal ini yang tidak dimiliki oleh peserta lain;
 - b. *Due Dilligence* diduga merupakan upaya untuk mendapatkan informasi rahasia dari LNGEU dan hasil *due diligence* dimanfaatkan oleh Mitsubishi Corporation untuk membuat proposal;

Due Dilligence yang dilakukan oleh Mitsubishi Corporation terhadap informasi-informasi yang dimiliki oleh LNGEU telah disalahgunakan untuk kepentingan Mitsubishi Corporation dalam membuat proposal baik sebelum maupun pada saat *beauty contest*. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

1. Mitsubishi Corporation menyampaikan proposal terkait dengan marketing LNG Sulawesi berdasarkan temuan hasil *due diligence* dengan LNG I sebagaimana presentasi tanggal 23 dan 24 Februari 2006;
2. Mitsubishi Corporation memperbaiki proposal dan mempresentasikan proposalnya pada tanggal 16 Maret 2006 yang juga didasarkan pada hasil pemikiran setelah melakukan *due diligence* dengan LNGEU;
3. *Shortlist partner* dari hasil evaluasi proposal ternyata adalah para pelaku usaha yang telah memiliki informasi awal yang cukup terkait dengan proyek Donggi-Senoro yaitu LNGEU, Mitsui dan Mitsubishi

Corporation kecuali LNG Japan Corporation. LNG Japan Corporation masuk dalam shorlist Tim Evaluasi PT Pertamina (Persero) karena LNGEU dianggap tidak memenuhi syarat;

Kesimpulan

Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro dimaksudkan untuk menutup *shortfall* yang terjadi di Bontang dengan pelaku usaha yang terlibat di Bontang antara lain PT Pertamina (Persero) dan Mitsubishi Corporation
2. Sejak awal pelaksanaan, *beauty contest* pada proyek Donggi – Senoro LNG telah direncanakan untuk menunjuk PT Mitsubishi Corporation sebagai *partner* untuk membangun kilang LNG sekaligus sebagai penyandang dana untuk perusahaan yang akan didirikan yaitu PT Donggi Senoro LNG guna membeli gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro;
3. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation terbukti melakukan persekongkolan untuk menunjuk Mitsubishi Corporation sebagai pemenang dalam *beauty contest* pemilihan *partner* untuk membangun kilang LNG sekaligus sebagai penyandang dana untuk perusahaan yang akan didirikan yaitu PT Donggi Senoro LNG guna membeli gas dari Lapangan Matindok dan Lapangan Senoro;
4. PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional, Tbk, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Mitsubishi Corporation terbukti melakukan persekongkolan untuk mendapatkan informasi dari LNG Limited melalui kegiatan *due dilligence* yang digunakan sebagai bahan pemikiran Mitsubishi Corporation dalam menyiapkan proposal baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan *beauty contest*;
5. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa menyimpulkan **terdapat bukti** terjadinya pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

B. PUTUSAN KPPU:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (Persero), Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk dan Terlapor IV Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 22** UU No. 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Medco Energi Internasional, Tbk, Terlapor III, PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan Terlapor IV, Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 23** UU No. 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I PT Pertamina (Persero) membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II PT Medco Energi Internasional, Tbk membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III PT Medco E&P Tomori Sulawesi membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, Mitsubishi Corporation membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

C. Kesalahan Dalam Putusan KPPU

1) Analisis Hukum

A) Dalam seluruh instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persaingan usaha di Indonesia, yaitu: UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tindakan *beauty contest* dan yang secara tegas melarang tindakan tersebut.

Seluruh putusan KPPU dalam kasus persekongkolan tender pelanggaran pasal 22 sebelum putusan kasus Donggi Senoro ini tidak pernah memeriksa/memutus perkara yang secara spesifik menyebut bahwa tender adalah sama atau identik dengan *beauty contest*.⁹²

Dalam bagian Hukum dari putusan KPPU dinyatakan:

(3) Bahwa penguasaan pasar yang bersifat monopoli alamiah dapat lahir melalui berbagai model, antara lain: lelang, *beauty contest*, *first-come-first-serve*, *grandfather rights*, atau *lotere* (Maarten Janssen (Ed), 2004). Dua yang pertama (lelang dan *beauty contest*) dapat dikatakan sebagai bentuk *competition for the market* atau juga disebut sebagai konsesi (OECD Policy Brief, Mei 2007) sedangkan tiga model penguasaan pasar yang terakhir (*first-come-first-serve*, *grandfather rights*, dan *lotere*) tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas (Maarten Janssen (Ed), 2004), sehingga bukan model dari konsesi;

(7) Bahwa dalam lelang, biasanya peserta menawarkan satu atau lebih penawaran harga dan penawar dengan harga tertinggi yang memenangkan lelang. Sedangkan dalam *beauty contest*, biasanya peserta menawarkan rencana bagaimana perusahaan akan menggunakan aset tersebut di kemudian hari dan menyediakan *credentials* untuk menunjukkan rencana tersebut dapat dipercaya (Maarten Janssen (Ed), 2004).

Proses penilaian *beauty contest*, dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu, misalnya keahlian teknis, kemampuan keuangan, dan cakupan jaringan (OECD Policy Brief,

⁹² *In Indonesia, 84% of all complaints received by the competition regulator last year concerned alleged public tender conspiracies. During the same period, 80% of cases where sanctions were imposed for competition law violations involved bid-rigging...* Competition Law Developments in East Asia, Collusion and Corruption in Procurement processes, NORTON ROSE International Legal Practice, <http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2010/pub28386.aspx?lang=en-gb> diunduh 7 Maret 2011.

Mei 2007). Namun bukan berarti penawaran harga selalu absen dalam proses *beauty contest*, penawaran harga dapat menjadi salah satu elemen penilaian dalam proses *beauty contest* (Maarten Janssen (Ed), 2004);

- (8) Bahwa *beauty contest* lebih menjadi pilihan dibandingkan dengan lelang dalam hal diperlukan inovasi dan pendekatan yang berbeda dalam proyek yang akan dikerjakan. Melalui *beauty contest*, peserta dapat mengembangkan kreasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan khusus karena syarat-syarat belum sepenuhnya ditetapkan di awal (Maarten Janssen (Ed), 2004);
- (9) Bahwa model *beauty contest* dalam rangka memberikan hak konsesi terhadap industri dengan karakteristik monopoli alamiah digunakan oleh Terlapor I (PNA) dan Terlapor II (MEI) dalam rangka mencari mitra untuk memproduksi LNG;
- (10) Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa *beauty contest* adalah salah satu bentuk tender, yang bertujuan untuk menciptakan *competition for the market* dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam sistem hukum di Republik Indonesia, pihak pengadilan dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pada sumber hukum positif⁹³ yang berlaku. Dari seluruh putusan yang ada dalam sistem hukum di Indonesia, para hakim atau komisioner/pemeriksa di KPPU dalam hal ini, tidak diperbolehkan untuk mencari dan menggunakan dasar hukum/sumber hukum di luar dari hukum perundang-undangan yang ada. *OECD Policy* dan pendapat dari Maarten Janssen bukan merupakan sumber hukum⁹⁴ yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat putusan.

Bagir Manan berpendapat mengenai hukum positif Indonesia, sebagai berikut:

⁹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Anotasi, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2004, http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma/index.php?p=show_detail&id=3802&SenayanAdmin=bfweqmtmp.

⁹⁴ Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum dapat juga disebut asal mulanya hukum. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk (forma) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum, yaitu a) Undang-undang, b) Kebiasaan/adat-istiadat/tradisi, c) Traktat/treaty (yang telah diratifikasi oleh pemerintah), d) Yurisprudensi dan d) Doktrin. Lihat A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hal. 46-60.

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegaskan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁹⁵

Ditegaskan sekali lagi bahwa KPPU membuat kesalahan dalam membuat putusannya karena menjadikan OECD Policy dan pendapat Maarten Janssen sebagai sumber hukum⁹⁶, yang jelas dan tegas berada di luar tata hukum/hukum positif yang berlaku di NKRI pada saat ini.

Lebih jauh lagi mengenai hal ini, ketentuan Pasal 4 (2) Tap MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan sebagai berikut:⁹⁷

Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ini.

B) Seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Persaingan Usaha merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia, termasuk hukum acaranya. Salah satu hukum acara yang berlaku untuk menangani perkara di KPPU adalah KUHAP⁹⁸ (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha juga merupakan atau tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum pidana.

⁹⁵ Bagir Manan, *ibid.*

⁹⁶ Yulies Triena Mastriani, Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. sumber hukum dapat dilihat dari 2 segi, yaitu segi materiil dan formil. Sumber: <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1943730-pengantar-hukum-indonesia/#ixzz1PzTsxUs7>.

⁹⁷ Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000, Pasal 2 TAP MPR Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, adalah: 1) UUD 1945, 2) Tap MPR-RI, 3) Undang-Undang, 4) Perpu, 5) Peraturan Pemerintah, 6) Keputusan Presiden yang Bersifat Mengatur, 7) Peraturan Pemerintah.

⁹⁸ Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta 2009, hal. 30.

Salah satu prinsip tersebut adalah "tidak boleh melakukan analogi" dalam menentukan pelanggaran tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Buku Kesatu Aturan Umum Bab 1 Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan, pasal 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Dalam membuat putusan atas Kasus Donggi Senoro, KPPU telah melanggar prinsip ini dan dapat dinyatakan dengan tegas bahwa Putusan tersebut telah menyalahi prosedur dalam penalaran/cara berpikir karena melakukan analogi bahwa *beauty contest* adalah sama dengan tender/lelang.

2) **Beauty contest tidak sama dengan tender**

KPPU dalam putusan atas kasus ini menyatakan bahwa *beauty contest* adalah sama dengan *tender*, hal ini rancu karena KPPU terkesan mengalami kebingungan pada saat pertama kali menerima laporan dari salah satu perusahaan yang tidak dimasukkan dalam *short list* dari *beauty contest*, sehingga laporan tersebut dihentikan, pengaduan tersebut menyatakan terjadi pelanggaran pasal 20 dan pasal 21:

PT LNG Energi Utama (LEU) menganggap Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terlalu berlebihan, dalam menilai substansi dugaan *artificial offering* (penawaran pura-pura) pembelian gas Donggi – Senoro.

Penilaian itu membuat KPPU menghentikan pemeriksaan kasus tersebut. Hal ini diungkapkan kuasa hukum PT LEU, HMBC Rikrik Rizkiyana, kepada Majalah TAMBANG, Rabu, 10 Juni 2009.

“Kita prihatin kasus yang modusnya sudah jelas dibatalkan di tingkat klarifikasi, belum masuk ke pemeriksaan substansi,” ujar Rikrik.

Berdasarkan prosedur KPPU, suatu perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat bisa dilanjutkan ke pemeriksaan substansi, bila dalam pemeriksaan klarifikasi diperoleh data-data yang lengkap dan jelas.

Rikrik mengatakan, menurut pasal 15 ayat 3 Peraturan Komisi (Perkom) nomor 1 tahun 2006, ada empat syarat resume laporan yang dianggap lengkap dan jelas. Keempat syarat itu sudah dipenuhi PT LEU dalam laporannya ke KPPU, dan seharusnya kasus tersebut bisa dilanjutkan ke pemeriksaan substansi.

Syarat pertama, identitas pelaku yang diduga melakukan persaingan usaha tidak sehat harus jelas. Kedua, perjanjian atau kegiatan yang diduga melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat juga disebutkan dengan jelas.

Ketiga, kerugian akibat terjadinya pelanggaran harus disebutkan dengan jelas. Kemudian keempat, pasal-pasal yang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, juga harus disebutkan dengan lengkap dan jelas.

“Soal identitas pelakunya sudah kami jelaskan, yakni Mitsubishi. Kemudian kegiatan yang diduga melanggar, yakni artificial offering atau penawaran pura-pura yang termasuk *predatory pricing*, juga sudah kami jelaskan,” paparnya.

Dampak kegiatan yang diduga melanggar UU 5/1999 itu juga sudah disebutkan, yakni dibatalkannya PT LEU terlibat dalam proyek gas Donggi – Senoro bersama JOB Pertamina – Medco. Kemudian pasal-pasal UU 5/1999 yang dilanggar juga sudah disebutkan, yakni pasal 20 dan 21.

Kaitannya dengan pasal 20 UU 5/1999, Rikrik menyatakan dugaan yang disampaikan sudah menjelaskan soal *predatory pricing* yang dimaksud. Termasuk dugaan *bench marking*, dalam bentuk penggunaan data-data milik PT LEU oleh Mitsubishi, yang diambil saat due diligent ke PT LEU. Sehingga, menurut Rikrik, laporan PT LEU ke KPPU sudah memenuhi unsur pasal 20 dan 21 UU 5/1999 bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan. Dalam konteks kasus Donggi – Senoro, kecurangannya adalah banch smarking hasil due diligent yang dilakukan Mitsubsihi ke PT LEU.

“Keputusan KPPU itu aneh. Pihak Sekretariat KPPU berlebihan dalam menilai hal yang sifatnya substansi dalam dugaan persaingan usaha pembelian gas Donggi Senoro,” tandas Rikrik. Dalam keputusannya soal kasus Donggi – Senoro, KPPU juga memberikan catatan bahwa dalam *beauty contest* proyek Donggi – Senoro, Pertamina dan Medco tidak melaksanakan good corporate governance. BP Migas dan pemerintah juga dinilai oleh KPPU tidak menerapkan *good governance*.

Namun oleh Rikrik, catatan KPPU itu hanya dianggap sebagai penghibur. “Kalau memang ada *good corporate governance*, tentu tidak ada persaingan usaha yang tidak sehat. Tanpa disebutkan pun hal itu sudah jelas,” ujarnya.⁹⁹

⁹⁹ Abraham Ligaligo, Majalah Tambang: PT LEU: KPPU Berlebihan Menilai Kasus Donggi – Senoro, 10 Juni 2009, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1588,

KPPU sendiri pada tahun 2009 dalam suatu kasus, telah menyatakan bahwa *beauty contest* berbeda dengan proses lelang atau tender. Dalam masalah penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK), KPPU menyatakan telah terjadi monopoli, karena dalam lima tahun terakhir penyelenggara pameran tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Jakarta International Expo (JIE expo), dan KPPU menyarankan seharusnya penyelenggara dipilih berdasarkan tender atau *beauty contest*, seperti pernyataan berikut ini:

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Muhayat, mengatakan, dari hasil pertemuan dengan KPPU kemarin, Pemprov DKI menerima saran dan rekomendasi KPPU untuk melaksanakan *beauty contest* PRJ. **Karena yang dilelang dalam bentuk investasi, maka dilakukan *beauty contest*.** Sedangkan tender merupakan proses lelang berupa barang dan jasa mengacu Keputusan Presiden (Keppres) No 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.¹⁰⁰

Dari penelusuran literatur penulis menemukan beberapa praktek bisnis baik domestik maupun internasional yang menyatakan bahwa *beauty contest* tidak sama dengan tender/lelang. Dalam pembangunan Blok M Square, Pemda DKI dalam hal ini PD Pasar Jaya bekerja sama dengan pihak swasta di mana seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pihak swasta tersebut, sehingga tidak diperlukan tender/lelang, tetapi melakukan *beauty contest* untuk memilih developer/atau partner kerjasama untuk melakukan investasi tersebut:

"Seluruh dana pembangunan Blok M Square ditanggung oleh developer, sehingga tidak perlu mengacu pada Keppres No 80/1983. Jadi, pembangunan Blok M Square tidak menyalahi hukum," ujar Lestio saat ditemui di kantornya, Senin (26/11).

Karena itu, kata Lestio, pihaknya cukup menggunakan UU No 5/1962 tentang Perusahaan Daerah, Permendagri No 43/2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, serta SK Gubernur No 39/2002 tentang Kerja Sama Perusahaan dengan Pihak Ketiga.

"Jadi pembangunan Blok M Square tidak melalui tender, melainkan dalam bentuk kerja sama dan hal tersebut jelas tidak melanggar ketentuan, karena kerja sama dengan developer tersebut juga memiliki landasan hukum," katanya.

¹⁰⁰ Maryadie, Monopoli Pekan Raya Jakarta, Pemerintah Jakarta Akan Gelar Beauty Contest, KPPU menyatakan terjadi monopoli usaha terkait pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair, Jum'at, 19 Juni 2009, 07:48 WIB, http://metro.vivanews.com/news/read/67978-pemerintah_jakarta_akan_gelar_beauty_contest

Walaupun tidak melalui proses tender, kata Lestio, penentuan kerja sama dengan pihak ketiga ini melalui proses *beauty contest* terlebih dahulu. Hal ini untuk menentukan developer mana yang paling menguntungkan PD Pasar Jaya dan kapabel dalam pengerjaan proyek pembangunan Blok M Square tersebut.¹⁰¹

Begitu juga dalam penanganan PT Inalum yang selama ini dikerjakan melalui proyek kerjasama dengan konsorsium Jepang, karena kerjasama tersebut akan berakhir pada tahun 2013, Kementerian BUMN menginginkan pemerintah melakukan *beauty contest* dan bukan tender:

Kementerian BUMN berharap pemerintah melakukan *beauty contest* dan tidak menggelar tender terbuka untuk mencari pengelola baru PT Indonesia Aluminium (Inalum) setelah kerja sama dengan konsorsium Jepang berakhir pada Oktober 2013.

Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis Irnanda Laksanawan menyatakan melalui *beauty contest*, perusahaan yang mengajukan diri menjadi pengelola Inalum diharapkan sudah teruji kemampuannya. Menurut dia, ***beauty contest* berbeda dengan sistem tender terbuka** yang memungkinkan berbagai perusahaan bisa mengajukan diri.

"Dengan *beauty contest*, perusahaan yang mengajukan diri sudah benar-benar teruji. Kami berharap nantinya dilakukan *beauty contest*, dan Kementerian BUMN telah menyiapkan sejumlah perusahaan untuk ikut terlibat dalam proses penawaran untuk menjadi pengelola Inalum," ujarnya kemarin.¹⁰²

3) Pernyataan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah¹⁰³

Dalam surat balasan Deputi Bidang Hukum dan Pernyataan Sanggah LKPP¹⁰⁴, yang ditujukan kepada Kepala Hukum Korporat PT. Pertamina

¹⁰¹ Dwi Putro, DKI Jakarta-Pembangunan Blok M Square Tidak Salahi Hukum, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187434>.

¹⁰² Bambang P. Jatmiko, Pengelola Inalum Diharapkan Melalui Beauty Contest, Bisnis Indonesia, 09 Feb 2011, <http://bataviase.co.id/node/561572>.

¹⁰³ Republik Indonesia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Gedung SMESCO UKM Lantai 8 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta Selatan, Surat Jawaban Kepada Kepala Hukum Korporat PT. Pertamina No. B-1212/LKPP/D.IV.1.1/09/2010, Tanggal 24 September 200, dokumen diperoleh dari Konsultan Hukum Pertamina.

¹⁰⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 pada tanggal 6 Desember 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas. Misi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Mewujudkan aturan pengadaan yang jelas, sistem monitoring dan

Nomor B-1212/LKPP/D.IV.1.1/09/2010 pada tanggal 24 September 2010, pada intinya menyatakan bahwa *beauty contest* sepenuhnya menjadi wewenang kedua perusahaan (PT. Pertamina dan Medco) dalam menentukan mitra kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan tersebut, dan bukan merupakan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pernyataan dari Badan Resmi Pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- disamping itu pemilihan mitra kerja oleh PT. Pertamina (Persero) bukan merupakan bagian pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada bagian ketujuh Keppres No. 80 Tahun 2003 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya;
- **Proses pemilihan mitra kerja oleh PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Medco Energi International melalui *beauty contest* bukan merupakan praktek yang menghambat persaingan sehat** sepanjang kriteria penilaiannya dapat menunjukkan adanya persaingan yang sehat. *Beauty contest* tersebut sepenuhnya menjadi wewenang kedua perusahaan tersebut dalam menentukan mitra kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Pemilihan mitra kerja dalam pembentukan usaha baru dan pemasaran produk dengan cara *beauty contest*, menurut hemat kami bukan merupakan persekongkolan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

4) Logika Bahasa

Penulis juga mengemukakan alasan lain untuk menyatakan bahwa KPPU telah melakukan kesalahan dalam membuat Putusan Kasus Donggi Senoro karena menyamakan tender/lelang dengan *beauty contest*.

Menurut pengertian logika bahasa, jika seseorang dihadapkan kepada beberapa pilihan, maka sudah dapat dipastikan pilihan-pilihan itu berbeda. Misalnya seorang ibu yang akan pergi ke pasar untuk berbelanja, ingin membeli buah dan pilihan yang ada adalah misalnya,

- a) Mangga

evaluasi yang andal, sumber daya manusia yang profesional, dan kepastian hukum pengadaan barang / jasa pemerintah, http://www.lkpp.go.id/v2/profil_lkpp.pdf.

- b) Pisang
- c) Jambu

Kita mengerti dengan benar bahwa dari logika bahasa sederhana, jika ditentukan dan diberi batasan, maka pilihan a, b dan c itu berbeda. Jika, misalnya terdapat konvensi kesepakatan secara universal bahwa b) pisang dan c) jambu adalah dua hal yang sama, maka pernyataannya adalah dengan perubahan sebagai berikut: a) mangga, b) pisang/jambu; untuk menjelaskan bahwa pisang adalah sama dengan jambu, padahal kenyataan secara universal adalah tidak sama.

Atau dengan contoh lain lagi, jika seorang lawyer untuk mengurus sebuah kasus, datang ke sebuah kota di luar tempat tinggalnya, dan harus menginap beberapa hari, maka dia dihadapkan pada pilihan untuk menginap di:

- a) Rumah teman/saudara
- b) Losmen
- c) Hotel

Dari pilihan di atas, dapat dipastikan dan memang begitu kenyataannya, bahwa pilihan b) losmen dan pilihan c) hotel adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya ada persamaannya yaitu lawyer tersebut harus membayar biaya menginap baik di losmen maupun hotel, tetapi persamaan tersebut tidak dapat digunakan untuk membuat kesimpulan bahwa losmen adalah sama atau identik dengan hotel.

Dengan alur berpikir/penalaran seperti dijelaskan di atas, contoh fakta yang disebutkan di bawah ini dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan KPPU tersebut:

Di dalam Siaran Pers Kepala Bagian Umum dan Humas, Gatot S. Dewa Broto No. 49/DJPT.1/KOMINFO/IV/2006, Jakarta, 29 April 2006, Upaya Ditjen Postel Dalam Memberi Kesempatan Pada Publik Untuk Memberikan Masukan Melalui Kuesioner Menjelang Rencana Perumusan Kebijakan Broadband Wireless¹⁰⁵, nomor 18, 22, 27 dan 33 dari kuesioner adalah sebagai berikut:

¹⁰⁵ Siaran Pers, No. 49/DJPT.1/KOMINFO/IV/2006, Jakarta, Upaya Ditjen Postel Dalam Memberi Kesempatan Pada Publik Untuk Memberikan Masukan Melalui Kuesioner Menjelang Rencana Perumusan Kebijakan Broadband Wireless, 29 April 2006, http://www.postel.go.id/update/id/baca_info.asp?id_info=349

Q18: Distribusi izin untuk pita BWA 3.3 GHz untuk daerah yang belum ada penyelenggaranya

Opsi:

1. First come first served
2. Seleksi (Beauty contest)
3. Seleksi (Lelang)

Q22: Distribusi izin untuk pita BWA 3.5 GHz di daerah yang belum ada penyelenggaranya (bila sharing dengan satelit selesai dilaksanakan)

Opsi:

1. First come first served
2. Seleksi (Beauty contest)
3. Seleksi (Lelang)

Jawaban :

Alasan :

Q27: Distribusi izin untuk pita BWA 5.8 GHz untuk daerah yang belum ada penyelenggaranya

Opsi:

1. First come first served
2. Seleksi (Beauty contest)
3. Seleksi (Lelang)
4. Digunakan bersama-sama, sharing.

Jawaban :

Alasan :

Q33: Distribusi izin untuk pita BWA 24.5 GHz untuk daerah yang belum ada penyelenggaranya

Opsi:

1. First come first served
2. Seleksi (Beauty contest)
3. Seleksi (Lelang)

Jawaban :

Alasan :

Dari pilihan-pilihan yang dicantumkan dalam kuesioner tersebut dapat disimpulkan secara tegas bahwa seleksi (*beauty contest*) berbeda dengan seleksi (*lelang*).

Mengenai *Beauty Contest* Daniel Sokol mengemukakan pendapatnya bahwa:

In order to allow for greater competition in the mobile market, Member States of the EU and other European countries have chosen between auctions and beauty contests to allocate licenses. In an auction, assets are

transferred from sellers to buyers in a bidding process. Generally, auctions have a number of benefits. They raise substantial amounts of money for the government. Auctions give the government good information about the value of different uses of spectrum, may help to better allocate spectrum allotment in the future, tend to be quick, and are cost effective. Auctions encourage the efficient use of frequency by assigning the spectrum to the eligible party that values it most. They also keep the number of applicants down, which thereby reduces administrative costs. However, auctions may disadvantage consumers if governments fail to devise effective auctions. In contrast, a beauty contest, or comparative hearing, has government regulators selecting a winner based on its own determination of the potential pros and cons of the candidates.¹⁰⁶

Lebih lanjut David Sokol mengemukakan:

*Different selection procedures have led certain states to use auctions, while others have used comparative selections (beauty contests) or a combination of the two.*¹⁰⁷

*Beauty contests, by their nature, are tacit attempts by the government to provide state aid.[53] There is no evidence to suggest that a firm that wins a license provides a cheaper product. Any rational firm will try to increase its price to what consumers will pay, even if the sunk cost of a license is low. Beauty contests may have pernicious secondary effects. First, the lack of transparency means that government-favored firms will be more easily able to win than firms that would provide the best service. Second, the favored firms (nearly always incumbents) can use the cost savings from the beauty licenses in one market to subsidize their entry into other markets that use the auction system since they will not be as burdened by a higher debt service that payment for licenses in an auction might cause.*¹⁰⁸

5) Pembelaan Terlapor

Para Terlapor Tidak Diwajibkan Untuk Melakukan Lelang/Beauty Contest.

Pembelaan dan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, **Terlapor IV, Mitsubishi Corporation** menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

¹⁰⁶ Daniel Sokol, The European Mobile 3G UMTS Process: Lessons From the Spectrum Auctions and Beauty Contests, 6 Va. J.L. & Tech. 17 (2001), at <http://www.vjolt.net>, © 2001 Virginia Journal of Law and Technology Association.

¹⁰⁷ Daniel Sokol, *Ibid.*

¹⁰⁸ Daniel Sokol, *Ibid.*

Medco dan Pertamina memutuskan, tanpa keterlibatan pihak lain, untuk mengadakan *Beauty Contest* guna memilih partner, tanpa berkonsultasi dengan Mitsubishi. Mereka tidak berkewajiban untuk mengadakan *Beauty Contest* tersebut dan sebenarnya dapat, seperti yang dilakukan dengan LNGI, mengadakan *exclusivity agreement* dengan Mitsubishi apabila mereka ingin memilih Mitsubishi sejak awal. Akan tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut dan memilih untuk mengadakan *Beauty Contest*. Kesimpulannya adalah mereka tidak mau membatasi diri mereka sendiri dan ingin mendapatkan partner yang terbaik. Bahwa mereka memilih Mitsubishi dalam *Beauty Contest* bukan merupakan bukti, dalam dan untuk hal tersebut, persekongkolan untuk memilih Mitsubishi dari awal;¹⁰⁹

Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa **Pertamina dan Medco tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan *Beauty Contest*. Mereka tidak memiliki kewajiban kepada LNGEU (yang *Exclusivity Agreement*-nya telah berakhir) ataupun kepada pihak lain manapun;**¹¹⁰

Pertamina dan Medco dapat saja menunjuk Mitsubishi secara langsung sebagai partner jika mereka menginginkan hal tersebut sejak awal. Hal tersebut adalah wajar berdasarkan praktek di industri ini – sebagai contoh, Inpex Corporation yang merupakan operator tunggal dari Blok Masela dekat Maluku baru-baru saja menunjuk PT EMP Energy secara langsung (tanpa adanya proses seleksi) untuk secara bersama-sama mengoperasikan Blok Masela. Salinan artikel koran atas hal ini terlampir sebagai **Lampiran 9**.¹¹¹

Oleh karena itu, fakta bahwa Pertamina dan Medco melaksanakan *Beauty Contest* merupakan bukti atas niat Pertamina dan Medco untuk mencari partner terbaik yang ada dan bukan untuk mengasumsikan bahwa Mitsubishi adalah perusahaan tersebut.

Pendapat Prof. Erman Rajagukguk tanggal 28 Oktober 2010;¹¹²

- o *Beauty Contest* pemilihan mitra **tidak tunduk** kepada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;
- o *Beauty Contest* pemilihan mitra **tidak termasuk** dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹⁰⁹ Paragraf 32.1.4 Putusan KPPU Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 Mengenai Proyek Donggi-Senoro tanggal 5 Januari 2011; KPPU://www.kppu.go.id/putusan

¹¹⁰ *Ibid*, Paragraf 32.2.6.3

¹¹¹ *Ibid*, Paragraf 32.2.6.3

¹¹² Putusan KPPU Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 Mengenai Proyek Donggi-Senoro tanggal 5 Januari 2011; hal. 37-40, KPPU://www.kppu.go.id/putusan,

- o *Beauty Contest* pemilihan mitra, **bukan merupakan pengadaan barang/jasa** sebagaimana dimaksud pada SK Direksi No. Kpts-036/C00000/2004-S0 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa;

Unsur-unsur Pasal 22 tidak terpenuhi;

- a. *tawaran mengajukan harga; dan* **Tidak terdapat tawaran mengajukan harga** untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;
- b. *memborong suatu pekerjaan; atau mengadakan barang-barang; atau menyediakan jasa;*
 - o *Calon mitra dalam proyek ini akan secara bersama-sama dengan Pertamina dan Medco menjadi pemegang saham pada perusahaan baru yang akan dibentuk;*
 - o *Beauty contest tersebut bertujuan untuk mencari mitra yang akan memonetasi gas di Area Matindok dan Blok Senoro. Calon mitra tersebut harus menanggung resiko bersama dengan Pertamina dan Medco;*
 - o ***Bahwa posisi calon mitra dengan Pertamina dan Medco adalah sederajat. Tidak dalam posisi sebagai pemberi pekerjaan dan penerima pekerjaan;***

Dugaan Pasal 23 tidak terbukti. Pertamina tidak berkonspirasi dengan pihak lain untuk menguntungkan salah satu pihak dalam proses beauty contest;

Tidak ada perlakuan khusus terhadap salah satu calon mitra beauty contest; Presentasi berdasarkan *courtesy call* dilakukan oleh calon mitra beauty contest termasuk LNGEU;

Tidak ada keberatan yang diajukan oleh calon mitra beauty contest yang merasa dirugikan selama proses beauty contest. Terbukti pada saat TOR explanation meeting tidak ada keberatan dari calon mitra beauty contest;

Exclusivity Agreement (EA) tanggal 31 Mei 2005;

4 *Condition Precedent (CP)* yang harus dipenuhi oleh LNGI adalah:

- o Menyerahkan perjanjian berkaitan dengan engineering, procurement, construction and operation and maintenance dari perusahaan PMA yang dibentuk oleh LNG International Pty Ltd (LNGI);
- o Menyerahkan technical report kilang LNG yang dibangun tersebut berdasarkan kapasitas produksi yang mendekati 2.000 (dua ribu) ton perhari;
- o LNG (offtake agreement) senilai 1.400 ton/hari atau 70% dari total kapasitas produksi kilang LNG;
- o Menandatangani Subscription Agreement (SA) dengan mitranya dimana mitra tersebut sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi credit rating BBB + (S&P);

Sampai dengan batas waktu berakhirnya EA tanggal 30 September 2005, syarat yang belum terpenuhi oleh LNGI adalah:

- o Belum memiliki definitif LNG Offtake Agreement;
 - o Belum memiliki Subscription Agreements;
- Exclusivity Agreement (EA) tanggal 31 Mei 2005 berakhir secara otomatis dengan tidak adanya perjanjian untuk memperpanjang EA oleh pihak-pihak dalam EA sesuai dengan Pasal 13, EA:
 "... neither of the parties has the authority to act for, or incur any obligation and/or liability on behalf of another party."

Tidak ada informasi rahasia milik LNGI yang digunakan dalam proses beauty contest;

- o Perlu dipahami bahwa LNGI bermaksud untuk membeli gas dari Blok Senoro (EA), sedangkan proyek yang akan dikembangkan oleh PNA dan Medco adalah monetisasi gas dari Area Matindok dan Blok Senoro dengan skema bisnis LNG hilir (beauty contest);
- o Adanya perbedaan lingkup proyek antara EA (baik dari segi skema usaha maupun besaran proyek maupun teknologi yang digunakan) dengan lingkup proyek *beauty contest*;
- o Proposal Mitsubishi tanggal 22 September 2006 dalam rangka beauty contest sama sekali berbeda dengan proposal LNGEU tanggal 22 September 2006.

Hal ini berarti tidak ada informasi hasil *due diligence* terhadap LNGI yang digunakan oleh Mitsubishi;

Kesimpulan Pembelaan Pertamina¹¹³

Pertamina tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Beauty contest bukan merupakan lingkup pengertian ' tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No.5/1999. Sebagaimana diperkuat pendapat dari LKPP dan pendapat ahli Prof. Erman Rajagukguk.;

Beauty contest dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur fairness dan transparan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

Tidak benar adanya perlakuan diskriminatif untuk menguntungkan salah satu pihak dalam proses *beauty contest*. *Beauty contest* dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur *fairness and equal treatment*.

Tidak benar adanya persekongkolan antara PNA, Medco dan Mitsubishi untuk mendapatkan informasi rahasia milik LNGI melalui kegiatan *due diligence*.

¹¹³ *Ibid*, Paragraf 30.1.4.

Pembelaan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pertamina;

Proses Beauty Contest;

Setelah rencana monetisasi gas di Area Matindok dan Blok Senoro diketahui oleh pasar LNG dunia, banyak pihak-pihak yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi mitra dalam rencana monetisasi tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang tertarik dengan proyek monetisasi proyek tersebut, PNA dan Medco sepakat untuk melakukan beauty contest untuk memilih mitra yang memenuhi kriteria;

Dalam rangka beauty contest, PNA dan Medco mengirimkan undangan kepada pihak-pihak yang pernah menyatakan ketertarikannya untuk ikut serta dalam rencana monetisasi tersebut;

Pada tanggal 1 September 2006 tim PNA dan Medco mengirimkan undangan kepada LNG-EU; LNG JAPAN; Mitsubishi; Toyota Tsusho; Itochu; Marubeni; Mitsui disertai dengan Term of Reference (“TOR”) dalam bentuk power point, karena TOR belum cukup detail, maka sesuai dengan masukan dari bagian legal, TOR tersebut selanjutnya dibuat dalam bentuk deskripsi oleh PNA dan MEI dan dikirimkan kembali kepada para pihak tersebut di atas pada tanggal 8 September 2006;

Pada tanggal 13 September 2006 tim PNA dan Medco juga mengirimkan undangan kepada BG Asia Pasific; JAPEX; Pasific Oil Gas Indonesia (“POGI”) disertai dengan TOR yang telah dibuat dalam bentuk deskripsi.

Penambahan undangan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut juga pernah menyampaikan ketertarikannya terhadap proyek monetisasi tersebut;

Pada tanggal 19 November 2006 diadakan *TOR clarification meeting* untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang telah menerima TOR untuk meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait dengan persyaratan dalam TOR;

Calon mitra diminta untuk mengajukan proposal dengan mengikuti persyaratan dalam TOR dan *TOR clarification meeting* sebagai berikut:

- Calon Mitra memiliki kualifikasi minimal BBB+ (S&P) Company;
- Calon Mitra memiliki pengalaman bertaraf internasional dalam proyek LNG
- Calon mitra dapat membentuk konsorsium, namun harus memberikan pernyataan *jointly and severally liability*.

Keterangan Ahli¹¹⁴

- a. Keterangan tertulis dari Prof. Erman Rajagukguk tertanggal 28 Oktober 2010, yang pada intinya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - i. *Beauty Contest* pemilihan mitra tidak tunduk kepada Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya;
 - ii. *Beauty Contest* pemilihan mitra tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - iii. *Beauty Contest* pemilihan mitra, bukan merupakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada SK Direksi No. Kpts-036/C00000/2004-S0 tanggal 24 Agustus 2004 tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa;
 - iv. *General Requirements* adalah persyaratan yang mutlak harus dipenuhi karena merupakan syarat utama yang menggambarkan kemampuan permodalan dan pengalaman calon mitra;
 - v. Dikirimkannya TOR lebih dari satu, untuk memperjelas TOR secara lebih terperinci, membuktikan bahwa tim evaluasi berusaha untuk menerapkan *fairness information* dalam proses *beauty contest*;
 - vi. Terpilihnya calon mitra tertentu adalah atas dasar evaluasi yang *General Requirement* dimana salah satu persyaratannya calon mitra harus memenuhi *company rating* BBB+ (S&P), bukan karena direncanakan untuk memenangkan salah satu pihak tertentu sejak semula;
 - vii. *Exclusivity Agreement* tertanggal 31 Mei antara PT Pertamina (Persero), PT Medco E&P Tomori Sulawesi dan LNG International Pty. Ltd, telah berakhir pada tanggal 30 September 2005 karena tidak pernah ada perpanjangan masa berakhirnya *condition precedent*;
 - viii. Adanya *Restated Exclusivity Agreement* tidak sah tanpa persetujuan tertulis dari PT Pertamina (Persero) dan PT. Medco E&P Tomori Sulawesi;

Pembelaan Terlapor Medco¹¹⁵

Perbedaan antara seleksi calon mitra dan tender sesuai dengan penjelasan Pasal 22 UU No. 5/1999 juga telah dikuatkan oleh Prof. Erman Rajagukguk, S.H., PhD dalam Lampiran berkas perkara KPPU No B36 (“Pendapat Hukum Ahli Erman Rajagukguk”) dan Kurnia Toha, S.H., LL.M, PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan ahli hukum UU No. 5/1999 sebagaimana dilampirkan

¹¹⁴ Putusan KPPU Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 Mengenai Proyek Donggi-Senoro tanggal 5 Januari 2011; hal. 48-49, KPPU://www.kppu.go.id/putusan.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 97

dalam Tanggapan ini (“Pendapat Hukum Ahli Kurnia Toha”) sebagai berikut:

a. Pendapat Hukum Ahli Erman Rajagukguk:

“Beauty contest pemilihan mitra tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena beauty contest pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.”

b. Pendapat Hukum Ahli Kurnia Toha:

“Dari jawaban pada pertanyaan (4) (a) diatas, maka sangat jelas bahwa “Seleksi Calon Mitra” tidak masuk dalam pengertian “Tender” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.” ;

Suatu hal yang lazim jika di dalam suatu TOR tidak memuat sistem penilaian, dimana sistem penilaian merupakan diskresi pihak penyelenggara. Yang terpenting adalah bahwa sistem penilaian tersebut diterapkan secara adil, *equal* dan objektif kepada seluruh calon mitra. Dengan demikian, kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa *“ketidakpastian dalam sistem penilaian ini terlihat pada TOR yang tidak memuat sistem penilaian sehingga timbul perbedaan penilaian”* adalah tidak tepat;

Mengenai Analisis Tim Pemeriksa pada halaman 24 bagian 4A angka 2 huruf b LPL:

“b. TOR sengaja dibuat mengambang untuk memudahkan dalam menggugurkan peserta. PT Pertamina (Persero) yang disetujui oleh PT Medco Energi Internasional, Tbk menggugurkan konsorsium LNG EU/Osaka Gas/Golar serta LNG Japan Corporation dengan alasan yang tidak terdapat dalam TOR.” ;

Bantahan Medco:

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, penilaian dilakukan secara terpisah untuk mendapatkan hasil yang objektif dan *fair*. Penilaian yang terpisah ini membantah dengan sendirinya tuduhan persekongkolan. Disamping itu, TOR telah memuat *key criteria* dan *items* sebagai bahan untuk mengevaluasi proposal calon mitra yang lazim dan mudah dipahami oleh pebisnis LNG, antara lain:

- a. mitra potensial dipersyaratkan harus merupakan pebisnis internasional dalam bisnis LNG;
- b. mitra potensial merupakan perusahaan dengan *credit rating minimum BBB+ (S&P rating tools)*; dan
- c. persyaratan *mengenai jointly and severally liable*.

Pembobotan penilaian yang berbeda antara Pertamina dengan Medco lahir sebagai konsekuensi logis perbedaan *entity* dan karakteristik yang berbeda antara Pertamina dan Medco. Dengan demikian, jelas bahwa

tuduhan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa adanya perbedaan penilaian dari Tim Pertamina dan Tim Medco yang didesain untuk menunjuk Mitsubishi sebagai mitra adalah **keliru**.

Kurnia Toha, S.H., LL.M, PhD, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan yang merupakan ahli hukum UU No. 5/1999, telah menyatakan sebagai berikut:

“Dari jawaban pada pertanyaan (4) (a) diatas, maka sangat jelas bahwa “Seleksi Calon

Mitra” tidak masuk dalam pengertian “Tender” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999.”

“Terdapat perbedaan mendasar dan sangat prinsip antara Tender dengan Seleksi Calon Mitra. “Tender” menurut Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah seleksi atau proses tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, seleksi atau proses tawaran untuk mengadakan barang-barang, atau seleksi atau proses tawaran untuk menyediakan jasa. Dari proses ini, maka akan ditentukan satu pelaku usaha yang akan memborong pekerjaan, dan/atau mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban pertanyaan B (1) di atas bahwa karakteristik dasar dari tender dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pemilik pekerjaan (owner) kepada pemborong pekerjaan atau penyedia (provider) barang atau jasa atas pelaksanaan dan penyelesaian secara sempurna atas pengerjaan suatu pekerjaan dan penyediaan barang atau jasa. Peralihan risiko dan tanggung jawab hukum tersebut di atas tidak terjadi dalam hal Seleksi Calon Mitra, karena Seleksi Calon Mitra adalah suatu proses untuk mencari partner yang akan ikut menyertakan atau menanamkan modalnya sebagai pemegang saham untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama-sama dengan partner lainnya. Jadi partner ini bersama-sama dengan partner lainnya akan menjadi pemilik atau pemegang saham dari perusahaan yang akan didirikan (selanjutnya disebut “Perusahaan Yang Akan Didirikan”), dan secara bersama-sama pula akan mengharapkan pengembalian modal yang ditanamkan dalam Perusahaan Yang Akan Didirikan. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu partner atau partner terpilih yang merugikan Perusahaan Yang Didirikan pasti akan merugikan partner (mitra) lainnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi peralihan risiko dan tanggung jawab hukum dari pengundang kepada calon mitra terpilih atas kegiatan usaha Perusahaan Yang Didirikan, akan tetapi secara bersama-sama menjalankan perusahaan

Dengan demikian setelah melalui Seleksi Calon Mitra, mitra yang terseleksi tidak melakukan pemborongan pekerjaan, atau mengadakan barang atau menyediakan jasa sebagaimana pada Tender yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, melainkan akan menjalankan usaha bersama-sama dengan Mitra lainnya, dalam hal ini bersama-sama dengan “Pengundang” Seleksi Calon Mitra.”

“Lebih lanjut uraian bahwa Seleksi Calon Mitra tidak merupakan tender akan saya jelaskan. Tender menurut Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah tawaran harga, dan merupakan parameter dalam penentuan pemenang tender, dimana tawaran harga tersebut mengikat apabila dinyatakan pemenang tender, karena harga tersebut merupakan obyek tender dalam Pasal 22 UU No. 5/1999. Akan tetapi, sebagaimana halnya dalam proses Seleksi Calon Mitra, terdapat simulasi dari calon mitra tentang harga barang dan atau jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra. Harga tersebut bersifat indikatif dan tidak mengikat. Bagaimanapun tingkat harga barang dan atau jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang Akan Didirikan kepada pembeli pihak ketiga setelah Perusahaan Yang Akan Didirikan beroperasi secara komersial akan berdampak pada pengembalian modal dari pengundang dan calon mitra terpilih secara bersama-sama, sehingga simulasi harga barang dan atau jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra tidak mengikat dan tidak menjadi patokan pula untuk menentukan terpilihnya calon mitra dalam proses Seleksi Calon Mitra, akan tetapi hanya untuk mengukur tingkat kemampuan dan pengalaman calon mitra dalam industry yang digelutinya. Dengan demikian, simulasi harga barang dan atau jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra tidak merupakan obyek dari Seleksi Calon Mitra;

Di kemudian hari, tinggi-rendahnya harga barang dan atau jasa yang dijual oleh Perusahaan Yang Didirikan akan berdampak pada pengembalian modal dari pengundang dan mitra terpilih secara bersama-sama, dan karena itu pula, maka simulasi harga barang dan atau jasa yang akan dijual oleh Perusahaan Yang Didirikan dalam Seleksi Calon Mitra bersifat indikatif saja.”;

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., PhD dalam Pendapat Hukum Ahli Erman Rajagukguk menyatakan sebagai berikut:

“Beauty contest pemilihan mitra tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena beauty contest pemilihan mitra adalah pemilihan calon partner untuk membangun suatu usaha, bukan mengenai pengadaan barang/jasa.”;

Pendapat ahli-ahli hukum di atas sudah tepat dan benar. Penjelasan resmi Pasal 22 UU No. 5/1999 telah memberikan pengertian resmi dari definisi hukum tentang “tender”, yaitu **tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang, atau untuk menyediakan jasa**. Dengan demikian, esensi dari Pasal 22 adalah **tawaran harga dari penyedia (provider) kepada pemilik (owner)**.

Dengan adanya tawaran harga, maka terjadi peralihan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan penyelesaian secara sempurna atas pengerjaan suatu pekerjaan atau penyediaan barang dan jasa dari pemilik pekerjaan (*owner*) kepada penyedia (*provider*) dan transaksi putus atas barang dan atau jasa (*out right transaction*);

Peralihan tanggung jawab atau transaksi putus tidak terjadi dalam proses seleksi calon mitra dalam masalah ini, karena:

- mitra terpilih akan menyertakan modalnya sebagai pemegang saham dalam perusahaan yang didirikan oleh Pertamina, Medco dan mitra terpilih, sehingga mereka secara bersama-sama menjalankan suatu perusahaan;
- mitra terpilih bersama-sama dengan Pertamina dan Medco akan menjadi pemilik pekerjaan (*owner*);
- Tidak ada peralihan tanggung jawab hukum dari Pertamina dan Medco kepada mitra terpilih, akan tetapi akan secara bersama-sama menanggung atas keberhasilan (kegagalan) dari perusahaan yang mereka dirikan. Karena itu, kriteria utama dalam seleksi mitra tersebut adalah kemampuan finansial, kemampuan teknologi, luasnya jaringan pemasaran dan komitmen tinggi dari calon mitra yang secara bersama-sama akan menanggung kegagalan proyek tersebut di kemudian hari dalam jangka panjang, dan karena itu pula, harga gas yang akan dijual oleh perusahaan baru yang akan didirikan secara bersama-sama tersebut hanyalah salah satu bahan evaluasi dari bahan-bahan evaluasi yang lebih krusial, dan bukan faktor penentu terpilihnya calon mitra, apalagi dengan mengingat harga gas yang akan dijual masih akan tunduk pada persetujuan BP Migas sebagaimana telah dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku;

Esensi dari Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah **tawaran harga dari penyedia (*provider*) kepada pemilik (*owner*) untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang, atau untuk menyediakan jasa.** Dalam proses seleksi calon mitra, tidak ada tawaran harga untuk memborong pekerjaan, mengadakan (*procure*) atau menyediakan barang/jasa dari **penyedia (*provider*) kepada pemilik (*owner*).**

Yang ada adalah tawaran menjadi pemilik (*owner*) atas perusahaan yang akan didirikan bersama oleh Pertamina, Medco dan calon mitra potensial, yang secara bersama-sama akan memiliki, mendanai dan menanggung resiko atas perusahaan yang akan didirikan;

Disamping itu, dalam proses seleksi calon mitra tidak untuk memborong pekerjaan, dan/atau mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa, akan tetapi tawaran menjadi pemilik (*owner*) atas perusahaan yang akan didirikan bersama oleh Pertamina, Medco dan calon mitra potensial. Pemborongan pekerjaan, dan/atau pengadaan barang-barang, atau penyediaan jasa akan dilakukan oleh perusahaan yang akan didirikan oleh Pertamina, Medco dan mitra terpilih, bukan

dilakukan oleh Pertamina, bukan oleh Medco, dan bukan pula oleh mitra terpilih;

Dengan demikian, proses seleksi calon mitra yang diadakan oleh Medco dan Pertamina tidak termasuk dalam ruang lingkup tender dalam konteks Pasal 22 UU No. 5/1999;

Analisis Hukum;

KPPU tidak memiliki bukti-bukti yang memadai agar memenuhi unsure-unsur dari Pasal 22 dan 23 serta hanya semata-mata mengandalkan pada bukti tidak langsung dan asumsi –asumsi yang tidak kuat;

Bahwa KPPU tidak berhak untuk hanya mengandalkan indikator-indikator atau bukti tidak langsung;

Penjelasannya didukung oleh Pedoman Pasal 22 di halaman 18 yang menyatakan bahwa indikator-indikator yang Anda (KPPU) masih harus dibuktikan dengan bukti oleh KPPU. Dengan kata lain, indikator-indikator semata tidak memadai untuk menentukan adanya persekongkolan:

"Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persengkongkolan dalam tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai pada pelaksanaan tender. Perlu diperhatikan bahwa, hal-hal berikut merupakan indikasi persekongkolan sedangkan bentuk atau perilaku persekongkolan maupun tidak adanya persekongkolan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa atau Majelis KPPU." ;

Penalaran tersebut akan berlaku untuk membuktikan persekongkolan berdasarkan Pasal 23; Dalam hal ini, KPPU belum membuktikan dengan bukti langsung atau bahkan bukti tidak langsung yang tersedia bahwa persekongkolan tersebut terjadi;

Dugaan pelanggaran Pasal 22: Tidak ada unsur-unsur substantif dari Pasal 22 yang terpenuhi ;

Kami telah memberikan argument yang panjang atas nama Mitsubishi dalam Tanggapan Tertulis Pertama kami (***Lampiran 6 Tanggapan Tertulis Kedua ini***) untuk menunjukkan bahwa tidak ada unsur-unsur substantif dari Pasal 22 yang telah terpenuhi

Apabila satu unsur tidak terpenuhi, maka dugaan tersebut harus ditolak. Hal ini ditegaskan oleh ahli hukum Ibu Nugroho dalam Affidavit Adi Nugroho (***halaman 10***).

Beauty Contest bukan merupakan proses tender dan ketentuan Pasal 22 tidak dapat diaplikasikan;

ada unsur-unsur substantif dari Pasal 22 yang telah terpenuhi (***Tanggapan Tertulis Pertama paragraf 12 – 69***). Apabila satu unsur tidak terpenuhi, maka dugaan tersebut harus ditolak. Hal ini ditegaskan

oleh ahli hukum Ibu Nugroho dalam Affidavit Adi Nugroho (*halaman 10*). ;

Beauty Contest bukan merupakan proses tender dan ketentuan Pasal 22 tidak dapat diaplikasikan;

"Pasal 22 mengatur bersekongkol untuk menentukan pemenang tender, sedangkan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk pengadaan barang dan atau penyediaan jasa Berdasarkan fakta dari data-data yang saksi peroleh perkara No.35/KPPUI/2010 bukan merupakan tender pengadaan barang dan atau jasa, sebagaimana ditentukan pasal 22 dan Pedoman Larangan Persekongkolan Tender, tetapi lebih bersifat mencari investor atau partner kerjasama yang mempunyai keahlian, seperti yang mempunyai rencana kerja yang baik, profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan dengan proyek Matindok dan Senoro, dan yang mempunyai kemampuan keuangan dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengembangan dan pemasaran bisnis LNG.

Karena tujuan proyek tersebut adalah untuk mencari investor partner kerja, maka disebut sebagai "beauty contest" bukan sebagai "tender", untuk mengundang pelaku usaha/industri yang berminat, agar memberikan proposalnya yang berkaitan dengan proyek Matindok dan Senoro, dan mempresentasikan pendapatnya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh kedua operator proyek tersebut (Pertamina dan Medco Energi Internasional Tbk)" (Affidavit Adi Nugroho tanggapan terhadap Pertanyaan 5, halaman 9).;

Oleh karena itu, Pasal 22 tidak berlaku terhadap skenario factual yang ada dan dugaan tersebut harus ditolak;

Sekalipun Beauty Contest adalah suatu tender, tidak terdapat persekongkolan untuk menentukan Mitsubishi sebagai pemenang Beauty Contest;

Meskipun KPPU berpandangan bahwa Beauty Contest adalah "tender" sesuai dengan makna dari Pasal 22, KPPU tidak membuktikan adanya persekongkolan untuk menentukan Mitsubishi sebagai pemenang Beauty Contest. Pada kenyataannya, tidak terdapat persekongkolan tersebut;

Bukti terkuat bahwa tidak terdapat persekongkolan tersebut adalah fakta bahwa Pertamina dan Medco tidak berkewajiban untuk mengadakan proses pemilihan apa pun untuk memilih suatu pelaku industri dengan siapa mereka ingin bekerjasama. Apabila mereka dapat memilih Mitsubishi secara langsung apabila menginginkannya, mereka tidak perlu mengadakan Beauty Contest untuk memilih Mitsubishi. Kesimpulannya adalah pasti karena mereka ingin melihat kemampuan dari berbagai pelaku industri untuk mendapatkan partner. Hal ini telah dijelaskan dengan panjang dalam *paragraf 21.1 dan 22.3 di atas dan dalam paragraf 23 dan 24 dari Tanggapan Tertulis Pertama*. James

Ball juga menjelaskan bahwa banyak operator melakukan penunjukan langsung melalui kesepakatan privat tetapi beberapa mungkin melaksanakan proses pemilihan (*Affidavit James Ball halaman 21 dan 22 dari versi Bahasa Inggris*); [putusan 35/2010 hal. 204-205]

KPPU belum membuktikan bahwa tidak ada persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh perbuatan yang dikeluhkan. Hal ini merupakan unsur yang diperlukan dari Pasal 22 yang apabila tidak terbukti, mengharuskan KPPU untuk menolak dugaan tersebut sepenuhnya (*Affidavit Adi Nugroho, tanggapan terhadap pertanyaan 1 halaman 1 – 3*).

Tidak terdapat persaingan usaha tidak sehat berdasarkan alasan-alasan berikut:

Pemilihan Mitsubishi Corporation merupakan hasil dan manfaat terbaik yang mungkin diperoleh untuk Pertamina dan Medco dan, pada gilirannya, untuk Indonesia;

Mitsubishi menang berdasarkan kekuatan proposalnya dan kedudukan keuangan yang baik akan meminimalkan risiko kegagalan proyek yang akan memberikan manfaat bagi Pertamina dan Medco sebagai operator dan, pada gilirannya, bagi Indonesia; dan

Tidak dipilihnya LNGI/EU atau para peserta lainnya tidak menjadikannya tidak efisien berdasarkan prinsip efisiensi *rule of reason*. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Adi Nugroho: "*pendekatan rule of reason, cenderung berorientasi pada prinsip efisiensi, apakah dengan tidak terpilihnya LNGI/LNGEU atau peserta beauty contest yang lain menjadi tidak efisien.? Saksi berpendapat bahwa dengan terpilihnya Mitsubishi Corporation sebagai pemenang justru lebih efisien, karena meskipun semua peserta beauty contest mempunyai pengalaman dalam bisnis LNG, tetapi Mitsubishi Corporation disamping credit rating BBB+, mempunyai perencanaan yang lebih matang, dalam kemampuan teknologi baik pengembangan maupun pemasaran dan mempunyai pendanaan yang kuat.*" (*Affidavit Adi Nugroho, tanggapan terhadap pertanyaan 12 halaman 15 – 16*);

Dengan tidak adanya persaingan usaha tidak sehat, dengan demikian tidak ada pelanggaran terhadap Pasal 22;

6) Putusan-putusan KPPU sebelumnya mengenai pelanggaran pasal 22

1) Putusan Perkara No. 07/KPPU-L-I/2001 Tender Pengadaan Bakalan Sapi Impor

Perkara ini berawal dari laporan sebuah organisasi pengusaha di Jawa Timur yang ikut menjadi peserta Tender Pengadaan Sapi Bakalan Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2000 Dinas Peternakan Jawa Timur.

Terlapor adalah Koperasi Pribumi Jawa Timur (KOPI Jatim).

Dari pemeriksaan terungkap bahwa telah terjadi persekongkolan dan atau kerjasama antara Terlapor dengan Panitia Pelelangan dan atau pihak yang berhubungan dengan Panitia Pelelangan. Persekongkolan dan atau kerjasama tersebut terjadi dalam mengatur, menentukan, dan mengarahkan proses lelang untuk kepentingan Terlapor melalui perlakuan eksklusif (khusus) dan keringanan persyaratan pelelangan terhadap Terlapor yang berbeda dengan peserta lelang yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, maka Majelis Komisi memutuskan:

- a. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5/1999 karena melakukan persekongkolan dengan pihak lain yaitu Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur dan Ketua Panitia Pelelangan dalam mengatur penentuan Pemenang Tender atau Lelang dalam Pengadaan Sapi Bakalan Impor dari Australia dalam proyek Pembangunan dan Pembinaan Peternakan di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.
- b. Melarang Terlapor mengikuti kegiatan Pengadaan Sapi Bakalan atau kegiatan serupa di Jawa Timur dan atau wilayah Republik Indonesia selama dipimpin oleh pengurus yang pada saat pembacaan Putusan ini masih menjabat untuk kurun waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.
- c. Menyarankan Gubernur Jawa Timur sebagai atasan langsung Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Ketua Panitia Pelelangan untuk mengambil tindakan administratif sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999 yang secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terlapor.

2) Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2001 Tender Pengadaan Barite & Bentonite di YPF Maxus Southeast Sumatra B. V.

Perkara ini berawal dari laporan satu pihak yang melaporkan bahwa persyaratan tender pengadaan Barite dan Bentonite yang diselenggarakan oleh YPF Maxus Southeast Sumatra B. V. bersifat diskriminatif.

Dalam perkara ini YPF Maxus Southeast Sumatra B. V. menjadi pihak Terlapor.

Berdasarkan temuan-temuan dalam proses pemeriksaan, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Terlapor tidak melakukan persekongkolan dan penguasaan pasar. Tetapi Majelis Komisi melihat adanya penyimpangan pelaksanaan SK No. 077/COOOO/2000-S0 mengenai evaluasi teknis secara terpisah dari pembukaan tender dalam sistem satu sampul. Karena itu Majelis Komisi memutuskan:

- a. Menyatakan bahwa Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B. V. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22, Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5/1999.
- b. Memerintahkan kepada Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B. V. untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan tender pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakannya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terbuka.
- c. Memerintahkan kepada PERTAMINA untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap seluruh KPS dan mitra kerjanya agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan SK No. 077/COOOO/2000-S0 dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara terbuka sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

3) **Putusan Perkara No. 05/KPPU-L/2004 Tender Jasa Pengamanan**

Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat dugaan terjadi persekongkolan antara PT. Thames Pam Jaya (TPJ) dengan PT. Interteknis Surya Terang (IST) dalam tender *security services* yang diselenggarakan oleh TPJ. Atas laporan tersebut, KPPU menindaklanjutinya dengan membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Dalam perkara ini, PT. Thames Pam Jaya (TPJ) ditetapkan sebagai Terlapor I dan PT. Interteknis Surya Terang (IST) ditetapkan sebagai Terlapor II.

Berdasarkan temuan-temuan selama pemeriksaan perkara, Majelis Komisi menilai bahwa tidak ada keseriusan dari TPJ untuk menyelenggarakan tender *security service* tersebut. TPJ dan IST telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan IST dalam tender ini. Akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:

1. TPJ dan IST terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999.
2. Atas pelanggaran ini, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada TPJ berupa pengenaan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perintah untuk segera menyelenggarakan tender untuk memilih rekanan penyedia jasa pengamanan yang baru dalam waktu 45 hari kalender.
3. Sedangkan untuk IST, sanksi yang dijatuhkan berupa perintah untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan di TPJ. Namun demikian, mengingat kepentingan umum, maka IST tetap diperintahkan untuk menjaga fasilitas TPJ sampai ditunjuk penyedia jasa pengamanan yang baru. Disamping itu, IST juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender di TPJ dalam waktu 2 tahun.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13

Desember 2004 di Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.

4) Putusan Perkara No. 08/KPPU-L/2004 Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu

Perkara ini berawal dari laporan masyarakat perihal dugaan persekongkolan tinta sidik jari Pemilu tahun 2004. Dalam menangani perkara ini KPPU membentuk Majelis Komisi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan. Pihak Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. PT Mustika Indra Mas (Terlapor I)
2. PT Multi Mega Service (Terlapor II)
3. PT Senorotan Perkasa (Terlapor III)
4. PT Tricipta Adimandiri (Terlapor IV)
5. PT Yanaprima Hastapersada (Terlapor V)
6. Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. (Terlapor VI)
7. PT Fulcomas Jaya (Terlapor VII)
8. PT Wahgo International (Terlapor VIII)
9. PT Lina Permai Sakti (Terlapor IX)
10. PT Nugraha Karya Oshinda (Terlapor X)

Pada tanggal 11 Juli 2005, Majelis Komisi telah mengambil putusan terhadap perkara tersebut melalui putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2004 dan dibacakan di muka umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I Konsorsium PT MUSTIKA INDRA MAS, yang dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh direksi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium tersebut bersama-sama dengan Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmi Rahman, dan Melina Alaydroes secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
2. Menyatakan Terlapor II Konsorsium PT MULTI MEGA SERVICE secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
3. Menyatakan Terlapor III Konsorsium PT SENOROTAN PERKASA, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Makmur Boy dan Jackson Andree W. Kumaat secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
4. Menyatakan Terlapor IV Konsorsium PT TRICIPTA ADIMANDIRI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
5. Menyatakan Terlapor V Konsorsium PT YANAPRIMA HASTAPERSADA, dalam perkara ini kegiatannya dijalankan oleh Mus'ab Mochammad, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
6. Menyatakan Terlapor VI Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. selaku Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif

- Tahun 2004 secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
7. Menyatakan Terlapor VII Konsorsium PT FULCOMAS JAYA secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
 8. Menyatakan Terlapor VIII Konsorsium PT WAHGO INTERNATIONAL CORPORATION secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
 9. Menyatakan Terlapor IX Konsorsium PT LINA PERMAI SAKTI, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
 10. Menyatakan Terlapor X PT NUGRAHA KARYA OSHINDA, dalam perkara ini kegiatannya dilakukan oleh Yulinda Juniarty, S.E. selaku Direktur Operasi, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5/1999.
 11. Menghukum Terlapor I Konsorsium PT Mustika Indra Mas, Terlapor II Konsorsium PT Multi Mega Service, Terlapor III Konsorsium PT Senorotan Perkasa, Terlapor IV Konsorsium PT Tricipta Adimandiri, Terlapor V Konsorsium PT Yanaprima Hastapersada, dan Terlapor X PT Nugraha Karya Oshinda secara bersama-sama untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 sejak dibacakannya putusan ini.
 12. Menghukum Terlapor VII Konsorsium PT Fulcomas Jaya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan ini.
 13. Menghukum Terlapor VIII Konsorsium PT Wahgo International Corporation untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakannya putusan ini.
 14. Menghukum Terlapor IX Konsorsium PT Lina Permai Sakti untuk membayar ganti rugi sebesar Rp719.744.600,00 (tujuh ratus

sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 hari sejak dibacakannya putusan ini.

15. Menghukum Lo Kim Muk, John Manurung, Welly Sahat, Hilmy Rahman, Makmur Boy, Jackson Andree W. Kumaat, Nucke Indrawan, Mus'ab Muhammad, Melina Alaydroes, dan Yulinda Juniarty dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan barang dan atau jasa di KPU maupun KPUD selama 2 tahun sejak dibacakannya putusan ini.
16. Menyarankan kepada atasan dan instansi penyidik untuk melakukan tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H. dan R.M. Purba sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Putusan Perkara No. 01/KPPU-L/2005 Tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Bekasi

Perkara tentang proses pengadaan alat kesehatan (alkes) medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi (RSUD Kota Bekasi) ini muncul setelah adanya laporan yang berisikan 4 hal yaitu:

1. Panitia Lelang mengumumkan melalui "KORAN 5", sebuah media cetak yang tidak berskala nasional.
2. Berita acara *aanwijzing* tidak memuat input hasil *aanwijzing*, dan Panitia Lelang tidak memberikan Berita Acara tersebut kepada semua peserta lelang. Spesifikasi alat kesehatan dalam lampiran Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) menjurus pada merek dan atau tipe tertentu.
3. Harga penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III berbeda tipis dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Adanya dugaan pengaturan dan penetapan pemenang lelang.

Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. CV. Lodaya (Terlapor I)
2. PT. Mutiara Jaya Farma (Terlapor II)
3. PT. Ina Farma (Terlapor III)
4. PT. Fondaco Mitratama (Terlapor IV)
5. Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alkes Medis RSUD Kota Bekasi (Terlapor V)
6. Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan dan Sarana Prasarana Kota Bekasi DIP APBN Tahun Anggaran 2004 (Terlapor VI)
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Terlapor VII)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang diperoleh selama proses pemeriksaan, pada 22 Agustus 2005 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi telah terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII.
2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5/1999.
3. Melarang Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III mengikuti lelang pengadaan alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 Tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.
4. Melarang Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 Tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.
5. Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai peserta tender selama 1 tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.
6. Melarang RSUD Kota Bekasi menerima Terlapor IV memasok alat-alat kesehatan medis di RSUD Kota Bekasi selama 1 tahun terhitung sejak pemberitahuan putusan ini diterima.

6) Putusan Perkara No. 13/KPPU-L/2008 Tender Gedung Politeknik Medan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT. Care Indonusa (Terlapor II)
3. CV. Purbolinggo (Terlapor III)
4. CV. Nagasaki (Terlapor IV)
5. CV. Media Indonesia (Terlapor V)
6. CV. Sang Surya (Terlapor VI)
7. Ir. Sabar Situngkir (Terlapor VII)
8. Ferry Marpaung (Terlapor VIII)
9. Young Aye Nehe (Terlapor IX)
10. Harris Aritonang (Terlapor X)

Sesuai tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:

1. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administrative kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
2. Majelis Pengawas Daerah Medan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, untuk memeriksa notaris M.P. Rosdiana Manurung, S.H. terkait dengan akta yang telah diterbitkannya.

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 15 Oktober 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Melarang Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Medan selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

7) Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2008 RS Sulianti Saroso

KPPU telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/ KPPU-L/2008 yaitu dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 dalam Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Intensive Care Unit (ICU) dan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007.

Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh :

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi ICU dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. CV Anen Jaya (Terlapor II)
3. CV Excel Elkendo (Terlapor III)
4. CV Darmakusumah (Terlapor IV)
5. PT Landaru Persada (Terlapor V)
6. CV Centranusa Widya Pratama (Terlapor VI)
7. PT Bumi Swarga Loka (Terlapor VII)
8. CV Srikandi Sakti (Terlapor VIII)

Pada tanggal 21 Oktober 2008 Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan Terlapor I Panitia Pengadaan Barang/Jasa Alat Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi ICU dan Radiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Tahun Anggaran 2007, Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swargaloka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor II CV Anen Jaya, Terlapor III CV Excel Elkendo, Terlapor IV CV Darmakusumah, Terlapor V PT Landaru Persada, Terlapor VI CV Centranusa Widya Pratama, Terlapor VII PT Bumi Swarga Loka dan Terlapor VIII CV Srikandi Sakti tidak boleh mengikuti tender di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

8) Putusan Perkara No. 30/KPPU-L/2008 Dinas Kesehatan Natuna

Dugaan pelanggaran pada perkara ini terjadi dalam tender pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan kesejahteraan sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau tahun anggaran 2007. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dan ditetapkan sebagai Terlapor adalah sebagai berikut:

1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2007 (Terlapor I)
2. PT Lintas Benua Farma (Terlapor II)
3. PT Bunda Global Pertama (Terlapor III)
4. PT Graha Raya Utama (Terlapor IV)
5. PT Tripatria Andalan Medika (Terlapor V)
6. PT Pring Gading Kuning (Terlapor VI)
7. PT Sang Naga Berlian (Terlapor VII)
8. CV Kurnia Baru (Terlapor VIII)
9. PT Syifa Batam Mandiri (Terlapor IX)
10. CV Syifa Farma (Terlapor X)

11. CV Astina Raga (Terlapor XI)

12. PT Mega Techno Medical (Terlapor XII)

Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung dan atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan saran pertimbangan kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Tender Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi memutuskan pada tanggal 22 Desember 2008:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menyatakan Terlapor XI dan Terlapor XII tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 380.460.285,- (tiga ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 273.536.700,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp 1.169.531.700,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui

- bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
6. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp 241.412.385,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
 7. Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp 286.539.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
 8. Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp 47.998.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
 9. Melarang Terlapor V, Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Dari 8 (delapan) putusan KPPU terkait pelanggaran pasal 22 di atas, terlihat bahwa KPPU konsisten menggunakan definisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan juga sesuai dengan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman pasal 22, yaitu pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk:

- a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Mengadakan barang dan atau jasa
- c. Membeli suatu barang dan atau jasa
- d. Menjual suatu barang dan atau jasa.

Begitu juga jika diteliti mengenai isi dari 8 putusan KPPU tersebut di atas, para pelanggar pasal 22 yang melakukan persekongkolan tender selain dikenakan hukuman denda juga dikenakan hukuman larangan untuk mengikuti tender di lingkungan kerja tempat terjadinya pelanggaran itu selama jangka waktu tertentu; atau mengharuskan diadakannya tender ulang dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa putusan KPPU pada Kasus Donggi Senoro terlihat tidak seperti yang lazim dilakukan oleh KPPU seperti sebelumnya, karena walaupun KPPU memutuskan para terlapor (Pertamina, Medco dan Mitsubishi) dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 dan dikenakan denda (total Rp 31 milyar) tetapi KPPU tidak menghukum dengan melarang para terlapor mengikuti atau mengadakan tender dalam jangka waktu tertentu, atau mengharuskan diadakannya tender ulang, dan bahkan proyek Donggi Senoro tersebut boleh/bisa diteruskan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan eksaminasi atas putusan KPPU No. 35/KPPU-1/2010 yang dibacakan dalam bulan Januari 2011, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada definisi atau batasan tentang Konsep *Beauty Contest* dalam ketentuan hukum Indonesia; UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur secara tegas mengenai *Beauty Contest*, juga KPPU dalam memeriksa kasus-kasus Persekongkolan Tender sebelum putusan tentang Kasus Donggi Senoro belum pernah memutus perkara mengenai *Beauty Contest*.
2. KPPU dalam memutus perkara Kasus Donggi Senoro melakukan kesalahan karena mengambil sumber hukum di luar sumber hukum positif di Indonesia, dan melakukan analogi dengan menyamakan *Beauty Contest* dengan Tender atau Lelang.

B. Saran

1. Untuk penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang, dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya dilakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya mengenai ketentuan yang mengatur *beauty contest*.

2. Dalam memutus perkara yang belum ada aturannya sebaiknya KPPU bertindak hati-hati dan bijaksana mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi, karena dengan menghukum para terlapor dalam Kasus Donggi Senoro membayar denda yang besar sejumlah total Rp 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) dapat memperburuk iklim¹¹⁶ dan menyebabkan terhambatnya investasi.¹¹⁷



¹¹⁶ PT. Pertamina (persero) akan mengajukan banding terkait keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di proyek Donggi Senoro. BUMN migas ini menilai keputusan KPPU tidak fair dan memperburuk iklim investasi di Indonesia, Pertamina: Keputusan KPPU Tidak Fair, TAMBANG, Majalah Tambang Online, 05 Januari 2011, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=3389, diunduh 16 Maret 2011.

¹¹⁷ Sofyan Wanandi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) beberapa waktu lalu membuat pernyataan tentang KPPU. Dalam rilis yang dimuat sejumlah media, APINDO menilai bahwa Putusan KPPU menghambat iklim investasi. Pernyataan tersebut salah satunya dilatarbelakangi putusan KPPU yang menghukum sejumlah pelaku usaha seperti Temasek, Pfizer dan sejumlah perusahaan, KPPU dinilai telah menghambat investasi. Penilaian tersebut muncul akibat putusan KPPU yang menghukum bersalah sejumlah pelaku usaha, khususnya pelaku usaha asing. Menurut KPPU mereka terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Sebut saja PT Pfizer dalam kasus farmasi, Mitsubishi Corporation dalam kasus Donggi-Senoro, Temasek Holdings dalam industri Telekomunikas, KPPU dan Iklim Investasi, Kompetisi Nomor 26 Tahun 2011, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, www.kppu.go.id

DAFTAR PUSTAKA

BAHAN HUKUM PRIMER

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
- _____.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- _____. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2010; <http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/perpres>
- Keputusan Komisi No. 89/2009, Tentang Pengaturan Monopoli Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 tentang Pengaturan Monopoli BUMN Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU, <http://www.kppu.go.id/docs/>
- Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, KPPU: <http://www.kppu.go.id/peraturan>
- Putusan KPPU Perkara Nomor: 35/KPPU-I/2010 Mengenai Proyek Donggi-Senoro tanggal 5 Januari 2011; KPPU: <http://www.kppu.go.id/putusan>

BAHAN HUKUM SEKUNDER

A. Buku

- Ade Maman Suherman, M.Sc., *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Agus Brotosusilo, *Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, (Jakarta: FH-UI, 2008).
- _____, et al., *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Alice Oshima and Ann Hogue, *Writing Academic English*, New York, Longman, third edition, 1999.
- Bowet, D.W., *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, alih bahasa; Bambang Iriana Djajaatmadja, 1991.

- Cooter, Robert and Ulen, Thomas, *Law and Economics*, New York: Addison Wesley Longman, Inc. 3rd Edition, June 2000.
- Creswell. John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Second Edition, London, Sage Publications, 2003.
- Friedman, W., *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, fifth edition, 1967.
- _____, *The Legal System*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Garcia Frank, J., *Building A Just Trade Order for A New Millenium*, George Washington International Law Review, Vol.33, 2001.
- _____, "Trade And Inequality: Economic Justice And The Developing World", Michigan Journal of International Law, 2000.
- Gellhorn, Ernest, *Antitrust Law and Economics In A Nutshell*, (Minnesota, West Publishing Co., 1994).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Antimonopoli: Analisis dan Perbandingan UU No. 5 Tahun 1999*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, dalam *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks, Published and Printed with Support of Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, Oktober 2009.
- Halim A., Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Ibrahim, Johnny, "*Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*", (Bayumedia Publishing, Malang, Maret, 2009).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Kartadjoemena, H.S., *Subtansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 2007).
- Kartte, Wolfgang, et.al., "*Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi-FHUI & GTZ, (2000).
- Kierkhoff, Valerine J.L., *Modul Kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Lubis, Andi Fahmi, et.al., "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*", *GTZ GmbH*, (Oktober, 2009).
- Maulana, Insan Budi, *Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Michael Salter and Julie Mason, *Writing Law Dissertation: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*, Essex, Pearson Education Limited, 2007.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).
- Nadapdap, Binoto, "*Hukum Acara Persaingan Usaha*", (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009).

- Posner, Richard, A., *Economic Analysis of Law*, New York, Aspen Law of Business, fifth edition, 1998.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard: Harvard Univ. Press, 1972.
- Silalahi, Udin, *Perusahaan Saling Mematikan Dan Bersekongkol-Bagaimana Cara Memenangkan?*, PT Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta, Cetakan Pertama 2007.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sirait Ningrum Natasya, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003).
- Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P.R. Joseph, *Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Dalam Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 14 Desember 1983.
- Stiglitz, Joseph E. dan Andrew Charlton, *Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Suyud Margono, *"Hukum Anti Monopoli"*, Sinar Grafika, Jakarta, (November, 2009).
- Tanya, Bernard L.; Simanjuntak Yoan N.; Hage, Markus Y., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasil*, Genta Publishing Yogyakarta, Cetakan III, April 2010.
- Terbilock, Michael J. and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, London: Routledge, Third Edition, 2005.
- Tri Anggraini, A.M., *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason*, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Turabian, Kate L., *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Disseratation*,
- Van Dem Bossche, Peter, *The Law and Policy of the World Trade Organization, Text Cases and Materials* (Cambridge: Cambridge University Press, Second Edition, 2008).
- World Trade Organization, *A Handbook on WTO Dispute Settlement System*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- _____, *The Legal Text, The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

B. Paper dan Artikel

- Alternative License Award Procedures, <http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/bfwa/consult/cg-00-12.htm>
- Adelman, M.A., "The Large Firm and Its Suppliers", "The Review of Economics and Statistics, Vol. 31, No. 2" (May, 1949), pp. 113-118, Published by:

- The MIT Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1927860>, Accessed: 23/12/2009 05:10.
- Amad Rifadi, *Perlindungan Hak Milik atas Merek dari Praktek Persaingan Curang di Indonesia*, (Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Areeda, Phillip E, "Antitrust Laws And Public Utility Regulation", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 3, No. 1 (Spring, 1972), pp. 42-57 Published by: The RAND Corporation, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3003070>, Accessed: 31/05/2010 05:33.
- Auction vs Beauty Contest, <http://www.nuff.ox.ac.uk/users/klemperer/biggestpais.pdf>.
- Baker, Jonathan B. & Timothy F. Bresnahan, "Economic Evidence In Antitrust: Defining Markets And Measuring Market Power", *John M. Olin Program in Law and Economics Stanford Law School*, Working Paper No. 328, (September 2006).
- _____, "Beyond Schumpeter Vs. Arrow: How Antitrust Fosters Innovation", *Washington College of Law, American University*, (June 2007).
- _____, "Market Concentration in the Antitrust Analysis of Horizontal Merger", *Washington College of Law American University*, (May 19, 2008).
- _____, "Market Definition: An Analytical Overview", *Washington College of Law, American University*, (November 2006).
- Bennett, Matthew, Is the Optimal Auction a Beauty Contest? The Interaction of Market Allocation and Supervision, Université de Toulouse (GREMAQ), November 2003, http://www.idei.fr/doc/conf/rai/papers_2003/bennett.ppt.
- Bennet, Paul, "Anti-Trust? European Competition Law And Mutual Environmental Insurance", *Economic Geography*, Vol. 76, No. 1 (Jan., 2000), pp. 50-67 Published by: Clark University Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/144540>, Accessed: 31/05/2010 04:59.
- Bittlingmayer, George, "Antitrust And Business Activity: The First Quarter Century", *The Business History Review*, Vol. 70, No. 3 (Autumn, 1996), pp. 363-401, Published by: The President and Fellows of Harvard College, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3117242>, Accessed: 31/05/2010 05:29.
- Blachy, Frederick F. and Miriam E. Oatman, "Regulated Monopoly versus Enforced Competition: The German Experiment", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 147, The Anti-Trust Laws of the United States (Jan., 1930), pp. 150-159 Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1016715>, Accessed: 23/12/2009 05:16.
- Blanchard C., Security for the Third Generation (3G) Mobile System, http://www.isrc.rhul.ac.uk/useca/OtherPublications/3G_UMTS%20Security.pdf.
- Brady, Robert A., "The Problem of Monopoly", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 254, The Motion Picture Industry

- (Nov., 1947), pp. 125-136, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1026150>, Accessed: 23/12/2009 03:51.
- Brijuni, Auctions And Beauty Contests In CEPT Administrations, Electronic Communications Committee (ECC) within the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), Mei 2005, EEC Report.
- Canadian Competition & Antitrust Law, <http://www.ipvancouverblog.com/2011/02/california-real-estate-executive-pleads-guilty-to-bid-rigging-at-u-s-public-foreclosure-auctions/>.
- Calkins, Steven, "Competition Law In The United States Of America", *Wayne State University Law School, Legal Studies Research Paper Series No. 07-14*, (April 3, 2007).
- Callmann, Rudolf, "The Essence Of Anti-Trust", *Columbia Law Review, Vol. 49, No. 8* (Dec., 1949), pp. 1100-1116, Published by: Columbia Law Review Association, Inc., Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1118912>, Accessed: 23/12/2009 03:59
- Cetorelli, Nicola, "Real Effects of Bank Competition." *Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 36, No. 3, Part 2: Bank Concentration and Competition: An Evolution in the Making* A Conference Sponsored by the Federal Reserve Bank of Cleveland May 21-23, 2003 (Jun., 2004). Published by: Blackwell Publishing Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3838952>. Accessed: 30/09/2010 02:21,
- Clark, John Bates, "Monopoly and the Struggles of Classes", *Political Science Quarterly, Vol. 18, No. 4* (Dec., 1903), pp. 599-613, Published by: The Academy of Political Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2140777>, Accessed: 23/12/2009 03:37.
- Columbia Law Review Association, Inc., "Trade Regulation. Sherman Act. Illegal Monopoly", *Columbia Law Review, Vol. 45, No. 4* (Jul., 1945), pp. 655-659, Published by: Columbia Law Review Association, Inc., Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1117994>, Accessed: 23/12/2009 03:27.
- Connors, Patricia A. Current Trends And Issues In State Antitrust Enforcement, Copyright © 2003 by Loyola University of Chicago School of Law
- Competition Bureau, Bid-Rigging – Awareness and Prevention, <http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/02646.html>.
- Corwin D. Edwards, "Can The Antitrust Laws Preserve Competition?", *American Economic Association, The American Economic Review, Vol.30, No.1, Part 2, Supplement, Papers and Proceedings of the Fifty-second Annual Meeting of the American Economic Association* (Mar., 1940), pp.164-179, Published by: American Economic Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1814494>, Accessed:23/12/2009 04:47.
- Davidson, Kenneth M., "Creating Effective Competition Institutions: Ideas For Transitional Economies", *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, (Winter, 2005).
- De Fontenay, Alain Bourdeau, Auctions vs. Beauty Contests, Is It the Question? A New Look at Access and Spectrum Allocation in France and in the US, http://www.idate.fr/fic/revue_telech/77/BDF.pdf.

- Duval, George L., "Necessity And Purpose Of Anti-Trust Legislation", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 32, Federal Regulation of Industry (Jul.,1908), pp. 63-68, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1011045>, Accessed:23/12/2009 05:26.
- Dwi Putro, DKI Jakarta-Pembangunan Blok M Square Tidak Salahi Hukum, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=187434>.
- Edward, S. Corwin, "The Anti-Trust Acts And The Constitution", *Virginia Law Review*, Vol. 18, No.4 (Feb., 1932), pp. 355-378, Published by: Virginia Law Review, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1067063>, Accessed:23/12/2009 04:15.
- _____, "Can The Antitrust Laws Preserve Competition?", *The American Economic Review*, Vol. 30, No. 1, Part 2, Supplement, Papers and Proceedings of the Fifty-second Annual Meeting of the American Economic Association (Mar., 1940), pp. 164-179, Published by: American Economic Association, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1814494>, Accessed: 23/12/2009 04:47.
- Elhauge, Einer, "Harvard, Not Chicago: Which Antitrust School Drives Recent Supreme Court Decisions", Discussion Paper No. 594, 09/2007, *Harvard Law School, Cambridge, MA 02138*, (2007).
- Epstein, Richard A., "Monopoly Dominance or Level Playing Field? The New Antitrust Paradox", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 72, No. 1, Symposium: Antitrust (Winter, 2005), pp. 49-72 Published by: The University of Chicago Law Review Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4495483> Accessed: 23/12/2009 04:20.
- Evans, David S. and Padilla, A. Jorge, "Designing Antitrust Rules For Assessing Unilateral Practices: A Neo-Chicago Approach", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 72, No. 1, Symposium: Antitrust (Winter, 2005), pp. 73-98 Published by: The University of Chicago Law Review Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4495484> Accessed: 31/05/2010 06:01.
- FTC, *Welcome to the Bureau of Competition*, <http://www.ftc>.
- _____, *FTC Guide to the Antitrust Laws*, <http://www.ftc.gov/bc/antitrust/index.shtm>.
- Funahashi Kazuyuki, Investigation Bureau of the Japan Fair Trade Commission, *International Cooperation to Crack International Cartels-Japanese Successes and Failures*, The ACCC's law enforcement conference 'Cracking Cartels, International and Australian Developments, November 24, 2004.
- _____, "Economic Concentration and Monopoly in Japan--A Second View", *The Journal of Asian Studies*, Vol. 36, No. 1 (Nov., 1976), pp. 57-77, Published by: Association for Asian Studies, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2053842>, Accessed: 23/12/2009 03:55.
- Gellhorn, Ernest & Kovacic, William E., *Antitrust Law and Economics*, West Publishing Co. 1994.

- Gerber. David J., "Competition Law Chapter In The Oxford Handbook Of Comparative" Law, (*Mathias Reimann & Reinhard Zimmermann, eds., forthcoming with Oxford University Press*), (2005).
- Greve. Michael S., "Cartel Federalism? Antitrust Enforcement By State Attorneys General", *The University of Chicago Law Review*, Vol. 72, No. 1, Symposium: Antitrust (Winter, 2005), pp. 99-122, Published by: The University of Chicago Law Review, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/4495485>, Accessed:31/05/2010 05:26.
- Guiltinan, Joseph P., "Choice and Variety in Antitrust Law: A Marketing Perspective", *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol. 21, No. 2, Published by: American Marketing Association, (Fall, 2002), Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/30000738>, Accessed: 31/05/2010 05:59,
- Gundlach, Gregory T. and Mohr, Jakki J., "Collaborative Relationships: Legal Limits and Antitrust Considerations", *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol.11, No. 2 (Fall, 1992), pp. 101-114, Published by: American Marketing Association, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/30000278>, Accessed: 31/05/2010 05:17.
- Hammer, Peter J. and Sage, William M., "Antitrust, Health Care Quality, And The Courts", *Columbia Law Review*, Vol. 102, No. 3 (Apr., 2002), pp. 545-649, Published by: Columbia Law Review Association, Inc., Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1123757>, Accessed:31/05/2010 05:36.
- Hemphill, T.A., Antitrust, "Dynamic Competition And Business Ethics", *Journal of Business Ethics*, Vol. 50, No. 2 (Mar., 2004), pp. 127-135, Published by: Springer, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/25123201>, Accessed:31/05/2010 05:07.
- Hovenkamp, Herbert, "Antitrust Policy After Chicago", *Michigan Law Review*, Vol. 84, No. 2 (Nov., 1985), pp. 213-284, Published by: The Michigan Law Review Association, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1289065>, Accessed:31/05/2010 05:53.
- Hovenkamp _____, "The Harvard And Chicago Schools And The Dominant Firm", *University of Iowa*, Legal Studies Research Paper, Number 07-19, (September, 2007).
- Hovenkamp, _____, "Innovation And The Domain Of Competition Policy", (11/24/2008 12:04:00 PM), <http://ssrn.com/abstract=1091488>.
- Howard, John A., "British Monopoly Policy: A Current Analysis", *The Journal of Political Economy*, Vol. 62, No. 4 (Aug., 1954), pp. 296-315 Published by: The University of Chicago Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1827233>, Accessed: 23/12/2009 03:40.
- Hunt Shelby D. and Arnett, Dennis B., "Competition as an Evolutionary Process and Antitrust Policy", *Journal of Public Policy & Marketing*, Vol.20, No. 1, *Competition Policy and Antitrust Law* (Spring, 2001), pp. 15-26, Published by: American Marketing Association, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/30000641>, Accessed: 31/05/2010 05:14.
- Hyneman, Charles S., "Public Encouragement of Monopoly in the Utility Industries", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 147, The Anti- Trust Laws of the United States (Jan., 1930), pp. 160-170, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the

- American Academy of Political and Social Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1016716>, Accessed: 23/12/2009 05:20.
- Jatmiko, Bambang P., *Pengelola Inalum Diharapkan Melalui Beauty Contest*, Bisnis Indonesia, 09 Feb 2011, <http://bataviase.co.id/node/561572>.
- Javits, Benjamin A., "The Anti-Trust Laws", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 149, Part 1: The Second Industrial Revolution and Its Significance (May, 1930), pp. 128-131, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/1017445>, Accessed:23/12/2009 05:35.
- Kaplow, Louis and Carl Shapiro, "Antitrust", Discussion Paper No. 575, 01/2007, *Harvard Law School, Cambridge, MA 02138, Harvard University and National Bureau of Economic Research, University of California at Berkeley*, (2007).
- Kei, Amemiya, JFTC Asks Public Prosecutors Office to Indict Participants in Bridge Construction Bid-Rigging , 07 June 2005 http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=32996.
- Kendler, Owen M., *Comment, Auction Theory Can Complement Competition Law: Preventing Collusion In Europe's 3G Spectrum Allocation*, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Spring 2002, Copyright (c) 2002 Trustees of the University of Pennsylvania.
- Khemani, R. Shyam, Carrasco-Martin, Ana, "The Investment Climate, Competition Policy, And Economic Development In Latin America", Symposium: Law and Economic Development in Latin America: A Comparative Approach to Legal Reform, *Chicago-Kent Law Review*, (2008).
- KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Catatan Akhir Tahun 2009, <http://www.kppu.go.id>.
- _____, Jurnal Persaingan Usaha, No.1, Tahun 2009, <http://www.kppu.go.id>.
- _____, Jurnal Persaingan Usaha, No.2, Tahun 2009, <http://www.kppu.go.id>.
- _____, Menyongsong Babak Baru Implementasi Persaingan Usaha, Laporan Tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2008, <http://www.kppu.go.id>.
- _____, KPPU dan Iklim Investasi, Kompetisi Nomor 26 Tahun 2011, Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, www.kppu.go.id.
- _____, 2010 TAHUN UNTUK KONSUMEN, <http://www.kppu.go.id>
- Lemley, Mark A., "A New Balance Between Ip And Antitrust", John M. Olin Program in Law and Economics, *Stanford Law School*, Working Paper No. 340, (April 2007).
- Ligaligo, Abraham, Majalah Tambang: PT LEU: KPPU Berlebihan Menilai Kasus Donggi-Senoro, 10 Juni 2009, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=1588,
- Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik), Anotasi, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2004, http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/perpusma//index.php?p=show_detail&id=3802&SenayanAdmin=bfweqmt.

- Marcos, Francisco, "Do Developing Countries Need Competition Laws And Policy?" Director of Competition Policy Observatory, *Instituto de Empresa Business School*, Madrid Spain, (2006).
- Marks, Marcus M., "Effects of Anti-Trust Legislation on Business", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 32, Federal Regulation of Industry (Jul., 1908), pp. 45-49, Published by: Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1011042>, Accessed: 23/12/2009 05:15.
- Maryadie, Monopoli Pekan Raya Jakarta, Pemerintah Jakarta Akan Gelar Beauty Contest, KPPU menyatakan terjadi monopoli usaha terkait pelaksanaan PRJ atau Jakarta Fair, Jum'at, 19 Juni 2009, 07:48 WIB, <http://metro.vivanews.com/news/>.
- Mastriani, Yulies Triena, Pengantar Hukum Indonesia, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1943730-pengantar-hukum-indonesia/#ixzz1PzTsxUs7>.
- Mikkelsen, Eirik, *Resource Allocation by Contest or Bargaining*, Department of Economics, The Norwegian College of Fisheries Science, University of Tromsø, 9037 Tromsø, Norway, http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/handle/10037/2328/paper_2.pdf?sequence=2.
- Miscamble, Wilson D., "Thurman Arnold Goes To Washington: A Look At Antitrust Policy In The Later New Deal", *The Business History Review*, Vol. 56, No. 1 (Spring, 1982), pp. 1-15 Published by: The President and Fellows of Harvard College, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3114972>, Accessed: 31/05/2010 05:21.
- Monareh Budianto, Y., "Konsep Ekonomi Rakyat Dalam UUD 1945", makalah dalam kuliah Politik Hukum, Program Pasca Sarjana-Universitas Indonesia, 2010.
- Morawetz, Victor, "The Anti-Trust Act And The Merger Case", *Harvard Law Review*, Vol. 17, No. 8 (Jun., 1904), pp. 533-542, Published by: The Harvard Law Review Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1323190>, Accessed: 23/12/2009 05:45.
- Nasution, Farid dan Retno Wiranti, Kartel dan Problematikanya, *Kompetisi Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Edisi 11, Tahun 2008.
- Nachbar, Thomas B., "Monopoly, Mercantilism, and the Politics of Regulation", *Virginia Law Review*, Vol. 91, No. 6 (Oct., 2005), pp. 1313-1379, Published by: Virginia Law Review, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3649413>, Accessed: 23/12/2009 03:35.
- OECD, Country Studies, *Australia – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 2009.
- _____, Country Studies, *European Commission – Peer Review of Competition Law and Policy*, 2005.
- _____, Country Studies, *France – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 2003.
- _____, Country Studies, *Germany – the Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 2003.
- _____, Country Studies, *Japan – Monitoring Review*, 2004.
- _____, Country Studies, *Japan – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 1999.

- _____, Country Studies, *Netherland – Updated Report*, 2004.
- _____, Country Studies, *Netherlands – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 1998.
- _____, Country Studies, *United Kingdom – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 2002.
- _____, Country Studies, *United Kingdom – Updated Report*, 2004.
- _____, Country Studies, *United States – The Role of Competition Policy in Regulatory Reform*, 1998.
- _____, Country Studies, *United States – Updated Report*, 2004.
- _____, Directorate for Financial, Fiscal and Enterprise Affairs, Competition Committee, *Report on the Nature and Impact of Hard Core Cartels and Sanctions Against Cartels under National Competition Laws*, DAF/COMP/(2002)7, 09 April, 2002.
- _____, Policy Brief, *Preserving Competition: Keeping Predators at Bay*, (December 2005).
- _____, Policy Brief, *Prosecuting Cartels Without Direct Evidence of Agreement*, (June 2007).
- _____, Policy Roundtables, *Barrier to Entry*, 2005.
- _____, Policy Roundtables, *Competition on the Merits*, 2005.
- _____, Policy Roundtables, *Evidentiary Issues in Proving Dominance*, 2006.
- _____, Global Forum on Competition, *Summary of Cartel Cases Described by Invitees*, Session (IV), CCNM/GF/COM(2001)4.
- _____, Recommendation and Best Practices, *Recommendation of the Council concerning Effective Action against Hard Core Cartels*, 1998.
- Norton Rose International Legal Practice Competition Law Developments in East Asia, Collusion and Corruption in Procurement processes, , <http://www.nortonrose.com/knowledge/publications/2010/pub28386.aspx?lang=en-gb>.
- OFT, *Details Investigations into Construction Cartel*, Briefing 07/22, April 2007).
- Okatani, Naoaki, Regulations of Bid-Rigging In Japan, US and Europe, <http://www.nytimes.com/1995/03/09/business/japanese-bid-rigging-case.html>.
- Oza A. N., “Monopoly and Public Policy”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 5, No. 15 (Apr. 11, 1970), pp. 645-647, Published by: Economic and Political Weekly, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4359856>, Accessed: 23/12/2009 03:33.
- Palais, Hyman, “England's First Attempt to Break the Commercial Monopoly of the Hanseatic League, 1377- 1380”, *The American Historical Review*, Vol. 64, No. 4 (Jul., 1959), pp. 852-865, Published by: American Historical Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1905119>, Accessed: 23/12/2009 05:21.
- Piraino, Jr., Thomas A., “Reconciling The Harvard And Chicago Schools: A New Antitrust Approach For The 21st Century”, *Indiana Law Journal*, (Spring, 2007).
- Please, Arthur L., “Some Aspects of European Monopoly Legislation”, *The Journal of Industrial Economics*, Vol. 3, No. 1 (Dec., 1954), pp. 34-46,

- Published by: Blackwell Publishing, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2097857>, Accessed: 23/12/2009 03:31.
- Rajagukguk, Erman, “*Agenda Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI*”, Unisba. No.33/XVIII/I/1997.
- _____, “*Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*,” Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- _____, “*Peranan Hukum di Indonesia Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*,” Pidato Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), kampus UI-Depok, 5 Februari 2000.
- _____, *Larangan Persekongkolan dalam Tender*, makalah disampaikan pada pelatihan *beprof* Training & Consultant, Bandung, 2009.
- Reed, Homer Blosser, “The Morals of Monopoly and Competition”, *International Journal of Ethics*, Vol. 26, No. 2 (Jan., 1916), pp. 258-281, Published by: The University of Chicago, Press Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2376624>, Accessed: 23/12/2009 03:39.
- Rizkiyana Rikrik, Indonesian Community for Competition & Consumer, *Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, <http://www.wordpress.com>
- Rotwein, Eugene, “Economic Concentration and Monopoly in Japan”, *The Journal of Political Economy*, Vol. 72, No. 3 (Jun., 1964), pp. 262-277, Published by: The University of Chicago Press, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1828361>, Accessed: 23/12/2009 03:41.
- Rowland, Richard, "The Captives": Thomas Heywood's "Whole Monopoly off Mischeiff", *The Modern Language Review*, Vol. 90, No. 3 (Jul., 1995), pp. 585-602, Published by: Modern Humanities Research Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3734317>, Accessed: 23/12/2009 04:06.
- Rush C. Butler, “Amending The Anti-Trust Laws”, *Proceedings of the Academy of Political Science in the City of New York*, Vol.11, No. 4, Trade Associations and Business Combinations (Jan.,1926), pp. 103-107, Published by: The Academy of Political Science, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1180334>, Accessed:23/12/2009 05:22.
- Sappington, David E.M.and J. Gregory Sidak, “Competition Law For State-Owned Enterprises”, *Antitrust Law Journal* No. 2, (2003).
- Schild, Annette and Branklin, Sean-Paul, *Cartel Damages Actions in Germany and England: The Case Law Experience to Date*,
- Shughart II, William F., “Monopoly and the Problem of the Economists”, *Managerial and Decision Economics*, Vol. 17, No. 2, Special Issue: The Role of Economists in Modern Antitrust (Mar. - Apr., 1996), pp. 217-230 Published by: John Wiley & Sons, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2487733>, Accessed: 23/12/2009 03:45.
- Siswanto, Ari, ‘*Bid-Rigging*’ Sebagai Tindakan Antipersaingan dalam Jasa Konstruksi, Refleksi Hukum UKSW, Salatiga, April – Oktober, 2001.
- Sokol, Daniel, “*Order Without (Enforceable) Law: Why Countries Enter Into*

- Non-Enforceable Competition Policy Chapters In Free Trade Agreements*”, Symposium: Law and Economic Development in Latin America: A Comparative Approach to Legal Reform, *Chicago-Kent Law Review*, (2008).
- Sokol, Daniel, *The European Mobile 3G UMTS Process: Lessons From the Spectrum Auctions and Beauty Contests*, 6 Va. J.L. & Tech. 17 (2001), at <http://www.vjolt.net>, © 2001 Virginia Journal of Law and Technology Association.
- Sproul, Michael F., “Antitrust And Prices”, *The Journal of Political Economy*, Vol. 101, No. 4 (Aug., 1993), pp. 741-754, Published by: The University of Chicago Press, Stable URL:<http://www.jstor.org/stable/2138746>, Accessed:31/05/2010 06:04.
- Stigler, George J., “Monopoly and Oligopoly by Merger”, *The American Economic Review*, Vol. 40, No. 2, Papers and Proceedings of the Sixty-second Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1950), pp. 23-34, Published by: American Economic Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1818020>, Accessed: 23/12/2009 04:18.
- Stucke, Maurice E., “Behavioral Economists At The Gate: Antitrust In The 21st Century”, *The Antitrust Division of the U.S. Department of Justice*. (12 December 2007).
- The Harvard Law Review Association , “The Patent Monopoly and Patent Pools: The End of One and the Beginning of the Other”, *Harvard Law Review*, Vol. 45, No. 1 (Nov., 1931), pp. 150-156, Published by: The Harvard Law Review Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1331300>, Accessed: 23/12/2009 05:32.
- Thomas, L. G. III, “The Two Faces Of Competition: Dynamic Resourcefulness And The Hypercompetitive Shift”, *Organization Science*, Vol. 7, No. 3, Special Issue Part 1 of 2: Hypercompetition (May -Jun., 1996), pp.221-242, Published by: INFORMS, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2635088>, Accessed: 31/05/2010 05:51.
- United Nations Conference On Trade And Development, Model Law On Competition, TD/RBP/CONF.7/8, United Nations, New York And Geneva, 2010.
- US Department of Justice, “Statutory Provisions and Guidelines of the Antitrust Division”, Antitrust Division Manual, Fourth Edition,
- Usher, Abbott Payson, et. al., “The Rise of Monopoly in the United States”, *The American Economic Review*, Vol. 23, No. 1, Supplement, Papers and Proceedings of the Forty-fifth Annual Meeting of the American Economic Association (Mar., 1933), pp. 1- 11, Published by: American Economic Association, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/41>, Accessed: 23/12/2009 04:17.
- Yakub, Adi Krisanto, Tarif SMS, Penetapan Harga & Perlindungan Konsumen di Pasar Telekomunikasi Seluler Indonesia (Analisis Terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007), *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 28, No.2, Tahun 2009.
- _____, Persekongkolan Tender & Korupsi Dalam Kasus Divestasi VLCC Pertamina, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 4, Tahun 2007.

- _____, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, <http://yakubadikrisanto.wordpress.com/2008/06/05/karakteristik-putusan-kppu-tentang-persekongkolan-tender/>.
- Wambach, Achim, Collusion in Beauty Contests. University of Erlangen-Nuernberg, CESifo and CEPR, May 2003, http://www.uibk.ac.at/economics/bbl/bbl-papiere_wise_03-04/wambach.pdf
- Welcome to ACCC, <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/142>.
- White, Evan D. and Michael F. Sheehan, "Monopoly, the Holding Company, and Asset Stripping: The Case of Yellow Pages", *Journal of Economic Issues*, Vol. 26, No. 1 (Mar., 1992), pp. 159-182, Published by: Association for Evolutionary Economics, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/4226519>, Accessed: 23/12/2009 05:25.
- Widi, Agustian, *Donggi Senoro LNG Vs KPPU, Medco Gugat Keputusan KPPU*, <http://hileud.com/hileudnews?title=KPPU+Lanjutkan+Pemeriksaan+Donggi+Senoro&id=176739>
- Williams, Simon and Philipp Girardet, Office of Fair Trading, *Tracking Cartels: Recent Development in the OFT's enforcement activities*, (UK, 2007).
- Wolf, Ernest, "Cartel And Monopoly Legislation; Its Application In The European Economic Community", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 11, No.4 (Autumn,1962), pp. 539-559, Published by: American Society of Comparative Law, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/838219>, Accessed:23/12/2009 05:18.
- Wolf, Ernest, "Cartel and Monopoly Legislation; Its Application in the European Economic Community", *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 11, No. 4 (Autumn, 1962), pp. 539-559, Published by: American Society of Comparative Law, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/838219>, Accessed: 23/12/2009 05:18.
- Wolfgang, Kerber, "Should competition law promote efficiency? - Some Reflections Of An Economist On The Normative Foundations Of Competition Law", Philipps-University Marburg, Department of Business Administration and Economics, Germany, (2008).

Internet Website

- <http://www.investopedia.com/terms/>
<http://www.bppk.depkeu.go.id>
http://en.wikipedia.org/wiki/Auction_theory
<http://en.wikipedia.org/wiki/Procurement>
<http://www.forex.co.id/Kamus/ketajaman-t...>
<http://id.answers.yahoo.com/question/>
<http://www.informasi-training.com/procurement-tender-management>
<http://portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/tender/>
<http://www.justice.gov/atr/laws.htm>
http://en.wikipedia.org/wiki/Bid_rigging
<http://www.competitionbureau.gc.ca>
<http://www.thegovmonitor.com>
www.ogc.gov.uk/documents
<http://www.jftc.go.jp/en>

<http://www.nytimes.com/1995>
<http://www.metro.vivanews.com/news/>
<http://www.postel.go.id>
<http://www.majalahtambang.com>

BAHAN HUKUM TERTIER

Collin, P. H., *Dictionary of Law*, Peter Collin Publishing Ltd., Third Edition, 2002.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan, *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*, Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional, Jakarta, 1998.

ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta, Proyek Elips, 1987.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 8th Ed, Minnesota, Thompson West, 2004.

Guritno T., *Kamus Ekonomi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996.

_____, *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan*, Gajah mada University Press, 1994.

Soesilo Prayogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wipress, 2007.
